

**DISKURSUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN *URBAN*
FARMING DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang)

SKRIPSI
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh :
Jaler Cahya Fairuz
2006016061

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari saudara:


Nama : Jaler Cahya Fairuz
NIM : 2006016061
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan *Urban Farming* Di Kota Semarang (Studi Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 24 April 2024

Pembimbing,



Muhammad Nuqlir Bariklana. M.Si

NIP. 198505022019031007

SKRIPSI
DISKURSUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN *URBAN*
***FARMING* DI KOTA SEMARANG**
(Studi Kasus Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang)

Disusun Oleh :

Jaler Cahya Fairuz

2006016061


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 3 Mei 2024 dan dinyatakan lulus


Susunan Dewan Penguji


Ketua
Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Sekretaris

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Penguji 1

Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Jaler Cahya Fairuz menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Urban Farming Kota Semarang (Studi Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 6 Mei 2024

Yang menyatakan



Jaler Cahya Fairuz

NIM 2006016061

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Urban Farming di Kota Semarang (Studi Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang)*". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan berintelektual.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan ini dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag , penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran, dan motivasi selama berkuliah di sini.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana. M.Si yang juga sekaligus dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, motivasi, dan dukungan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Wali Dosen Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang selama ini selalu mendukung dan mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Yuli Agung Prabowo dan Ibu Kartika Sri Sudiastuti, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan baik dari segi moral maupun material yang tiada habisnya kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua penulis dapat diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang

9. Nenek dan bude penulis, Ibu Sutriyah dan Ibu Wiwik Zulaikhah yang sangat berjasa bagi hidup penulis dan memberikan segala bentuk dukungan termasuk dukungan biaya untuk penulis selama menempuh pendidikan kuliah
10. Kepada seseorang yang sangat berharga juga bagi penulis, Nadia Al Zahra Ristomo terima kasih waktu, tenaga, pikiran, materi, dan cinta kasih yang diberikan selama ini. Terima kasih sudah menjadi media keluh kesah dan limpahan kebahagiaan yang sudah dilewati bersama penulis. Dan terima kasih juga sudah menjadi teman, kakak, adek, dan pasangan yang sangat baik bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kebahagiaanmu selalu. *I hope to continue living this happiness and I hope you will be my life partner forever*
11. Sahabat dekat penulis, Abdul Kharis Illahisyah, Yanuar Al-Hakim, Alma Agatha Syaharizki, dan Wildan Faturahman yang selama ini sudah hadir sebagai penghibur dan teman main sampai sekarang ini.
12. Sahabat dan saudara SEPTA ADI ABBIYA DWARWATI, terima kasih sudah mengajarkan penulis arti dari pertemanan dan persaudaraan sejati. Terima kasih sudah mau menjalani rencana, visi, misi yang sama selama tiga tahun. Semoga perjalanan persaudaraan ini tidak pernah putus sampai tua
13. Rekan-rekan Ilmu Politik B dan seluruh rekan prodi ilmu politik 2020 yang telah memberikan canda tawa, dan semangat bagi penulis. Semoga kedepannya kita semua sukses, aamiin.
14. Rekan – rekan KKN Kelompok 100 Fitri, Azza, Fatimah, Zahra, Aul, Kiki, Suci, Admid, Rizkho, Nadia, Azizi, Ucup, Yanuar, dan Delita.
15. Kucing penulis, Cilu dan Luna yang sudah menemani penulis selama berdiam dirumah. Semoga kalian sehat dan gizi tercukupi
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih.

Penulis menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan sangat dibutuhkan penulis agar skripsi ini memperoleh peningkatan kualitas dan dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Semarang, 14 April 2024
Penulis

Jaler Cahya Fairuz
NIM 2006016061

PERSEMBAHAN

Tiada tembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua, orang tua saya tercinta Ayah Yuli Agung Prabowo dan Ibu Kartika Sri Sudiastuti yang selalu memanjatkan berbagai doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengatarkan dan mendidik saya dengan luar biasa sampai sejauh ini, saya persembahkan karya tulis dan gelar saya untuk ayah dan ibu

Diri saya sendiri, Jaler Cahya Fairuz terima kasih sudah berjuang untuk bertahan sejauh ini dan untuk terus berupaya mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala rintangan, cobaan, dan hambatan yang menyertai

Dosen pembimbing Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana. M.Si selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya, kritik dan saran, selalu memberikan semangat kepada penulis, dan meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan salah satu kebanggaan saya selama menempuh studi

Orang terkasih, Saudara, Sahabat, teman-teman saya yang telah hadir mengisi hari-hari saya

Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. Aamiin.

MOTTO

“Kalau dikabulkan berarti baik, kalau tidak berarti ada yang lebih baik”

(QS. Al-Baqarah : 216)

“Ibarat kata dalam satu taman, semua bunga layu dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati “

Habib Husein Jafar Al-Hadar

ABSTRAK

Kota Semarang adalah kota dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Masalah ketahanan pangan juga menjadi isu yang fundamental yang terjadi di Semarang Hal ini ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah industri dan pembangunan.. Akibatnya luas lahan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang dan berdampak pada hasil panen pertanian yang terus menurun. Dengan kondisi yang demikian membuat hasil panen pertanian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Merespon permasalahan tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang yang didasarkan pada Perwali No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Kebijakan *Urban Farming* juga diimplementasikan searah dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Maka dari itu penelitian ini menganalisis pemaknaan para aktor mengenai kebijakan *Urban Farming* dan pemaknaan para stakeholder mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* dengan menggunakan 2 teori yaitu Critical Discourse Analysis (CDA) milik Norman Fairclough dan teori pemberdayaan yang digagas oleh Mansour Fakih. Pada kajian penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat analisis deksriptif. Teori CDA akan digunakan untuk mengetahui pemahaman para aktor mengenai *Urban Farming* dan wacana yang ada dibaliknya, kemampuan dan kekuasaan aktor dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, dan kontestasi yang terjadi antara aktor dalam memperbutkan wacana. Sedangkan Teori pemberdayaan digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *Urban Farming* ini melahirkan program-program yang dapat memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Sampangan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan mengatakan jika *Urban Farming* juga menjadi program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemberdayaan diwujudkan dengan berbagai program seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Harapannya dengan bekal berdaya yang didapat oleh masyarakat mengenai *Urban Farming* bisa menumbuhkan jiwa kemandirian dan keahlian baru yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui *Urban Farming* menuai pro kontra dikalangan kelompok tani dan masyarakat. KWT Puspitasari dan masyarakat sekitarnya merasa *Urban Farming* cukup berhasil menjadi program pemberdayaan, namun perspektif lain seperti yang dikatakan oleh KT SBC mengatakan jika kebijakan ini sangat dipaksakan dan memberatkan banyak pihak. Pemberdayaan masyarakat melalui *Urban Farming* juga melibatkan kuasa dan kendali para aktor sehingga dapat mengendalikan implementasi kebijakan. Kemudian, terjadi juga perebutan dan persaingan wacana dan kepentingan oleh para aktor sehingga mengakibatkan terjadinya kontestasi wacana dalam proses implementasi program pemberdayaan melalui Kebijakan *Urban Farming*.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemaknaan, Pemberdayaan, Kontestasi Politik

ABSTRACT

Semarang City is a city with quite high population growth and density. The problem of food security is also a fundamental issue that occurs in Semarang. This is exacerbated by the conversion of agricultural land into industrial and development areas. As a result, the area of agricultural land and Green Open Space (RTH) is decreasing and this has an impact on agricultural yields which continue to decline. . Under these conditions, agricultural harvests are unable to meet people's food needs. Responding to these problems, the government finally issued the Semarang City Urban Farming Policy which is based on Perwali No. 24 of 2021 concerning the Semarang City Agricultural Cultivation Movement. The Urban Farming policy is also implemented in line with the community empowerment program carried out by the government.

Therefore, this research analyzes the meaning of actors regarding the Urban Farming policy and the meaning of stakeholders regarding community empowerment through Urban Farming policy using 2 theories, namely Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) and the empowerment theory initiated by Mansour Fakih. This research study also uses qualitative research methods to produce data that is descriptive analysis. CDA theory will be used to determine the actors' understanding of Urban Farming and the discourse behind it, the ability and power of actors to influence policy implementation, and the contestation that occurs between actors in contesting the discourse. Meanwhile, empowerment theory is used to find out how the implementation of the Urban Farming policy has given rise to programs that can empower the community, especially the Sampangan Village community.

From the research results obtained, it is clear that Urban Farming is also a community empowerment program provided by the government. Empowerment is realized through various programs such as outreach, seminars and training. The hope is that the empowered provisions that the community gets regarding Urban Farming can foster a spirit of independence and new skills that will later be used to improve the community's standard of living. Community empowerment through Urban Farming has reaped pros and cons among farmer groups and the community. KWT Puspitasari and the surrounding community feel that Urban Farming is quite successful as an empowerment program, but another perspective, as stated by KT SBC, says that this policy is very forced and burdensome for many parties. Community empowerment through Urban Farming also involves the power and control of actors so they can control policy implementation. Then, there was also struggle and competition for discourse and interests by actors, resulting in discourse contestation in the process of implementing the empowerment program through the Urban Farming Policy.

Keywords: *Policy, Meaning, Empowerment, Political Contestation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan	12
2. Sumber dan Jenis Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	18
1. Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.	19

3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Transformasi Sosial.....	20
4. Agen Transformasi social	24
5. Metode Perubahan Transformatif.....	25
B. Teori CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>)	26
1. Konsep CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>).....	26
2. <i>Critical Discourse Analysis</i> dan Tujuannya	27
3. Wacana Sebagai Praksis Sosial	28
4. Teori <i>Critical Discourse Analysis</i> Norman Fairclough	29
5. Tiga Dimensi <i>Critical Analysis Discourse</i> Menurut Norman Fairclough	30
BAB III POTRET OBJEK PENELITIAN DI KOTA SEMARANG	34
A. Kota Semarang	34
1. Kondisi Umum	34
2. Kondisi Geografis Kota Semarang	35
B. Wilayah Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur	36
1. Kondisi Geografis.....	36
2. Kondisi Demografi Kelurahan Sampangan	37
3. Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan	38
C. Gerakan Pembudidayaan Pertanian Perkotaan (<i>Urban Farming</i>) di Kota Semarang Perwali No 24 Tahun 2021	39
BAB IV PEMAKNAN PARA AKTOR MENGENAI KEBIJAKAN URBAN FARMING.....	48
A. Awal Mula Munculnya Kebijakan <i>Urban Farming</i> Kota Semarang.	49
B. Identifikasi Aktor Yang Terlibat Dalam Kebijakan <i>Urban Farming</i> .	51
C. Proses Implementasi Kebijakan <i>Urban Farming</i>	54
D. Kontruksi Pemahaman Kebijakan <i>Urban Farming</i> Oleh Para Aktor	65
E. Adanya Kontestasi Wacana <i>Urban Farming</i> VS Pertanian Regeneratif.....	68
BAB V PEMAKNAN PARA STAKEHOLDER MENGENAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN URBAN FARMING.....	74

A. Pro Kontra Stakeholder dalam Memaknai Kebijakan <i>Urban Farming</i> Sebagai Pemberdayaan Masyarakat.....	74
B. Problem-Problem Impelementasi Kebijakan <i>Urban Farming</i> sebagai Pemberdayaan Masyarakat.....	75
BAB VI URBAN FARMING SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82
A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan <i>Urban Farming</i>	83
B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan <i>Urban Farming</i> Sebagai Transformasi Sosial.....	87
1. Transformasi Pengetahuan.	88
2. Transformasi Sosial Ekonomi	90
BAB VII PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Semarang	35
Tabel 2 Letak Geografis Kelurahan Sampangan.....	36
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kelurahan Sampangan Menurut Kelompok Usia	36
Tabel 4 Jumlah Kelompok Tani Kota Semarang.....	40
Tabel 5 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Gajahmungkur tahun 2019 -2020	40
Tabel 6 Hasil Komoditas <i>Urban Farming</i> KWT Puspitasari.....	45
Tabel 7 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Puspitasari	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Semarang	34
Gambar 2 Peta Kelurahan Sampangan	35
Gambar 3 Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan :	38
Gambar 4 Kondisi Sebelum dan Setelah Pembangunan Green House	42
Gambar 5 Metode Penanaman Hidroponik dan Pipa	43
Gambar 6 Hasil Panen Pertama KWT Puspitasari	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M.	100
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ariani Ketua KWT Puspitasari	100
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua KWT Puspitasari dan Anggotanya	101
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Pada Kelompok Tani SBC	101
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian Pada KWT Puspitasari.....	102
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian Pada Dinas Pertanian Kota Semarang	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman sekarang ini, isu ketahanan pangan sudah menjadi masalah fundamental terkait pembangunan nasional. Peningkatan ketahanan pangan yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh tingginya kebutuhan utama dalam membangun sistem pangan nasional. Ketahanan pangan juga merupakan komponen kebutuhan yang paling dasar dan utama bagi manusia sehingga sangat berperan penting dalam menumbuhkan kondisi ekonomi suatu bangsa. Banyaknya indikator mengenai definisi dari ketahanan pangan itu sendiri membuat munculnya aspek-aspek yang berbeda dari setiap ahli atau peneliti ketahanan pangan. Tidak ada indikator dan aspek yang khusus atau paling benar diantara beberapa yang sudah dikemukakan oleh para ahli dan peneliti. Karena masing-masing ahli memiliki perspektif dan pandangannya sendiri dalam mengkaji tentang ketahanan pangan nasional. Namun ditengah perbedaan dan keberagaman definisi mengenai ketahanan pangan tujuan intinya adalah supaya ketersediaan pangan bagi masyarakat secara cukup bisa terjamin, dan tersedianya juga kebutuhan pangan masyarakat dari kurun waktu semasa hidupnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari (Ariani, 2002). Terwujudnya ketahanan pangan nasional tidak selalu menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pangan rumah tangga. Sehingga arah utama dalam pembangunan ketahanan pangan yang sebenarnya adalah rumah tangga. Maka dari itu fokus utama dari ketahanan pangan ditujukan pada pemberdayaan masyarakat khususnya lingkungan rumah tangga atau keluarga supaya setidaknya-tidaknya bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Usaha pemberdayaan disesuaikan dengan potensi sumber daya dari masing-masing daerah (Purwaningsih, 2019).

Isu ketahanan pangan sering berkaitan dengan usaha pemberdayaan masyarakat. Pasalnya usaha dalam pemberdayaan masyarakat ini sangat membantu dan mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional. Salah satu kontribusi besar pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan dibidang pertanian. Sebelum jauh membahas tentang pemberdayaan dibidang pertanian, kita harus mengetahui dahulu definisi dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat juga berisi kegiatan untuk meningkatkan swadaya dan prakarsa masyarakat serta diimbangi dengan kegiatan mengasah kemampuan supaya hasil produksi masyarakat terus naik atau meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat ini akan memberi peluang kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa (Atika Krisnawati & M. Farid Ma'ruf, 2018). Ungkapan tersebut harus didasarkan kembali

pada konteks pemberdayaan masyarakat dalam segi politik. Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai usaha dalam pengembangan, kemandirian, swadaya, dan penguatan posisi tawar lapisan bawah masyarakat dari kuatnya tekanan-tekanan diberbagai bidang kehidupan mereka. Hal ini bisa dilihat dari pengalihan pengambilan keputusan oleh masyarakat supaya bisa bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya. Dalam lingkup politik, pemberdayaan bertujuan untuk mengasah kemampuan masyarakat supaya memiliki daya tawar yang tinggi pada saat bersinggungan dengan pemerintah, LSM, dan swasta yang memiliki kepentingan dengan masyarakat. Kemampuan ini dibutuhkan supaya masyarakat tidak menjadi sub ordinat jika bertemu dengan stakeholder lain. Pemberdayaan masyarakat juga bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengembangkan kemampuan dan kemandirian

Studi tentang pemberdayaan masyarakat juga sudah dilakukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budhi Baihakki (2016), Yunita Iswati (2022) , dan Atika & M.Farid (2018) mendapatkan hasil penelitian yang mana fokus kajian pemberdayaan dari segi mekanisme, keberlangsungan, dan keberhasilan program. Pada intinya berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah berhasil untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dibidang pertanian perkotaan yang bisa menghasilkan seperti *Urban Farming*. Karena pemberdayaan masyarakat ini bisa menghasilkan uang atau bahkan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, maka kegiatan ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ditandai dengan tingginya partisipasi terhadap kegiatan ini. Meskipun demikian, masih ada banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya terjadi hambatan-hambatan seperti ketidakseriusan pemerintah dalam menggarap hal ini karena dianggap sebagai formalitas dan simbolisasi politik saja, dan kelanjutan program yang tidak jelas, fasilitas tidak memadai, terkesan adanya pemaksaan, dan ada maksud atau tujuan politik tertentu misalnya menjelang pemilu.

Secara umum, ditemukan adanya kesamaan topik kajian peneliti terdahulu yang sudah dijelaskan oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Namun ada pembeda dari penulis dalam penelitian ini karena penulis akan lebih condong mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam sudut pandang politik. Hal ini dilakukan oleh penulis karena ingin menjadi pembeda dan menambah kajian pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang lain. Diatas juga sudah dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat ini sangat dekat dengan kontestasi politik. Karena terkadang pemberdayaan masyarakat itu diciptakan oleh suatu kekuasaan atau bisa disebut sebagai politik pembentukan makna. Fokus kajian peneliti ini mengenai studi pemberdayaan masyarakat kota mengenai kebijakan *Urban Farming*. Kajian ini difokuskan pada kelompok tani yang ada di Kelurahan Sampangan Kota Semarang karena dianggap sebagai wilayah kelurahan yang memiliki tingkat partisipasi

masyarakatnya sangat tinggi dalam kegiatan *Urban Farming* sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kota. Terbukti dari keberhasilan kelompok bertani perkotaan yang terbentuk karena adanya pemberdayaan masyarakat dibidang *Urban Farming*.

Kota Semarang adalah kota urban yang kepadatan penduduknya sangat tinggi serta terancam dengan isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan RTH juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangunan dan industrilisasi sehingga lahan pertanian beserta hasilnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu Pemkot Semarang berupaya untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Perwali No 24. Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Arah dan fokus kebijakan ini ialah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian melalui *Urban Farming*. Melalui program-programnya, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan *Urban Farming* diberbagai kalangan usia baik itu dalam lingkup pendidikan sampai dengan masyarakat umum.

Urban Farming adalah skema pertanian modern dengan lahan terbatas diperkotaan. Adanya *Urban Farming* ini merupakan inovasi dan terobosan baru dibidang pertanian. *Urban Farming* juga dikatakan sebagai kegiatan dengan memanfaatkan ruang terbuka menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan suatu produk pertanian. Hasil budidaya tanaman tadi sekedar bisa dikonsumsi pribadi atau diperjualkan belikan untuk menambah penghasilan dan ekonomi masyarakat. *Urban Farming* memiliki nilai ekonomi yang tinggi ditengah terus melonjaknya harga bahan pangan. Banyak masyarakat yang akhirnya banting setir menjadi urban farmer karena melihat peluang dan kesempatan dan terbukti berhasil dan sukses. Hal ini menandakan bahwa *Urban Farming* bukan hanya skema dan konsep percobaan atau sekedar iseng saja tetapi memang terbukti sangat membantu pemerintah dalam mempersiapkan isu ketahanan pangan dan manfaat lain yaitu pemanfaatan lahan untuk hal yang peduli dengan alam.

Semarang adalah salah satu kota yang sangat gencer mengkapamyekan tentang kebijakan *Urban Farming*. Bahkan *Urban Farming* ini sudah dikenalkan kesemua kalangan masyarakat. Contoh konkritnya ialah *Urban Farming* ini sudah dikenalkan didunia pendidikan dengan cara dimasukkan kedalam kurikulum merdeka sebagai oatingclass. Banyaknya kegiatan dan program sosialiasi dan pelatihan yang dilakukan pemkot beserta dinas terkait membuat *Urban Farming* ini sangat mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. *Urban Farming* merupakan bentuk komitmen dan upaya pemerintah kota semarang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang baik. Hasil baik kebijakan ini adalah sudah terbentuk kurang lebih 400 kelompok urban farmer. Dan berdasarkan data, hasil pertanian Kota Semarang mengalami peningkatan mencapai 4.600 Kwintal tanaman hortikultura seperti sayur

dan buah. Padahal sebelum kebijakan ini ada, khususnya masa pandemi, jumlah panen holtikultura hanya mampu mencukupi sekitar 11% dari jumlah kebutuhan masyarakat Semarang. 89% sisanya didatangkan atau impor dari luar wilayah Semarang.

Namun, program pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini tidak berjalan mulus karena terdapat permasalahan terkait pelaksanaannya. Contohnya adalah tidak meratanya informasi mengenai kegiatan *Urban Farming*. Karena dari 161 kelurahan yang didatangi untuk sosialisasi dan pelatihan, baru 16 kelurahan saja yang mendapatkan kesempatan tersebut. Ada 161 kelurahan yang belum mendapatkannya. Hal ini informasi yang tersebar dimasyarakat tidak merata. Kemudian adanya indikasi kalau pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini menjadi alat politik bagi seseorang yang berkuasa atau memiliki kekuasaan dengan tujuan atau maksud tertentu. Hal ini ditandai oleh kejenuhan masyarakat dengan kegiatan yang sama namun terus berulang hingga kurun waktu yang sangat lama. Terjadi dominasi kekuasaan dan egosektoral antara penguasa atau pemangku kebijakan didalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Adanya unsur paksaan pada saat implementasinya dilapangan, karena wajib mengikuti segala arahan dari atasan untuk mengikuti program yang sudah direncanakan. Misalnya keharusan sekolah atau pemerintah desa baik itu kelurahan dan kecamatan yang diwajibkan untuk memiliki kebun dan kolam *Urban Farming* sendiri. Dan penyelenggara lomba-lomba *Urban Farming* yang memaksa dan justru malah memberatkan bagi para peserta. Kemudian ketidaksiapan pemerintah dalam permasalahan tingginya permintaan akan bibit tetapi tidak seimbang dengan stok atau persediaan yang ada. Dan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini terjadi karena adanya politik pembentukan makna yang mana bisa saja pemberdayaan masyarakat yang dijalankan tersebut terbentuk dari permintaan kekuasaan yang menguasai pada saat itu. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang ditakutkan akan mengambat proses pemberdayaan itu sendiri. Karena jika usaha pemberdayaan ini sudah tidak lagi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka yang terjadi masyarakat nantinya akan hanya digunakan sebagai boneka dan target politik oknum penguasa.

Maka dari itu, wacana pemberdayaan masyarakat kota menjadi pemantik penulis untuk mengangkat kajian yang berjudul “Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan *Urban Farming* Di Kota Semarang Studi Kasus Kelompok Tani Kelurahan Sampangan Kota Semarang” ini sebagai kajian yang menarik bagi penulis. Kelurahan Sampangan dipilih karena memiliki progres yang baik dan sangat aktif dalam kegiatan *Urban Farming* serta berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan ini. Kebanyakan dari penelitian, jurnal, artikel, atau skripsi terdahulu dengan topik serupa hanya mengkaji tentang implementasi, proses, dan dampak sosialnya saja. Sampai dengan saat ini belum ada yang mengkaji tentang sudut pandang lain. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat

sisi pemberdayaan dari konteks politik salah satu bidangnya yaitu ketahanan pangan, karena ingin menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan mengkaji studi pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan ketahanan pangan melalui *Urban Farming* dalam segi politik yang didalamnya terdapat perebutan kekuasaan dalam konteks politik pemberdayaan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana para aktor yang terlibat memaknai kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang?
2. Bagaimana para stakeholder memaknai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang?
3. Bagaimana pemaknaan oleh para aktor dan stakeholder membentuk praktik pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana para aktor yang terlibat memaknai kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana para stakeholder memaknai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang
3. Untuk mengidentifikasi bagaimana pemaknaan oleh para aktor dan stakeholder membentuk praktik pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi bagi pengembangan keilmuan politik terutama untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana para aktor yang terlibat memaknai *Urban Farming*
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana para stakeholder memaknai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai rujukan untuk program studi Ilmu Politik dalam memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa sebagai bahan kajian dalam mencari

informasi dan meningkatkan wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat kota mengenai kebijakan *Urban Farming*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Program Studi Ilmu sosial dan Ilmu Politik untuk memberikan bahan kajian atau referensi yang berhubungan dengan bidang politik.
- c. Bagi peneliti, harapannya adalah bahwa penelitian ini dapat menjadi , tentu dapat dijadikan rujukan atau referensi penelitian yang akan datang serta sebagai penyempurna penelitian sebelumnya

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggali informasi yang lebih luas dan melihat sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ini juga akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk menjadi pembanding dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. Topik ini akan dibahas dengan tema pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari isu ketahanan pangan

1. Kajian tentang Pemberdayaan Masyarakat

Jurnal yang ditulis oleh Isti Fajaroh, Eko Murdiyanto, dan Budiarto (Isti Fajaroh, 2022), tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Urban Farming* Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman” yang menjelaskan tentang implementasi pemberdayaan yang dijalankan dengan perencanaan. Keterlibatan stakeholder sebagai penyuluh pertanian lapangan (High Power and Low Inters). Pemberdayaan masyarakat dalam jurnal ini berhasil mewujudkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan karena dilalui oleh beberapa tahap perencanaan. Serta adanya *Urban Farming* mengembalikan fungsi sosial dimasyarakat seperti sikap gotong royong, kerja sama, dan silaturahmi

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Budhi Baihakki (Baihakki, 2016), mengenai “Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Urban Farming* Yayasan Bunga Melati Indonesia (YBMI) Di Perigi Baru”. Penelitian ini membahas tentang implementasi dari program ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat yang kurang dan belum tercapainya target yang diinginkan yaitu dalam pengolahan kompos organik secara mandiri oleh masyarakat yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yunita Ismawati Sukunora (Sukunora, 2022) tentang “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Urban Farming* Di Desa Kepuhkembang, RT 01/02 Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur” mengatakan bahwa implementasi program yang dijalankan belum optimal karena kurangnya peran masyarakat dan kelembagaan setempat selaku pengelola utama.

Sehingga tujuan untuk memperkuat ketahanan pangan belum bisa terlaksana. Perlunya pengembangan berdasarkan preferensi masyarakat sehingga implementasinya bisa berjalan dengan optimal

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Atika Krinawati dan M. Farid Ma'ruf, S.sos, M.AP (Atika Krisnawati & M. Farid Ma'ruf, 2018) mengenai “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)”. Hasil penelitian ini mengatakan jika dilihat dari aspek kelembagaan, manajemen, penguasaan materi, dan organisasi, kelompok tani Elok Mekar Sari ini sudah menunjukkan indikator yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dilihat dari tersusunnya program-program kerja serta produktivitas yang terus meningkat. Namun, yang menjadi hambatan adalah sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya lahan atau tempat produksi.

2. Kajian tentang *Urban Farming* Untuk Ketahanan Pangan

Jurnal yang ditulis oleh Eva Rosdiana, Nurul Sjamsiah, Sri Rahayu, dan Dian Hartati (Eva Rosdiana, 2022) tentang “*Urban Farming* Sebagai Usaha Menjaga Pangan Berkonsep Sayuran Hijau” menjelaskan jika ketahanan pangan menjadi isu yang penting di daerah perkotaan. Maraknya pembangunan membuat lahan pertanian semakin berkurang. Ada beberapa tahapan dalam menerapkan konsep *Urban Farming* sebagai usaha menjaga ketahanan pangan, sehingga akan dilakukan sosialisasi dan praktik langsung terkait pembuatan *Urban Farming* namun dengan menggunakan bahan atau limbah rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan dan mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fawwas, Muhammad Fikri Akbar, Madziatul Churiyah, dan Sholikhah (Muhammad Iqbal Fawwas, 2022) tentang “Pengembangan *Urban Farming* menuju Ketahanan Pangan Keluarga” mengatakan jika program *Urban Farming* sudah dijalankan di kampung mergosono selama 5 tahun belakangan. Awal mula adanya program *Urban Farming* hanya untuk menjaga keindahan dan keasrian desa namun lama kelamaan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kendala yang dihadapi selama kegiatan *Urban Farming* dijalankan adalah masyarakat masih belum benar-benar menguasai tentang teknik pertanian perkotaan ini. Sehingga belum pandai dalam merawat tanaman yang sudah ditanam. Baik mulai dari ditanam, disiram, dan dipanen. Sehingga butuh pendampingan dan pelatihan khusus tentang masalah ini.

Selanjutnya jurnal penelitian yang ditulis oleh Agil Lepiyanto, I Putu Oktaf Indrawan, Widya Sartika Sulistiani, dan Fatchur Rohman (Agil Lepiyanto, 2022) tentang “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Rintisan Kawasan Rumah Pangan Lestari” menjelaskan jika

kurangnya lahan pertanian membuat permasalahan pangan sulit dihindari. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan lahan yang sempit seperti pekarangan rumah menjadi lahan pertanian. Banyak dari pekarangan rumah yang dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengajak kelompok wanita tani Tunas Makmur untuk melakukan budidaya tanaman dipekarangan rumah atau *Urban Farming* sehingga dapat menjadi rintisan kawasan rumah pangan lestari.

Jurnal yang ditulis oleh Fika Anggrayni, Dini Ririn Andrias, dan Merryana Adriani (Fika Anggrayni, 2015) tentang “Ketahanan Pangan Dan Coping Strategy Rumah Tangga *Urban Farming* Pertanian Dan Perikanan Kota Surabaya” menjelaskan jika akses kebutuhan pangan setiap rumah tangga memiliki perbedaan karena tingginya urbanisasi diwilayah perkotaan. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses pangan perkotaan adalah *Urban Farming*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedakan manakah yang lebih berhasil antara *Urban Farming* dan perikanan dalam mengakses ketahanan pangan perkotaan. Dan dihasilkan jika pertanian urban atau *Urban Farming* lebih mudah akses tahan pangan dibandingkan dengan perikanan. Sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan *Urban Farming* seperti menyediakan pasar rakyat untuk menjual hasil dari pertanian *Urban Farming*.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Indri Wulandari, Oekan Soekotjo, Yusep Suparman, Dede Mulyanto, Rahma Maulia, Nafa Destri (Indri Wulandari, 2023) tentang “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Kegiatan *Urban Farming*” menjelaskan tentang masyarakat perkotaan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena alih fungsi lahan pertanian pedesaan yang semakin menipis sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan masyarakat perkotaan adalah dengan melakukan pertanian perkotaan atau *Urban Farming*. Yang harus masyarakat pahami tentang manfaat *Urban Farming* sangat banyak. Kegiatan *Urban Farming* dilakukan tidak hanya untuk menyelamatkan kebutuhan pangan perkotaan saja namun juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah perkotaan serta dapat menambah penghasilan bagi sektor rumah tangga.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Aliah Ekawati (Ekawati, 2023) tentang “*Urban Farming* Di Pemukiman Pesisir Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga” mengatakan jika kondisi pemukiman masyarakat pesisir yang sangat padat penduduk ditambah dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang masi kurang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya pada sayur dan buah. Maka dari itu *Urban Farming* hadir sebagai solusi, strategi, dan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan pertanian

perkotaan. Hasil panen dari kebun *Urban Farming* dapat dinikmati oleh rumah tangga sehingga dapat menekan biaya belanja sayuran dan buah. Harapan selanjutnya adalah masyarakat dapat memanfaatkan *Urban Farming* menjadi penghasilan tambahan sehingga meningkatkan ekonomi mereka.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis hendak menjelaskan teori secara singkat yang berkaitan dengan topik dan tema yang akan digunakan untuk menganalisis dan memahami hasil penelitian yang sudah didapatkan dari permasalahan yang diteliti.

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah cara, proses, dan tindakan untuk memberdayakan dengan akal dan usaha pengembangan diberbagai bidang kehidupan manusia baik material atau moral supaya terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa. Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat berperan penting supaya proses pemberdayaan yang dilakukan dapat berdaya guna. Keberhasilan pemberdayaan bisa terjadi jika masyarakat juga mampu menyesuaikan tindakan dan pikiran serta memiliki rasa tanggung jawab dalam mengupayakan upaya yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan. Salah satu tujuan dari pemberdayaan adalah pembangunan nasional.

Istilah pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai bentuk proses pembangunan SDM dalam konteks masyarakat dengan menggali potensi, kemampuan, kreatifitas, dan tindakan supaya lebih baik kedepannya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan karena sebagai usaha untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah supaya kemandirian dalam diri masyarakat bisa terbentuk. Harapannya ialah masyarakat bisa mandiri dalam pikiran, tindakan, dan kontrol atas apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang mampu untuk memikirkan, memutuskan, dan bertindak dengan tepat dalam suatu kondisi tertentu.

Sedangkan menurut Mansour Fakih pemberdayaan dianggap sebagai paham yang mencita-citakan tentang perubahan sosial supaya tercipta keadilan dan demokratisasi. Karena ketidakadilan yang terjadi disebabkan karena adanya dominasi suatu kelompok sehingga diperlukan melakukan perubahan supaya terwujudnya tatanan hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang mana pendampingan dan pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan untuk hidup mandiri dalam pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan yang bisa dicapai dengan inisiatif dan kreatifitas masing-masing masyarakat. Maka sebagai pemberi pendampingan dan fasilitas harus menempatkan masyarakat sebagai subjek dengan tujuan perubahan dan keadilan (Supriyadi, 2010)

Mansoer Fakhri berpendapat jika ada beberapa hal yang dapat membentuk sebuah teori sehingga disebut paradigma. Teori dan realitas yang terjadi bisa dipengaruhi oleh paradigma. Hal ini disebabkan karena tidak ada teori dan pandangan yang bersifat netral atau objektif sehingga selalu bergantung pada paradigma yang nantinya digunakan. Dalam pemberdayaan, paradigma berperan penting untuk membantu manusia dalam melihat suatu masalah dan mencari cara penyelesaiannya. Dan adanya paradigma ini juga akan mempengaruhi apa sesuatu yang tidak kita lihat dan pilih, sehingga cara pandang seseorang tentang hal baik dan buruk, adil dan tidak adil, tepat dan tidak tepat dalam mencari penyelesaian suatu masalah melalui program akan dipengaruhi oleh paradigma (Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, 2012)

Dari banyak definisi pemberdayaan masyarakat yang ada, Mansour Fakhri berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai transformasi sosial karena konsep ini dipandang untuk menuju tatanan yang lebih baik dimasa depan ditengah ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat. Menurutnya, transformasi sosial adalah proses terciptanya hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan secara mendasar dan lebih baik. Transformasi sosial juga diartikan sebagai terjadinya perubahan yang mendasar dan menyeluruh dengan maksud terwujudnya struktur dan sistem sosial yang berkeadilan secara menyeluruh. Transformasi sosial menjadi cara alternatif untuk melakukan perubahan sosial. Karena biasanya perubahan sosial yang terjadi hanya bersifat reformatif saja sehingga menjadikan masyarakat hanya sebatas objek. Adanya cara alternatif ini akan menciptakan relasi sosial politik yang lebih adil dan bersifat emansipatoris yang ditekankan pada aspek kelas atau relasi kekuasaan yang luas yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional (Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, 2012)

2. Teori CDA (Critical Discourse Analysis)

Teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau biasa disebut sebagai analisis wacana kritis. Teori ini menjelaskan tentang analisis kritis yang dilakukan terhadap perkembangan dan pengembangan terhadap suatu wacana oleh beberapa pihak yang berkepentingan, baik itu yang memiliki kekuasaan, atau dengan memproduksi wacana dominan atas penguasaan ruang publik dengan tujuan menguasai dan mendominasi pihak lainnya. Bahasa adalah salah satu alat yang digunakan untuk memproduksi wacana, dengan cara menggunakan dan memilih

teks bahasa yang sesuai dengan tujuan dari kekuasaan. Dalam hal ini sering terjadi memalsukan pemanfaatan ruang kesadaran dari publik sehingga meningkatkan kepercayaan pada subjek dan objek tertentu sehingga kepentingan dengan pihak yang memproduksi wacana tersebut bisa terlaksana. Dengan adanya teori analisis wacana kritis ini, dominasi dari wacana yang diproduksi bisa diungkap. Oleh karena itu, teori analisis wacana kritis ini akan membahas tentang “Siapa yang membentuk wacana, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan” atau biasa disebut *Power Holder*

Diskursus atau wacana adalah praktik sosial untuk membangun objek, situasi, identitas, dan relasi sosial (Realitas Sosial). Karena realitas sosial ialah realitas yang dibangun sehingga nantinya dengan wacana ini mampu menciptakan realitas sosial. Dalam teori CDA (Critical Discourse Analysis), wacana dikatakan sebagai aksi dan praktik sosial. Maksudnya adalah dengan adanya aksi sosial ini nantinya akan membentuk sebuah realitas sosial. Dalam teori ini, wacana juga dikatakan bersifat gramatikal, kontekstual, aksi sosial, dan memiliki kepentingan. Inilah yang membedakan wacana dengan bahasa. Jika bahasa digunakan tanpa ada unsur kepentingan tetapi wacana menggunakan aksi bahasa untuk suatu kepentingan tertentu. Unsur kepentingan inilah yang membuat wacana sangat berkaitan dengan bidang politik dan kekuasaan. Karena teori CDA ini akan mengkaji dan menganalisis tentang siapa yang membentuk suatu wacana dan siapa yang memegang kuasanya (Power Holder). Para penguasa akan mendominasi wacana sehingga mereka akan bisa menciptakan wacana yang sesuai dengan tujuan untuk meraih dan melestarikan kekuasaannya. Oleh karena itu, teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) ini digunakan untuk membahas, mengkaji, menganalisis, dan membongkar wacana yang dominan.

Ada beberapa model dalam teori *Critical Discourse Analysis* (CDA), salah satunya yang dikemukakan oleh Norman Fairclough dalam bukunya yang berjudul “Language and Power” dan *Critical Discourse Analysis*” yang didalamnya berisi gabungan dari analisis tekstual dengan lingkup masyarakat yang lebih luas. Fairclough melihat jika bahasa digunakan sebagai praktik sosial yang diartikan sebagai proses terbentuknya bahasa oleh relasi dan konteks sosial tertentu. Menurut Fairclough menyebutkan bahwa dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dapat terpisahkan dari masyarakat, dan wacana diartikan sebagai proses sosial yang mana hal itu dimaknai sebagai perkembangan wacana dan masyarakat yang beriringan. Kemudian wacana juga berproses sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat sehingga keduanya saling berhubungan satu sama lain. Fairclough juga berpendapat jika wacana yang terbentuk akan ditentukan oleh struktur sosialnya sehingga wacana dapat berpengaruh terhadap pembentukan struktur sosial dan berakibat pada perubahan sosial. Wacana ini berperan penting

dakam kekuasaan dan usaha melengserkan suatu kekuasaan melalui kontrol wacana oleh pihak pemegang kekuasaan.

G. Metode Penelitian

Peneliti menetapkan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian kualitatif mencakup jenis penelitian dan pendekatan, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, beserta teknik untuk menganalisis data.

1. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Maksud dari field research adalah peneliti melakukan studi dengan mengamati dan terjun secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Penerapan penelitian lapangan ini dinilai akan lebih menghasilkan data yang lebih akurat dan jelas karena didapatkan langsung dari fakta lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang berarti penggunaan data deskriptif baik berupa lisan atau tulisan dari seseorang yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa fenomena individu, kelompok, peristiwa, dinamika sosial, keyakinan, sikap, dan persepsi yang terjadi dimasyarakat. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode yang didasarkan pada filsafat yang dipergunakan dalam kondisi ilmiah, dimana peneliti bertugas sebagai instrumen, dan analisis serta teknik pengumpulan data lebih ditekankan pada makna. Tujuan dari metode penelitian kualitatif supaya fenomena atau objek penelitian baik berupa aktivitas sosial, sikap, persepsi masyarakat bisa digambarkan, dideskripsikan, dan dianalisis dengan baik.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kasus yang mana fokus penelitian dititikberatkan pada analisa tentang aktivitas, kejadian, program, dan proses spesifik dalam maksud tertentu. Craswell (Creswell, 2016) mengatakan jika studi kasus sebagai cara peneliti supaya bisa mengkaji dan menganalisis kejadian dan aktivitas individu atau kelompok secara mendalam. Peneliti harus mengumpulkan informasi secara detail selama periode waktu tertentu karena terbatasnya waktu dan aktivitas terhadap kasus-kasus tersebut. Pusat dari pendekatan studi kasus terletak pada objek dan masalah yang akan diteliti secara realita yang terjadi di lapangan. Pada studi ini, penulis mengkaji tentang fenomena pembangunan ketahanan pangan di Kota Semarang sebagai pemberdayaan masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan. Penulis tertarik mengangkat topik ini karena kebijakan *Urban Farming* ini sedangkan gencar-

gencarnya dilakukan oleh pemerintah kota Semarang sebagai bentuk untuk mengatasi permasalahan pembangunan ketahanan pangan kota yang semakin terancam. Hal ini menjadi unsur dalam pemberdayaan masyarakat kota karena didalamnya terdapat politik pembentukan makna dalam proses pemberdayaan *Urban Farming* ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Muhadjir (Muhadjir, 1998) penelitian kualitatif adalah data penelitian yang disajikan dalam bentuk perkataan atau tindakan bukan disajikan dalam bentuk angka. Jenis data kualitatif diartikan sebagai data yang dapat dilihat dan diukur secara tidak langsung sehingga berbentuk kata atau kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka. Lofland dalam Moleong (Moleong, 2010) berpendapat bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif berupa perkataan dan tindakan dan dikatakan juga sebagai data lain yang menjadi pendukung dokumen-dokumen. Dalam studi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer, adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya baik berupa lisan atau tulisan dengan terjun langsung ke lapangan. Sumber data primer ini bisa didapatkan penulis dari keterangan kelompok Urban Farmer, Dinas Pertanian, Pemerintah Kota, dan masyarakat

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti secara tidak langsung yang biasanya diperoleh dari platform online, berita, sosial media, artikel, dan jurnal sudah ada sebelumnya. Dalam sumber ini penulis menggali informasi penunjang dari berita-berita, jurnaal, artikel, dan platform online yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat mengenai kebijakan *Urban Farming*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar data penelitian dikatakan valid, data yang sudah diperoleh akan diuji keabsahannya dengan metode triangulasi. Metode triangulasi ini juga digunakan untuk membuktikan langsung sumber yang sudah didapatkan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dijelaskan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan. Metode ini didukung dengan mencatat keadaan langsung yang terjadi dilapangan seperti perilaku aktor dan objek yang menjadi sasaran. Teknik observasi dikatakan sebagai teknik mengamati dan mencatat secara sistematis gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam konteks ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap semua pihak yang terlibat dalam usaha pemberdayaan melalui *Urban Farming*. Fokus pengamatannya adalah kegiatan dan perilaku para pihak-pihak yang terlibat pada proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan *Urban Farming*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses terjadinya interaksi atau komunikasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab terkait topik yang akan dikaji. Terdapat dua teknik wawancara dalam sebuah penelitian. Yaitu wawancara terarah (*Guided Interview*) dan wawancara mendalam (*In depth Interview*). Wawancara terarah adalah wawancara yang dilakukan peneliti secara terkonsep sesuai text yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Teknik memiliki kekurangan karena hanya terpaku dalam text dan membuat komunikasi menjadi tidak berkembang. Dan biasanya akan terkesan membosankan jika bertemu dengan informan yang tidak komunikatif. Sedangkan wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan menggali informasi mendalam dengan informan secara langsung tetapi tidak terpaku dalam teks. Sehingga proses wawancara terjalin lebih menarik dan tidak membosankan. Terkadang teknik ini juga lebih bisa memperoleh banyak informasi karena terjalin rasa nyaman pada saat interaksi, sehingga informan pada akhirnya menjawab semua informasi yang mereka ketahui.

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik wawancara in depth interview untuk dapat menggali informasi lebih banyak sebagai bahan penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang berasal dari Kelompok Urban Farmer, Dinas Pertanian, Pemerintah Kota, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kajian politik pemberdayaan masyarakat kota mengenai kebijakan *Urban Farming*

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam pengambilan dan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang digunakan untuk membantu dan menunjang data penelitian. Dokumentasi tidak hanya diartikan pengambilan foto saja melainkan juga pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen atau arsip yang nantinya akan dikaji oleh penulis sebagai komponen penunjang penelitian. Pada penelitian ini, penulis melihat kebijakan dan

peraturan yang melandasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kota mengenai kebijakan *Urban Farming* kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi supaya data yang diperoleh dapat disajikan dan disimpulkan. Analisis ini bisa dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian untuk membantu dalam kajian penelitian. Penelitian ini menerapkan teknis analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik penyerdehaan informasi yang diolah supaya data kasar yang didapatkan dapat dikaji dengan melakukan pemilahan dan penyerdehaan data sesuai yang dibutuhkan. Manfaat reduksi ini dapat mempermudah penulis untuk membedakan data yang diperlukan dan data yang tidak perlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dalam menyusun dan mendeskripsikan data-data yang sudah didapatkan dilapangan. Dalam proses ini data dan informasi yang didapat akan disajikan kepada pembaca secara tematik sehingga gambaran keseluruhan pada bagian tertentu bisa dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap akhir dari bagian penelitian. Sehingga peneliti harus menganalisis semua data yang sudah didapatkan baik sebelum atau sesudah penelitian. Setelah semua data dianalisis maka selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjelaskan ulang inti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan meliputi latar belakang fokus masalah, peneliti juga merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, memaparkan permasalahan yang akan diteliti, merumuskan kajian pustaka metode penulisan dan mengidentifikasi sistematika kepenulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI.

Pada bab kedua ini penulis akan menguraikan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu dengan mengkaji teori-teori Pemberdayaan Masyarakat dan

teori Critical Discourse Analysis (CDA). Penulis merujuk pada teori pemberdayaan yang digagas oleh Mansoer Fakih dan teori Critical Discourse Analysis (CDA) milik Norman Fairclough. Kedua teori tersebut dipilih untuk membantu peneliti dalam menganalisa hasil penelitian

BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Dalam bab ketiga ini akan membahas tentang gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. Gambaran umum ini akan meliputi letak geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan struktur politiknya. Pada penelitian ini akan membahas tentang kondisi Kelurahan Sampangan sebagai objek dari penelitian.

BAB IV: ANALISIS PARA AKTOR YANG TERLIBAT DALAM MEMAKNAI *URBAN FARMING* KOTA SEMARANG

Pada bab ini menjelaskan secara tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah tercantum pada bab pertama. Penulis akan menjawab pertanyaan mengenai para aktor yang terlibat memaknai kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang. Keterangan yang didapatkan dari para aktor yang terlibat dalam memaknai *Urban Farming* akan dianalisa dan dijelaskan secara deskriptif. Dalam bab ini juga akan menjawab pertanyaan dirumusan kedua para stakeholder memaknai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang. Data yang dikumpulkan dari informan atau narasumber yang terlibat untuk mengetahui pemaknaan para stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming*

BAB V: ANALISIS PARA STAKEHOLDER MEMAKNAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN *URBAN FARMING*

Bab analisa data penelitian menjabarkan secara detail dan valid mengenai para stakeholder dalam memaknai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* di Kota Semarang

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai inti teoritik serta empirik dari hasil akhir perkara penelitian yang dipecahkan. Saran sebagai bentuk solusi pandangan

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab kedua, penulis dengan teliti menjelaskan kerangka teori yang nantinya digunakan menjadi pedoman untuk membantu penulis dalam menganalisis jawaban pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua teori yaitu teori pemberdayaan masyarakat dan teori CDA (Critical Discourse Analysis). Teori pemberdayaan masyarakat akan diuraikan melalui definisi dan sejarah kemunculannya konsep pemberdayaan masyarakat. Kemudian teori pemberdayaan masyarakat juga akan diulas sebagai bentuk dari transformasi sosial yang menjadi salah satu gagasan milik Mansour Fakih yang berpendapat jika terjadinya dominasi kelompok tertentu akan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan supaya tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik. Teori pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menganalisis pemaknaan definisi dari pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* oleh para aktor dan stakeholder yang terlibat.

Penulis juga menggunakan teori CDA (Critical Discourse Analysis) yang akan memaparkan tentang definisi teori CDA (Critical Discourse Analysis), wacana sebagai praksis sosial, wacana sebagai strategi konstruksi dan objek, prinsip-prinsip CDA (Critical Discourse Analysis), tujuan CDA (Critical Discourse Analysis), metodologi CDA (Critical Discourse Analysis), dan dimensi CDA (Critical Discourse Analysis) menurut Norman Fairclough. Pemaparan kedua teori tersebut dijelaskan secara rinci pada pembahasan berikut ini :

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang muncul karena adanya perkembangan keilmuan masyarakat Eropa. Pemberdayaan masyarakat sudah ada sejak dekade 70an. Konsep ini muncul bersamaan dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme, personalisme dan searah dengan neo marxisme dan sejenisnya. Adanya *maldevelopment* melahirkan beberapa pandangan yang berbeda. Pengaruh terhadap teori-teori yang digunakan untuk menganalisis atas realitas sosial lah yang melandasi perbedaan sudut pandang dan paradigma tersebut. Ada empat fungsi dasar dari teori tersebut diantaranya, prediksi, kontrol, penjelasan, dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat ialah konsep yang menerapkan empat fungsi dasar tersebut. Maksudnya adalah dalam pemberdayaan masyarakat didalamnya akan terjadi penggambaran kejadian, penjelasan sebab, dan perkiraan yang akan terjadi setelah kejadian tersebut, yang kemudian akan dikelola dan dikontrol semua perubahan aktivitas masyarakat.

Menurut Mansoer Fakhri paradigma merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang dapat membentuk sebuah teori. Karena pada dasarnya semua teori atau pandangan akan bergantung pada paradigma yang digunakan sehingga tidak ada satupun dari keduanya yang bersifat objektif atau netral. Paradigm memiliki peran untuk membentuk apa yang dilihat manusia, bagaimana cara manusia membaca suatu permasalahan, anggapan manusia tentang masalah ketidakberdayaan, dan apa masalah yang kita anggap dapat mendatangkan manfaat jika dipecahkan. Paradigma juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai baik buruk, tepat, dan tidak adilnya suatu program yang dibuat untuk memecahkan isu sosial.

2. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.

Mengacu pada paradigma diatas dapat dikatakan jika pemberdayaan masyarakat adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu pembangunan yang mengutamakan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan. Pembangunan dan pemberdayaan memiliki kesamaan dalam proses implementasi perubahan sosial. Menurut Fakhri, ada suatu tembok yang memisahkan kalangan teoritis dan akademisi dengan para pakar pemberdayaan atau pembangunan yang bekerja bersama petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan anak terlantar memaknai pemberdayaan. Kalangan teoritis dan akademis akan berpendapat secara idealis dan objektif, sedangkan para apakar pembangunan dan pemberdayaan yang mendapat dukungan dari politik, pemerintah, dan kaum yang memiliki modal dan kekuasaan akan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan, teori yang mendukung visi kapitalis akan digunakan untuk menjalankan rencana tersebut.

Konsep dari pemberdayaan untuk menjadi konsep perlawanan terhadap konsep pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat yang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pemusatan kekuasaan aktor produksi digunakan untuk membentuk proses pemusatan kekuasaan
- b. Lahirnya masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran karena dampak dari adanya pemusatan faktor produksi.
- c. Sistem pengetahuan, politik, hukum, dan ideologi akan dibangun oleh kekuasaan sehingga akan bercorak manipulative sehingga penerimaan masyarakat mengenai wewenang yang sudah diberikan oleh sosok yang berkuasa akan semakin kuat
- d. Terciptanya masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya karena dilaksanakannya sistem pengetahuan, politik, hukum, dan idelogi yang bersifat sistematis

Maka dari itu pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai usaha masyarakat untuk mewujudkan potensi pembangunan yang dimiliki sebagai bentuk kemandirian. Tujuan mendalam dari perubahan masyarakat adalah untuk mencapai kesejahteraan dan tatanan hidup yang lebih baik.

Menurut fakih, dari masalah-masalah tersebut ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Pertama, karena adanya perbedaan sudut pandang antara akademisi dan perguruan tinggi dengan pakar pemberdayaan dan perubahan dalam memahami teori dan paradigma dari pemberdayaan itu sendiri. Kedua, terjadi perbedaan tujuan karena pemahaman teoritis para praktisi kurang berlandaskan tentang ideologis perubahan sosial masyarakat.

Jadi dapat dikatakan jika pemberdayaan masyarakat ini adalah pola pikir dan sudut pandang atau paradigma baru dalam proses pembangunan. Konsep ini muncul dan semakin berkembang beriringan dengan analisis kritis teori dan praktik serta realitas sosial yang ada dimasyarakat sebagai contoh proses pembangunan. Orientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pendekatan top-down digunakan untuk mengkonseptualisasikan pembangunan dalam tatanan teori dan praktiknya. Sehingga, elit pemerintah, elit politik, pengusaha dan praktisi pembangunan akan sengaja menahan demokrasi dan partisipasi mayoritas masyarakat, tercipta sifat ketergantungan, serta tidak bertahan lama dalam konsep maupun prosesnya.

Menurut Mansour Fakih, berpendapat jika pada dasarnya pemahaman mengenai cara pandang dan paradigma bertujuan supaya komitmen untuk suatu proses emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial bisa ditegakkan. Pemilihan paradigma dan teori dalam menganalisis bukan ditekankan pada benar atau salahnya, melainkan harus ditekankan pada keterkaitan yang dapat menciptakan emansipasi dan hubungan, struktur yang lebih baik kedepannya. Sehingga pemilihan suatu teori perubahan sosial atau paradigma adalah contoh dari keberpihakan yang dilandaskan nilai-nilai yang dianut.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Transformasi Sosial

Secara konseptual definisi dari pemberdayaan masyarakat adalah bentuk tindakan sosial dari suatu masyarakat yang tergabung dalam komunitas yang mengatur dirinya untuk merencanakan dan melakukan tindakan kolektif, dengan tujuan dapat memecahkan suatu persoalan sosial atau dapat memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga nantinya mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Jim Ife yang dikutip dari bukunya berjudul *Community Development, creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997)*, mengatakan jika pemberdayaan adalah pemberian sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada masyarakat supaya mereka dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menentukan masa depan dengan berpartisipasi dan berupaya meningkatkan kehidupan dari kelompoknya

Jim Ife membagi definisi pemberdayaan menjadi empat perspektif yaitu pluralis, elitis, strukturalis, dan post strukturalis. *Pluralis* adalah proses untuk menolong individu atau kelompok masyarakat yang tidak beruntung sehingga mereka dapat bisa bersaing dengan yang lain secara efektif. *Elitis* adalah cara pandang pemberdayaan dengan usaha memberi pengaruh kepada kalangan elite. Contohnya pejabat, orang kaya, pemuka dan tokoh masyarakat. *strukturalis* adalah cara pandang pemberdayaan sebagai rencana perjuangan yang lebih mendalam karena bertujuan untuk memusnahkan ketimpangan-ketimpangan sosial. *Post Strukturalis* adalah cara pandang pemberdayaan untuk mengubah wacana yang didasarkan pada segi intelektual daripada praktiknya. Jadi cara pandang ini lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan.

Sedangkan menurut Teori Actors dalam memaknai pemberdayaan masyarakat ialah menilai peran masyarakat dalam pemberdayaan sebagai subjek penting yang dapat melakukan suatu perubahan jika diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas keputusan, ide, gagasan, dan tindakan mereka. Cara pandang konsep ini dibagi menjadi enam segi yang diantaranya : wewenang, kepercayaan, percaya diri dan kompetensi, tanggung jawab, kesempatan, dan dukungan. Beberapa aspek pendelegasian sosial dan moral yang digagas oleh Teori Actors :

- a) Mendelegasikan wewenang sosial
- b) Mengatur kinerja
- c) Mendorong ketabahan
- d) Menawarkan kerjasama
- e) Mengembangkan organisasi
- f) Mendorong inovasi
- g) Komunikasi secara efisien
- h) Penyelesaian masalah

Dalam konsep pemberdayaan yang digagas oleh Teori Actors dapat disimpulkan bahwa suatu proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri dari segi internal dan eksternalnya. Pemerintah dan organisasi berperan sebagai aktor dalam usaha pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dari sekian banyak definisi pemberdayaan masyarakat yang sudah diuraikan diatas, penulis mengulas pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh Mansour Fakih yang memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu transformasi sosial masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat milik Mansour Fakih ini dipercaya menjadi teori untuk memberdayakan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang baik kedepannya. Alasan digagasnya konsep pemberdayaan ini sebagai bentuk upaya untuk melawan sistem negara atau pemerintahan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Salah satu ketidakberpihakan itu dapat dilihat dari terjadinya dehumanisasi

Dehumanisasi diartikan sebagai keadaan atau kondisi dimana beberapa masyarakat tidak mendapatkan hak dan keadilan yang sama sebagai manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebijakan yang dibuat tidak berlaku adil dalam bidang ekonomi dan politik sehingga akan mengakibatkan kemiskinan dan dehumanisasi. Peristiwa itu sudah direncanakan sebelumnya supaya terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan struktur sosial. Dehumanisasi dapat dipahami sebagai proses hilangnya HAM masyarakat atau kelompok masyarakat. disadari atau tidak, proses terjadinya dehumanisasi mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Proses terjadinya dehumanisasi bukan hanya melewati aspek pelanggaran hak politik dan sipil masyarakat saja, melainkan juga akan melanggar aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *Jalan Lain* yaitu "*Setiap saat kita menyaksikan bagaimana proses dehumanisasi dipertontonkan dan dirayakan media massa dengan telanjang tanpa rasa sesal apa-apa. Mata kita bagaikan tertusuk benda tajam, menyaksikan bagaimana orang tega memusnahkan tetangga desanya, hanya karena beda kepercayaan yang dianut. Anehnya semangat untuk memusnahkan jalan pikiran, memusuhi pandangan dan bahkan menghancurkan raga mereka yang berbeda kepercayaan itu makin subur dan makin banyak penganutnya saja*".

Fakih mengatakan jika penyebab utama terjadinya dehumanisasi adalah kondisi ekonomi masyarakat. Analisisnya diawali dengan pemahaman mengenai berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat. Seperti yang terjadi di Indonesia, dehumanisasi disebabkan karena faktor neoliberalisme dan dominasi diskursus. *Pertama* neoliberalisme, menurut Mansour Fakih neoliberalisme menjadi salah satu cerminan dari kapitalisme dengan model baru yang mempraktekkan ketidakadilan yang diserap dari fenomena masyarakat seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Fakih menyebut bahwa neoliberalisme dianggap sebagai aliran baru yang diterapkan dengan sistematis dan terstruktur melalui media kebijakan. Selain aliran baru, konsep ini juga diyakini sebagai salah satu sistem ekonomi yang lahir berdasarkan pengembangan liberalisasi ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Prinsip utamanya adalah memasukkan gagasan dan ide globalisasi atau sering

disebut persaingan bebas. Jika konsep ini diterapkan akan sangat merugikan bagi negara dan masyarakat pada khususnya. Dengan demikian, dapat dikatakan jika sistem ekonomi yang berlaku saat ini adalah sistem ekonomi yang sengaja dirancang untuk mengalih fungsi peran negara sebagai lembaga atau institusi yang berpihak kepada rakyat. Saat ini sedang terjadi transformasi global yang ditandai dengan pihak swasta yang mengambil fungsi dan peran penuh sehingga dapat merugikan masyarakat.

Kedua, menurut Mansour Fakih penyebab kedua terjadinya dehumanisasi karena adanya diskursus dominan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terjadinya diskursus dominan juga disebabkan adanya dominasi kepemimpinan atau kekuasaan suatu golongan terhadap golongan lain. Dominasi kekuasaan inilah yang akan mengakibatkan penindasan pada rakyat yang menyebabkan kesengsaran. Diskursus dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung dan membantu praktik ketidakadilan. Karena diskursus dianggap berperan penting dalam membentuk pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi. Caranya adalah dengan memasukkan pemahaman mereka ke dalam istilah atau bahasa percakapan yang menjadi media utama komunikasi masyarakat. Merespon hal tersebut Mansour Fakih mencoba untuk melakukan perlawanan untuk memperbaiki kondisi masyarakat supaya mencapai tatanan kehidupan sosial yang lebih baik.

Yang menjadi persoalan utama fenomena ini menurut Mansour Fakih adalah tidak setuju dengan adanya praktek yang tidak adil dan dehumanisasi dalam kehidupan masyarakat. Perlu adanya usaha untuk memperbaiki dan rehumanisasi yang dapat ditempuh dengan mencapai tatanan sosial masyarakat. Sehingga indikator utama dalam rehumanisasi adalah tercapainya tujuan dari transformasi sosial yaitu keadilan. Transformasi sosial sama dengan perubahan sosial yang mana sama-sama berusaha untuk merubah keadaan sosial masyarakat karena adanya ketidakadilan. Sedangkan Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* mengatakan jika “ *Transformasi sosial adalah proses penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural dan lingkungan yang secara mendasar baru dan lebih baik. Transformasi sosial adalah perubahan yang menyeluruh dan mendasar menuju terciptanya struktur dan sistem sosial yang adil secara menyeluruh* “. Maksud dari pernyataan ini adalah melakukan perubahan pada struktur yang awalnya bersifat eksploitatif kemudian diubah menjadi tanpa eksploitasi sehingga nantinya akan dapat digunakan menjadi media terciptanya demokrasi yang baik.

Menurut Fakih, demokrasi yang diterapkan saat ini tidak mencerminkan sebagai landasan kehidupan yang bernegara. Karena cenderung memiliki sifat eksploitatif, otoriter, dan dominasi. Maka dari itu Mansour Fakih menciptakan

gagasan transformasi sosial sebagai salah satu model alternatif untuk melakukan perubahan sosial yang menjadi tujuan utamanya. Model alternatif maksudnya mencoba untuk melakukan terobosan baru yang awalnya perubahan sosial hanya bersifat normatif pada umumnya yang hanya mengamati penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Adanya transformasi sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan hubungan sosial dan politik yang berasas keadilan dan emansipatoris. Fakih menekankan pada aspek gender untuk membantu melakukan perubahan sosial karena menurutnya dengan analisis genderlah ketidakadilan dan dehumanisasi bisa dipahami sampai dengan akar-akarnya.

Transformasi sosial dikatakan sebagai salah satu ideologi yang bertujuan untuk melakukan perubahan cara dan pola pikir masyarakat. Cara alternatif ini sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemonisasi dan diskursus dominan yang ada dan diharapkan akan tercipta keadilan setelahnya. Tujuan utama merubah cara pandang dan pola pikir masyarakat supaya masyarakat dapat merasakan keadilan yang menjadi hak mereka.

4. Agen Transformasi sosial

Mansour fakih melihat adanya peluang kelompok yang berkuasa untuk menahan keadilan kritis masyarakat dengan media hegemoni kekuasaan. Maka dari itu, keterlibatan aktor sangat berperan penting dalam menjadi penggerak untuk mengembalikan rasa kemanusiaan dihati masyarakat. Ada beberapa agen menurut Mansour Fakih dalam membantu menumbuhkan rasa kemanusiaan masyarakat.

a. Intelektual Organik

Intelektual organik adalah sebuah komitmen dan kesadaran untuk membentuk suatu komunitas dalam diri seseorang. Komunitas yang dimaksud adalah komunitas yang mengedepankan kesadaran kritis bagi anggotanya dan memberikan kebebasan sepenuhnya dalam berpikir dan bertindak, dengan maksud untuk mencari dan menciptakan suatu keadilan sosial. Komunitas ini juga menjunjung tinggi toleransi perbedaan kepercayaan dan keyakinan. Komunitas ini dijadikan alat untuk membangun kekuatan yang besar supaya dapat tercapai transformasi sosial bagi masyarakat.

b. Organisasi

Peran organisasi menjadi sangat penting dalam melakukan proses transformasi sosial. Menurut Fakih, semua proses sosial tidak dapat dilakukan sendiri melainkan saling bersinergi dan berkesinambungan. Organisasi-organisasi yang dapat berperan menjadi agen transformasi sosial adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan organisasi tersebutlah Mansour Fakih melakukan beberapa pelatihan yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk tujuan mulia untuk memulai proses transformasi

sosial melalui media pendidikan. Adanya pelatihan-pelatihan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi gerakan-gerakan yang dibentuk oleh masyarakat. Dari pelatihan pendidikan itu lah melahirkan aktivis muda penerus bangsa sebagai intelektual organik yang dapat menjalankan fungsi sosial keahliannya untuk kepentingan bersama dan rakyat seperti yang sudah dilakukan oleh Mansour Fakih.

5. Metode Perubahan Transformatif

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan tranformatif. Adanya yang dengan cara tindakan kekerasan seperti demonstrasi dan sejenisnya. Namun menurut Mansour Fakih esensinya dari metode perubahan adalah non represif bukan hanya represif. Menurutnya, transformasi sosial dapat dilakukan dengan memfokuskan pada cara pandang, pola pikir, dan perilaku masyarakat yang seharusnya diubah. Karena hakikat dari transformasi sosial itu sendiri adalah cara pandang dan pola pikir masyarakat yang berubah dalam menghadapi permasalahan dan realitas sosial yang ada.

Menurut Mansour Fakih, ada dua hal yang harus ditekankan dalam melakukan transformasi sosial, yaitu dengan dekonstruksi wacana yang dapat memunculkan wacana baru dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat melawan dominasi kekuasaan negara yang tidak berlaku adil pada masyarakat. Dua metode yang dapat digunakan adalah dengan *Countra Discourse* dan pendidikan. Perlawanan terhadap wacana adalah metode utama yang digunakan Mansour Fakih dalam melawan dehumanisasi. Sedangkan pendidikan adalah metode selanjutnya yang fungsinya untuk mencari, mengembalikan, dan menumbuhkan kembali kesadaran kritis masyarakat.

a. Mengubah Pola Pikir dan Sudut Pandang Masyarakat melalui Countra Discourse

Countra Discourse dimaknai sebagai bentuk perlawanan Mansour Fakih terhadap wacana dominan yang dilakukan oleh penguasa. Discourse dimaksudkan sebagai salah satu bentuk usaha sehingga pola pikir masyarakat dalam memandang suatu aspek kehidupan dapat terbentuk dengan baik. Munculnya Discourse bertujuan untuk menutupi keterlibatan ideologi lain yang ada dalam suatu kepercayaan supaya terlihat netral dan tidak memiliki kepentingan.

Mansour Fakih adalah salah satu tokoh yang sangat kritis dalam diskursus dominan yang terjadi pada masyarakat, salah satu contohnya dalam hal kegagalan pembangunan. Menurutnya juga untuk mencari penyebab kegagalan pembangunan dapat menggunakan analisis gender. Pandangan Mansour Fakih mengenai gender, developmentalisme, dan kaum difabel

merupakan bentuk perlawanan terhadap praktek ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

b. Pendidikan

Menurut Mansour Fakih, pendidikan dapat digunakan untuk melawan hegemonisasi. Pendidikan dipercaya dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan kesadaran kritis masyarakat kita. Pendidikan sangat berperan penting sehingga membuat perubahan pada diri masyarakat yang awalnya naif dan massif menjadi lebih kritis dan peduli dengan keadaan sosial dilingkungannya. Walaupun pendidikan dapat digunakan untuk memerangi hegemoni tetapi pendidikan juga justru dapat semakin mendukung hegemoni jika diterapkan dengan tidak benar. Maka dari itu perlu kebijakannya dalam penggunaan media pendidikan sebagai sarana untuk melawan hegemonisasi yang terjadi dimasyarakat. Penurunan gagasan transformasi sosial di setiap program pelatihan aktivis gerakan sosial melahirkan metode yang disebut dengan pendidikan populer.

B. Teori CDA (*Critical Discourse Analysis*)

1. Konsep CDA (*Critical Discourse Analysis*)

Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori *Critical Discourse Analysis*, maka hal mendasar yang harus dipahami adalah *Discourse* atau wacana. Karena pada dasarnya wacana tidak hanya dipahami sebagai penggunaan suatu bahasa saja, melainkan dapat digunakan untuk praktik sosial. Ada tiga komponen utama yang ditekankan pada dengan suatu konsep konsep wacana yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks diartikan sebagai keseluruhan bentuk bahasa yang meliputi kata-kata, kalimat, komunikasi, efek suara, ekspresi dan sebagainya. Konteks adalah proses dimana semua situasi dan keadaan atau sesuatu yang terjadi diluar konteks yang dimasukkan kedalam penggunaan bahasa. Sedangkan wacana adalah penggabungan antara teks dan konteks yang digunakan diwaktu bersamaan.

Critical Discourse Analysis dianggap sebagai asal satu penerapan analisis kritis terhadap bahasa karena adanya kecenderungan untuk memaknai aspek sosial dan budaya dalam kehidupan sosial, contohnya seperti eksploitasi dan dominasi kekuasaan. Suatu wacana bisa dilakukan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu, sehingga untuk memahaminya perlu perlu pemaknaan secara keseluruhan sesuai dengan konsep *Critical Discourse Analysis*. Konsep *Critical Discourse Analysis* ialah berasumsi terkait penggunaan bahasa yang berperan untuk memengaruhi, memrintah, memanipulasi, dan menggerakkan suatu kelompok dengan segala konsekuensi yang ada. Suatu fenomena atau kejadian dapat digambarkan atau dijelaskan dengan berbagai metode karena adanya bahasa yang dikonstruksi atau mengonstruksi. Bahasa sangat berperan menjadi kontrol sosial

yang mana akan memberi tanda dan ciri khas dari seseorang yang tergabung dalam suatu kelompok.

Pusat kajian dari *Critical Discourse Analysis* adalah kekuasaan. Tindakan dan pikiran seseorang dapat dikontrol dengan suatu kekuasaan yang berkuasa dalam hal uang, popularitas, status, dan sejenisnya. Pada umumnya kekuasaan ini akan digunakan oleh kelompok yang mendominasi integrasi dalam aturam, kebiasaan, norma, dan hegemoni. Kekuasaan dapat dimiliki semua kelompok yang terdominasi asalkan kelompok tersebut memiliki *power* yang kuat. *Critical Discourse Analysis* akan mengamati pada masalah penyalahgunaan kekuasaan seperti dominasi kelompok yaitu kontrol wacana yang tujuannya untuk mempengaruhi dan mengontrol suatu keyakinan atau tindakan seseorang. Maksudnya adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan bisa dilihat dari tingkat dominasinya (Haryatmoko, 2017)

Ketertarikan para peneliti untuk menggunakan teori *Critical Discourse Analysis* dilandasi dari keingintahuan untuk menganalisis bagaimana suatu *Discourse* dapat membentuk ulang dominasi sosial. Dengan maksud terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain dan bagaimana kelompok yang terdominasi tersebut dapat melawan dengan bantuan *Discourse* atau wacana. *Critical Discourse Analysis* adalah sebuah teori untuk membedah suatu ketidakadilan yang berasal dari teks atau pembicaraan.

2. Critical Discourse Analysis dan Tujuannya

Dalam teori *Critical Discourse Analysis*, sebagai peneliti harus memposisikan diri sebagai pihak yang akan mengungkap terjadinya dominasi melalui sebuah wacana. Jadi dalam konsep ini *Critical Discourse Analysis* memiliki tujuan moral dan politik baik. Sehingga masalah-masalah yang diungkap akan berfokus pada masalah-masalah sosial yang ada dimasyarakat. Kegunaan dari teori *Critical Discourse Analysis* adalah untuk mengkritisi ketidakadilan yang menimpa masyarakat, mulai dari masalah bahasa, etnis, agama, dan gender. Adanya perubahan sosial dan politik yang baik, adil, dan sesuai merupakan tujuan akhir teori CDA secara ilmiah. Maka dari itu para peneliti yang menggunakan teori ini diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Berikut beberapa tujuan dari analisis wacana kritis,

- a. Meningkatkan kesadaran kritis dengan mengungkapkan pola-pola dominiasi yang tersembunyi
- b. Mengurai bahasa untuk mengungkap ideologi yang membeku dan menjadikannya alat kekuasaan (menjadi agen perubahan)

- c. Menciptakan pengetahuan sebagai bentuk perlawanan terhadap tata cara pemerintahan yang dominan

Tujuan yang akan dicapai oleh analisis wacana kritis adalah *pertama* mengkonstruksi masalah sosial dengan maksud menganalisis praktik-praktik dalam wacana. *Kedua*, melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa dengan tujuan memperbaiki ideologi yang sudah beku dan terikat oleh bahasa dan kata. *Ketiga*, menumbuhkan kesadaran agar lebih peduli dengan diskriminasi, *power abuse*, dan segala bentuk ketidakadilan. *Keempat*, dapat memberikan solusi dan jalan keluar masalah yang menghalangi proses perubahan sosial. Diperlukan dekonstruksi hubungan antara bahasa dan ideologi dengan mengungkap bagaimana bahasa membentuk dinamika kekuasaan dan relasi sosial.

3. Wacana Sebagai Praksis Sosial

Wacana atau *Discourse* merupakan praksis sosial yang berbentuk interaksi simbolis yang diungkapkan pada saat pembicaraan, tulisan, gambar, diagram, musik, film dan lain-lain. *Critical Discourse Analysis* adalah sebuah teori yang memiliki ketertarikan terhadap proses wacana dan bahasa digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu, sehingga dapat membangun keterikatan antar unsur atau perubahan sosial seseorang atau kelompok. *Discourse* atau wacana adalah proses untuk mengetahui apakah akan terbentuk makna dalam menggambarkan dunia sosial. Maka dari itu seperti halnya dokumen, pidato, kartun, film, foto, iklan, dan brosur merupakan objek sumber data *Critical Discourse Analysis* (Fairclough, 1989)

Pemahaman mengenai peran wacana bisa terwujud karena dalam *Critical Discourse Analysis* bahasa mampu untuk mengartikan dan menghasilkan objek pengetahuan. Objek pengetahuan ini lah yang akan digunakan untuk mempengaruhi gagasan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia. Menurut Ricour, ada empat unsur yang ditemukan dalam wacana, diantaranya adalah subjek, objek, dunia atau wahana, dan konteks waktu atau temporalitas (P. Ricour, 1986: 104). Pemahaman mengenai empat unsur wacana ini akan membantu dalam menjelaskan latar belakang mengapa wacana dapat dikatakan sebagai praksis sosial karena sudah berupa suatu tindakan. Kerangka aktivitas, relasi sosial, dan teknologi komunikasi merupakan berbagai metode untuk menganalisis wacana.

Wacana atau *Discourse* dikatakan sebagai praksis sosial karena didalamnya akan menganalisis fenomena yang sedang terjadi dan mengamati apakah struktur sosialnya masih dipertahankan atau tidak. *Critical Discourse Analysis* akan mencari solusi dari manipulasi yang dilakukan oleh penguasa

terhadap masyarakat. Teori *Critical Discourse Analysis* akan membantu untuk menyadarkan kembali masyarakat dan menunjukkan jalan perubahan. Jadi Discourse atau wacana sebagai praksis sosial dengan tujuan untuk menyandingkan struktur sosial dan peristiwa atau fenomena sosial (Haryatmoko, 2017)

Dalam hal ini bahasa memiliki banyak fungsi tergantung konsekuensinya. Bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, menggerakkan, memanipulasi, dan memerintahkan. Setiap bahasa yang digunakan akan mendatangkan konsekuensi baik itu yang baik atau buruk. Bahasa juga sangat berperan penting dalam melakukan kontrol sosial. Bahasa menjadi dasar landasan dalam menjalankan praktik sosial yang terjadi dimasyarakat. Maka dari itu penggunaan bahasa akan kembali pada pemaknaan masing-masing orang dalam menggunakan bahasa.

4. Teori *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough

Norman Fairclough mendefinisikan *Critical Discourse Analysis* sebagai suatu teori atau metode yang berguna untuk menganalisis hubungan antar unsur dalam proses sosial yang terjadi. *Critical Discourse Analysis* tidak sekedar teori yang hanya memberikan pandangan saja terhadap hal tersebut tetapi juga berperan untuk menganalisis teks sebagai bagian dari wacana. Sehingga dapat dikatakan jika *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah teori yang mendalami suatu wacana atau discourse yang dianggap sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki maksud dan tujuan tertentu (Haryatmoko, 2017)

Fairclough dalam bukunya yang berjudul "*Language and Power*" dan "*Critical Discourse Analysis*" mencoba untuk menggabungkan antara ruang lingkup masyarakat dan analisis tekstual. Dalam hal ini Norman Fairclough memfokuskan untuk mengamati bahasa sebagai sarana praktik kekuasaan. Menurutnya, bahasa dipahami sebagai bentuk dari wacana itu sendiri. Pemahaman tersebut sebagai cerminan dari praktik sosial yang berakibat pada tiga hal yaitu wacana tidak terlepas dari masyarakat, wacana akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat (proses sosial), dan wacana akan bergerak sesuai keadaan dilapangan pada masyarakat yang mana akan terjalin suatu hubungan antar masyarakat (Fairclough, 1989)

Norman Fairclough juga mengatakan jika wacana dan struktur sosial akan berhubungan lebih dari satu arah. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena keduanya saling berkaitan satu sama lain yang mana wacana itu sendiri terbentuk karena struktur sosial dan wacana juga dapat berpengaruh dalam membentuk struktur sosial, sehingga akan berakibat pada terjadinya perubahan sosial didalam masyarakat. Discourse atau wacana sangat berperan besar dalam suatu kekuasaan, karena dengan kontrol wacana ini lah dapat digunakan sebagai media untuk

mempertahakan kekuasaan atau melengserkan kekuasaan itu sendiri. Wacana sebagai bentuk praktik sosial karena pada dasarnya penggunaan bahasa dapat digunakan untuk melakukan perubahan sosial (Haryatmoko, 2017)

Wacana sangat dekat dengan ideologi dan kekuasaan. Teori *Critical Discourse Analysis* juga erat dengan penggunaan bahasa. Fairclough mendefinisikan wacana dalam tiga tahap yang berbeda yaitu pertama, bahasa sebagai bagian dari komunitas sosial tertentu sehingga nantinya digunakan dalam wacana politik tertentu. Kedua, bahasa dikatakan sebagai praktik sosial yang berarti bahwa wacana ditekankan dalam dua hal yaitu disusun dan menyusun, sehingga wacana akan dapat disusun oleh struktur sosial dan dapat menyusun struktur sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Ketiga, wacana berguna untuk memahami suatu makna dengan perspektif yang berbeda. Penggunaan wacana akan berperan dalam membentuk struktur sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antar kelompok (Haryatmoko, 2017)

Teori *Critical Discourse Analysis* berguna untuk mencari keadilan dan melawan ketidakadilan yang terdapat dalam suatu wacana sehingga dapat mengupayakan terwujudnya perubahan sosial. Maka dari itu konsep *Critical Discourse Analysis* yang digagas Norman Fairclough ini akan berpihak bersama masyarakat dan kelompok lemah. Menurutnya, suatu wacana sangat berperan dalam membangun relasi dan identitas sosial, pengetahuan, dan pemaksaan. Fokus dari teori ini adalah bahasa yang terdapat pada teks lisan dan tulisan. Analisa Fairclough menitikberatkan pada lisan dan tulisan serta ditambah dengan teks lain yang juga terbentuk karena adanya diskursus atau wacana.

5. Tiga Dimensi *Critical Analysis Discourse* Menurut Norman Fairclouhgt


Analisis wacana kritis ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana cara wacana dapat memproduksi dominasi sosia, menjadi pendorong suatu kelompok menyalahgunakan kekuasaan dan mendapatkan perlawanan dari kelompok yang didominasi menggunakan alat wacana. Untuk memahami bagian besar dari teori CDA, wacana sebagai bentuk praksis sosial, mengamati dan menganalisis struktur sosial dan masalah ketidakadilan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial.

Diskursus dikatakan sebagai praksis sosial dengan memfokuskan arah untuk menganalisis beberapa bagian mulai dari struktur, organisasi, hubungan antar kelompok, institusi, dan sosial politik supaya dapat memperdalam interaksi, komunikasi, dan tingkatan wacana. Menurut Norman Fairclough dalam analisis wacana kritis, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. *Pertama*, dimensi teks, adalah segala seustau yang ada

dalam tulisan, perkataan, grafik dan kombinasinya, serta semua macam bentuk bahasa dalam teks mulai dari kata, gramatika, metafora, dan retorika.

Kedua, dimensi praktik diskursif. Dalam dimensi ini berisi tentang bentuk konsumsi dan produksi. Adanya proses produksi dan konsumsi teks yang dihubungkan dan diberi penjelasan dan pandangan. Dimensi ini mengfokuskan pada pandangan pengarang teks yang melihat wacana dan hubungannya dengan sesuatu kekuasaan.

Ketiga, dimensi praksis sosial. Praksis sosial adalah dimensi yang menanamkan tujuan sosial budaya yang sangat luas. Adanya pemahaman intertekstual yang mulai masuk dan terjadi fenomena sosial yang dibentuk dan terbentuk dari praksis sosial itu sendiri. Tiga dimensi Analisis Wacana Kritis digambarkan oleh Norman Fairclough sebagai berikut (N. Fairclough, 1995: 98)



Dalam proses menganalisis teks diatas ada tiga hal mendasar yang perlu untuk diketahui bersama. *Pertama*, penggunaan kosa kata yang berkaitan dengan konsep khusus, menggunakan terminologi dan metafora untuk mengarah pada pemahaman atau tindakan spesifik. Maksudnya adalah ada satu atau banyak kata yang memiliki dualisme makna atau makna lain tergantung dari konteks kalimatnya. Maka perlu analisis yang jeli dan detail dalam memahami kata disetiap kalimatnya.

Kedua, analisis praktik diskursif adalah bagian yang mana kekuatan pernyataan dalam arti sejarah akan dilihat. Dengan arti sejarah inilah tindakan atau kekuatan afirmatifnya akan didorong. Dimensi ini akan melihat hubungan antara teks yang sudah masuk ke tahap penafsiran. Dalam tahap ini keterkaitan satu teks dengan teks lain yang akan muncul kemudian akan diperhatikan secara khusus (N. Fairclough, 1995: 75)

Ketiga, praksis sosial adalah bagian yang berisi penggambaran kegiatan-kegiatan sosial praksis. Contoh halnya dengan suatu profesi yang dijalankan oleh seorang dokter dan pelayanan yang menggunakan istilah dan bahasa khusus terkait pelayanannya terhadap pasien dan pelanggan. Demikian juga terjadi pada profesi

politikus yang menerapkan kode-kode sosial khusus dalam setiap kegiatan berpolitikanya. Setiap wacana akan erat dengan tingkatannya masing masing, mulai dari secara langsung, dalam sebuah organisasi atau instansi yang memiliki cakupan luas, dan tingkatan terakhir di lingkungan masyarakat. Seperti halnya Fairclough, yang mengandaikan pada saat ia menelaah dinamika antara pasangan yang menikah dalam konteks unik, interaksi mitra dalam struktur keluarga sebagai institusi, atau peran gender dalam analisis sosial yang lebih luas.

Cakupan metode deskripsi bahasa terhadap setiap teks, penafsiran terhadap dinamika pada saat perencanaan wacana dalam teks dan penguasaan dinamika antara proses terjadinya wacana dengan terjadinya proses sosial (N. Fairclough, 1995: 97). Suatu pendekatan dalam dinamika praksis sosial dan budaya serta teks dipertemukan dengan suatu wacana tertentu. Hal ini menandakan proses suatu teks dapat diinterpretasi, sehingga adanya perjanjian dan praksis wacana dapat dibawa dari tatanan wacana dan dihubungkan kembali secara bersamaan serta disesuaikan pada konteksnya dimana praksis sosial dan budaya menjadi salah satu bagian wacananya (Fairclough, 1989). Esensi praktik wacana dalam pembuatan teks menyempurnakan teks itu sendiri dan meninggalkan bekas-bekas pada berbagai bentuk teks dan cara interpretasi dilakukan memengaruhi cara bentuk-bentuk teks akan dipahami. Jadi praksis sosial berperan sebagai proses semiosis, dan ini menciptakan representasi dari sesuatu dalam bentuk gambaran. Aktor-aktor sosial juga membuat gambaran dari praktik sosial yang berbeda. Representasi adalah bagian dari proses konstruksi praksis sosial, karena adanya penempatan kembali dalam konteks praktik lain oleh para aktor sosial yang disatukan ke dalam aktivitas sosialnya.

Dari ketiga dimensi dari analisis wacana kritis tadi memberi arahan pada kita untuk dapat membentuk wacana tertentu yang meliputi aspek-aspek dalam menganalisis suatu tanda dan makna, mengenali jenis-jenis tertentu dari karya sastra yang dapat mempengaruhi strukturnya. *Pertama*, dimensi semiotika adalah arena, organisasi, dan institusi sosial yang terbentuk karena adanya jaringan praktik sosial. *Kedua*, konfigurasi yang dibentuk secara khusus macam-macam kategori dan wacana sehingga akan menciptakan banyak pemaknaan kata dengan tujuan yang berbeda. *Ketiga*, perbedaan struktur sosial semiotika, hubungan sosial yang ditata secara khusus dengan berbagai cara akan akan menciptakan makna dengan wacana, gaya, dan kategori yang beragam pula. Maka dari itu menurut Fairclough mengatakan jika teks menjadi bagian dari dimensi semiotika yang lahir dari suatu fenomena (Fairclough, 1989)

Dari ketiga dimensi Analisis Wacana Kritis (AWK) diatas mengandung empat bagian penelitian yang digagas oleh Norman Fairclough. Pada akhirnya, ada pengawasan yang dilakukan dalam proses interpretasi dengan dimensi teks

sehingga tidak terjadi kesewang-wenangan oleh para peneliti. Dalam dimensi ini memberi pembelajaran untuk lebih memperdalam analisis terhadap teks yang disajikan. Penggunaan makna kata harus dianalisis secara mendalam karena seringkali ada beberapa kata yang memiliki berbagai makna tergantung konteksnya. Sedangkan penggunaan istilah harus lebih teliti dalam penempatannya karena istilah tersebut yang akan membantu memudahkan peneliti menjelaskan kepada pembaca sehingga terjalin kepercayaan antara pembaca dan penulis. Penggunaan istilah juga berbeda-beda bagi tiap peneliti, karena istilah ini terbentuk berdasarkan ciri khas dan gaya penulisan dari masing-masing peneliti.

Gagasan dimensi teks dan praktik diskursif milik Norman Fairclough ini mirip dengan gaya istilah yang digunakan oleh Wetherelle yang biasa disebut “Analisis Linguistik” (Wetherelle, 2001: 241-242). Persamaan pertama meliputi keseluruhan teks termasuk organisasi bahasa, argumentasi, struktur, narasi, dan dialog teks. Kedua, cara penghubungan antar kalimat satu dengan kalimat lain termasuk penggunaan kombinasi anak kalimat. Ketiga, penggunaan kalimat yang sederhana yang bergaya transitif atau intrasitif. Keempat, persamaan pemilihan kata yang menggunakan persamaan kata dan penjelasan makna umum dan makna khususnya, penggunaan kata kias dan makna sebenarnya, serta penggunaan majas metafora (Haryatmoko, 2017)

BAB III

POTRET OBJEK PENELITIAN DI KOTA SEMARANG


Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran objek penelitian di Kota Semarang. Bagian pertama akan menjelaskan Sejarah Kota Semarang, kondisi geografis dan demografis, stuktur sosial ekonomi, stuktur sosial budaya, dan struktur politik Kota Semarang yang didapatkan dari sumber primer atau sekunder. Kemudian, dibagian kedua menggambarkan secara khusus kelompok *Urban Farming* yang meliputi Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari di Kelurahan Sampangan dan Sekolah Berkebun Ceria (SBC) di Kelurahan Ngaliyan yang meliputi konsep kelompok *Urban Farming*, lokasi dan bangunan, dan lainnya. Pemaparan secara rinci terkait gambaran umum dan gambaran khusus Kota Semarang dan kelompok *Urban Farming* sebagai berikut :

A. Kota Semarang

1. Kondisi Umum

Kota Semarang merupakan kota dengan pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang ini berhasil menempati posisi sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Populasi penduduk Kota Semarang pada pertengahan tahun 2023 mencapai 1.693.035 jiwa. Kepemimpinan Kota Semarang dipegang oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) selaku Wali Kota sejak 30 Januari 2023. Lokasinya terletak sekitar 477 Km disebelah timur Jakarta, 312 Km disebelah barat Surabaya, 365 Km disebelah timur laut Kota Bandung, atau 621 Km disebelah barat daya Kota Banjarmasin jika diukur dengan jalur udara. Kota Semarang memiliki dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Demak di Timur, Kabupaten Semarang di Selatan, dan Kabupaten Kendal di Barat. Wilayah administratif Kota Semarang Mencakup luas sekitar 373,70 Km persegi, yang menjadikan Semarang menjadi kotamadya terluas di Pulau Jawa

Gambar 1 Peta Kota Semarang



Sumber : satudata.semarangkota.go.id

2. Kondisi Geografis Kota Semarang

Semarang terletak di antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur secara geografis. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di sebelah barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Suhu udara di Semarang berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius. Berikut letak Kota Semarang jika dilihat secara geografis.

- a) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan dengan garis pantai sepanjang 13,6 Km
- b) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal
- c) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang
- d) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak

Kota Semarang meliputi luas wilayah sebesar 373,78 km persegi yang secara administratif dibagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Menurut data BPS Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2022, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Gunungpati, mencapai luas 58,27 km persegi, sementara kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Semarang Tengah, hanya memiliki luas 5,17 km persegi. Luas wilayah ini dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Semarang

NO	Kecamatan	Luas Wilayah Km2 Tahun 2022
1	Mijen	56.52
2	Gunungpati	58.27
3	Banyumanik	29.74
4	Gajahmungkur	9.34
5	Semarang Selatan	5.95
6	Candisari	6.40
7	Tembalang	39.47
8	Pedurungan	21.11
9	Genuk	25.98
10	Gayamsari	6.22
11	Semarang Timur	5.42
12	Semarang Utara	11.39
13	Semarang Tengah	5.17
14	Semarang Barat	21.68
15	Tugu	28.13
16	Ngaliyan	42.99
	Kota Semarang	373.78

Sumber : Website BPS Kota Semarang 2022

B. Wilayah Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Sampangan adalah salah satu kelurahan yang terletak pada kawasan Kecamatan Gajahmungkur dan memiliki kantor kelurahan di Jalan Menoreh Raya. Pusat dari segala aktivitas didaerah ini ialah Sampangan itu sendiri. Total luas wilayah Kelurahan Sampangan sebesar 69.99 ha dengan total jumlah penduduknya 11.982 jiwa .

Gambar 2 Peta Kelurahan Sampangan



Sumber : website Kecamatan Gajahmungkur 2023

Kelurahan Sampangan juga berbatasan langsung dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Semarang. Antara lain Kel. Bambankerep, Sukorejo, Manyaran, dan Kelurahan Bedan Ngisor. Supaya jelas dapat dituliskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 Letak Geografis Kelurahan Sampangan

NO	Uraian	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan
2	Sebelah Selatan	Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati
3	Sebelah Barat	Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat
4	Sebelah Timur	Kelurahan Bedan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur

Sumber : Website Kelurahan Sampangan (2023)

2. Kondisi Demografi Kelurahan Sampangan

Dalam hal ini akan digambarkan jumlah penduduk di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Terjadi pengelompokan penduduk dengan rata-rata usia 0-4 tahun sampai dengan usia lebih dari 100 tahun, dengan total jumlah penduduk 11.982 jiwa. Dalam kependudukan, faktor yang perlu ditekankan adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) terutama usia produktif masyarakat. Dilihat dari data yang ada, jumlah penduduk dengan usia produktif mendominasi dari total keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sampangan.

Berdasarkan demografi yang didapatkan dari website resmi Kecamatan Gajahmungkur yang menyajikan data jumlah penduduk yang dikelompokkan menurut rentan usianya mulai dari usia 0-4 tahun sampai dengan batas usia produktif yaitu 25-29 tahun dan kelompok rentan hingga lebih dari 100 tahun. Untuk lebih jelas maka dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kelurahan Sampangan Menurut Kelompok Usia

NO	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-4	613
2	5-9	794
3	10-14	856
4	15-19	829
5	20-24	713

6	25-29	701
7	30-34	789
8	35-39	1063
9	40-44	1277
10	45-49	1001
11	50-54	817
12	55-59	582
13	60-64	509
14	65-69	467
15	70-120	1241
	Jumlah	11.982


Sumber : Website Kecamatan Gajahmungkur

3. Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan

Di Kelurahan Sampangan, bagian administrasi daerah otonom diatur melalui struktur organisasi yang dirancang dan didesain khusus untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat Sampangan. Setiap bagian dari struktur organisasi ini diduduki oleh pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pelayanan yang mereka tangani.

Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016, dijelaskan mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Di dalam pasal 22 dari peraturan tersebut disebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan, sedangkan pasal 23 menjelaskan bahwa struktur organisasi Kelurahan terdiri dari beberapa posisi, yaitu: Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, Jabatan Fungsional. Maka dari itu pembentukn stuktur organisasi dalam Kelurahan sangat membantu dan berperan penting dalam menjalankan otonomi daerah dengan baik. Harapannya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kelurahan Sampangan.

Gambar 3 Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan :



Sumber : Website Kelurahan Sampangan (2023)

Keterangan :

- a. Lurah : Mohammad Anugrah Hamonangan, S.Kom, MT
- b. Sekretaris : Citra Pramita, SE, MM
- c. Staff Umum: Dalim, Deby Shinta Isnianti, A.Md.Kom
- d. Staff Seksi Pembangunan Kelurahan : Roro Putri Kawuryan, A.Md
- e. Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan : Untung Pribadi
- f. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesehatan Sosial Kelurahan : Eka Prasetya Arief, SE
- g. Kepala Saksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum : Yosep Bambang Soepramono, S.M.

C. Gerakan Pembudidayaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kota Semarang Perwali No 24 Tahun 2021

Urban Farming atau pertanian perkotaan adalah skema pertanian modern dengan lahan terbatas diperkotaan. Adanya *Urban Farming* ini merupakan inovasi dan terobosan baru dibidang pertanian. *Urban Farming* juga dikatakan sebagai kegiatan dengan memanfaatkan ruang terbuka menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan suatu produk pertanian. Hasil budidaya tanaman tadi sekedar bisa dikonsumsi pribadi atau diperjualkan belikan untuk menambah penghasilan dan ekonomi masyarakat.

Urban Farming memiliki nilai ekonomi yang tinggi ditengah terus melonjaknya harga bahan pangan. Banyak masyarakat yang akhirnya banting setir menjadi urban farmer karena melihat peluang dan kesempatan dan terbukti berhasil

dan sukses. Hal ini menandakan bahwa *Urban Farming* bukan hanya skema dan konsep percobaan atau sekedar iseng saja tetapi memang terbukti sangat membantu pemerintah dalam mempersiapkan isu ketahanan pangan dan manfaat lain yaitu pemanfaatan lahan untuk hal yang peduli dengan alam.

Kota Semarang adalah kota urban yang kepadatan penduduknya sangat tinggi serta terancam dengan isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan RTH juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangunan dan industrilisasi sehingga lahan pertanian beserta hasilnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu Pemkot Semarang berupaya untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Perwali No 24. Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Arah dan fokus kebijakan ini ialah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian melalui *Urban Farming*. Melalui program-programnya, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan *Urban Farming* diberbagai kalangan usia baik itu dalam lingkup pendidikan sampai dengan masyarakat umum.

Selain untuk memanfaatkan lahan di daerah perkotaan menjadi lahan pertanian, tujuan lain Pemerintah Kota Semarang adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Pasalnya *Urban Farming* ini sudah bisa dikatakan menjadi salah satu usaha pemberdayaan karena didalamnya berisi kegiatan yang melibatkan masyarakat sehingga mereka dapat diberdayakan. Dengan gemparnya kegiatan *Urban Farming* di Kota Semarang tentunya disambut sangat antusias oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mencari tahu dan mempelajari pertanian perkotaan ini. Sejak saat itu mulai muncul pelatihan-pelatihan, seminar, sosialisasi tentang *Urban Farming* yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Semarang. Kegiatan *Urban Farming* ini sangat digandrungi oleh kalangan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga.

Maka dari itu *Urban Farming* dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemberdayaan masyarakat karena didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat sehingga yang awalnya mereka sama sekali tidak mengetahui *Urban Farming* sampai dengan mereka mau mempelajari dan melatih diri sehingga menguasai konsep pertanian perkotaan ini. Seperti halnya ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak bekerja secara formal dan kegiatan sehari hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan, kemudian mereka diberdayakan dengan kegiatan *Urban Farming* ini sehingga memberi aktivitas baru bagi mereka dengan kegiatan yang positif dan dapat menghasilkan uang jika ditekuni dengan baik.

Kegiatan *Urban Farming* dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Maksudnya adalah *Urban Farming* ini cocok dengan semua kalangan baik dilakukan secara individu atau berkelompok. Namun jika kegiatan *Urban Farming* ingin menghasilkan keuntungan atau uang, diperlukan wadah untuk menampung

segala kegiatan pertanian yang akan dilakukan, yaitu membentuk kelompok tani. Kelompok tani inilah yang nantinya akan mewadahi masyarakat untuk belajar, praktek, dan membawahi segala kegiatan *Urban Farming* supaya dapat menghasilkan dan memiliki nilai jual. Terhitung sejak diberlakukannya Perwali No 24. Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang, jumlah kelompok tani terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sudah terbentuk 389 kelompok tani yang diresmikan pemerintah melalui Dinas Pertanian. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 141 kelompok tani. Rinciannya adalah jumlah kelompok tani sebesar 415 kelompok dan kelompok tani wanita sebesar 115 kelompok. Hal ini menandakan dalam kurun waktu 3 tahun terjadi perkembangan yang masif terkait kegiatan *Urban Farming* di Kota Semarang. Supaya lebih jelas akan digambarkan melalui tabel berikut

Tabel 4 Jumlah Kelompok Tani Kota Semarang

NO	Kelompok	Tahun 2020	Tahun 2023	Jumlah
1	Kelompok Tani (KT)	389	415	415
2	Kelompok Wanita Tani (KWT)	84	115	115

Sumber : Website Dinas Pertanian dan Satu Data Kota Semarang

Untuk Kecamatan Gajahmungkur sendiri juga mengalami penambahan kelompok tani, tercatat pada tahun 2020 sudah terbentuk sebanyak 8 Kelompok tani yang dibagi menjadi 5 Kelompok Tani (KT) dan 3 Kelompok Tani Wanita (KWT). Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 10 Kelompok Tani yang dibagi menjadi 6 Kelompok Tani (KT) dan 4 Kelompok Tani Wanita (KWT). Mayoritas dari kelompok tani ini bergerak dibidang Holtikultura yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Supaya lebih jelas akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Gajahmungkur tahun 2019 -2020

NO	Kelurahan	Nama Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani	Total Anggota (orang)		Komoditas Unggulan
			2020	2023	
1	Karangrejo	1. KT. Bumi Rejo Makmur	14	16	1. Jamur
2	Bendan Dwuwur	1. KWT. Fatayat Yasmin	10	28	1. Tanaman Holtikultura
3	Bendan Ngisor	1. KT. Bensor	17	17	1. Tanaman Sayuran, Toga, Hias
4	Sampang	1.KWT. Puspitasari	20	20	1. Tanaman Sayuran, Toga

5	Gajahmungkur	1. KT. Gajah Berseri	20	20	1. Tanaman Sayuran,
6	Lempongsari	1. KWT. Sari Asri 2. KT. Lempong Sari 3. KT. Berkah Mandiri	10 20 0	10 23 23	1. Tanaman Sayuran, Toga 2. Tanaman Holtikultura 3. Ternak Kambing dan Sayuran
7	Petompon	1. KT. Sekar Tani	14	14	1. Tanaman Holtikultura
8	Bendungan Serasi	1. KWT. Bendungan Serasi	0	21	1. Sayuran, Biofarmaka, Tabulampot
TOTAL			125	192	

Sumber : Website Dinas Pertanian dan BPS Kota Semarang (2020-2023)

Kelurahan Sampangan adalah salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang kecil dari Kecamatan Gajahmungkur. Maka dari itu salah satu tantangan yang dihadapi adalah pembagian wilayah yang digunakan untuk berbagai hal oleh masyarakat. Tantangan terbesar adalah padatnya pemukiman penduduk yang membuat beberapa lahan atau ruang yang harusnya terbuka menjadi tantangan utama bagi para penduduk. Salah satu masalah yang kemudian muncul adalah perihal sampah. Sebagai contohnya sampah-sampah rumah tangga yang tidak tertata dengan baik. Rw 3 Kelurahan Sampangan salah satu daerah yang memiliki masalah dalam menampung sampah, baik itu sampah rumah tangga dan bangunan. Keresahan inilah yang menjadi cikal bakal dibentuknya *Urban Farming* di daerah ini. Menurut keterangan dari para anggotanya, awal mulanya terbentuk KWT Puspitasari adalah karena ingin menjalankan visi misi PKK Halaman Asri Indah dan Nyaman. Keinginan itu bersamaan dengan program *Urban Farming* yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemkot Semarang. Melihat antusias yang sangat tinggi ini kemudian muncul ide untuk merubah lahan atau tempat yang awalnya menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak terurus menjadi kebun *Urban Farming*. Inisiatif ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat dengan memaksimalkan lahan perkotaan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh KWT Puspitasari, masyarakat dapat mengubah area sampah terbengkalai tersebut menjadi lahan yang bersih dan tertata dengan baik. Sesuai dengan keterangan dari ketua KWT Puspitasari yang mengatakan jika:

“Pada awalnya, tempat tersebut merupakan area publik yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dari bangunan yang sudah tidak terpakai, tetapi kemudian kami mendapat bantuan dari warga dan Pemerintah untuk membersihkan dan mengubahnya menjadi lahan *Urban Farming* seperti sekarang” (Wawancara dengan Bu Ariyani 9 Januari 2024).

KWT Puspitasari merupakan satu-satunya kelompok tani *Urban Farming* yang berhasil mengubah lahan kosong yang awalnya menjadi tumpukan sampah dan

bahan bangunan menjadi Green House dan kebun yang dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan. Dengan luas lahan sekitar 250 meter berhasil disulap menjadi lahan pertanian yang produktif dan menghasilkan. Alhasil lingkungan disekitarnya menjadi bersih, rapi, dan tentunya sehat.

Gambar 4 Kondisi Sebelum dan Setelah Pembangunan Green House

Sebelum





Setelah



Sumber : Obervasi Peneliti

Komoditas hasil pertanian perkotaan KWT Puspitasari mayoritas adalah tumbuhan hortikultura yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan beberapa produk tanaman hias. Metode penanaman KWT Puspitasari menggunakan berbagai cara mulai dari dengan media polybag, hidroponik, pipa, dan budikdamber.

Gambar 5 Metode Penanaman Hidroponik dan Pipa



Sumber : Observasi Peneliti

Berbagai metode ini dilakukan untuk memudahkan para petani untuk menyesuaikan tanaman yang akan ditanam. Karena terkadang tidak semua tanaman bisa cocok dan beradaptasi dengan model penanaman tertentu. Inovasi-inovasi ini dilakukan supaya para petani bisa menjangkau semua model tanaman yang akan mereka tanam.

Tabel 6 Hasil Komoditas *Urban Farming* KWT Puspitasari

NO	Media Tanam	Hasil
1	Polibag	Sayuran : Cabai, tomat, terong, seledri, daun bawang, timun, pare, dan pakcoy Buah : Mangga, jambu, jeruk purut
2	Hidroponik	Sayuran : Sawi, Kangkung, Selada Air, bayam
3	Pipa Bekas	Sayuran : Cabai, sawi, terong, bayam
4	Budikdamber	Kangkung dan Ikan Lele
5	Aquaponik	Sayuran : Selada, bayam, melon, terong, dan timun

Sumber : Observasi Peneliti

Untuk memudahkan dalam mengatur operasional dari kebun atau Green House yang dikelola oleh KWT Puspitasari, maka dalam kelompok tani wanita ini terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab yang masing-masing akan dijalankan oleh anggotanya. Sehingga segala kegiatan pengelolaan dan perawatan baik itu tanaman atau tumbuhan, Green House, kebun, pembibitan, pemnyiraman, dan pemupukan agar bisa berjalan lebih efektif dan maksimal.

Gambar 6 Hasil Panen Pertama KWT Puspitasari



Sumber : Arsip Dokumen Puspitasari

Tabel 7 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Puspitasari

No	Nama	Jabatan
1	Dinas Pertanian Kota Semarang	Pembina
2	Lurah Sampangan	Pelindung
3	Penasehat	Penasehat
4	Aryani	Ketua
5	Tri Susanti	Wakil Ketua
6	Rini Dwi R	Sekretaris
7	Hastarini	Wakil Sekretaris
8	Susi Kristiyani	Bendahara
9	Cristina. S	Wakil Bendahara
10	Hastarini, Qomariyah, Tatik. P , Cristina. S	Divisi 1 (Pembibitan)
11	Endah. P , Agnes Winarni, Sri Suprihatin, Henny Tri. W	Divisi2 (Perawatan)
12	SulasmI, Dian Rahmawati, Dwi Astuti, Sri Hartini	Divisi 3 (Hidroponik)
13	Atiek Setyati, Erni Suharini, Sri Humaini, Mugi. S , Ulfa Eriana, Sri Sulastri	Divisi 4 (Pemasaran)

Sumber : Dokumen Kelompok Wanita Tani Puspitasari

BAB IV

PEMAKNAAN PARA AKTOR MENGENAI KEBIJAKAN *URBAN FARMING*

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana para aktor yang terlibat memaknai Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang. Kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan pemerintah kota Semarang yang dilandasi oleh Perwali. No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Karena kondisi Kota Semarang adalah kota urban yang kepadatan penduduknya sangat tinggi serta terancam dengan isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan RTH juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangunan dan industrilisasi sehingga lahan pertanian beserta hasilnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu Pemkot Semarang berupaya untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan *Urban Farming* yang dilandasi oleh Perwali No 24. Tahun 2021

Semarang adalah salah satu kota yang sangat gencar mengkapamyekan tentang kebijakan *Urban Farming*. Bahkan *Urban Farming* ini sudah dikenalkan kesemua kalangan masyarakat. Contoh konkritnya ialah *Urban Farming* ini sudah dikenalkan didunia pendidikan dengan cara dimasukkan kedalam kurikulum merdeka sebagai oatingclass. Banyaknya kegiatan dan program sosialiasi dan pelatihan yang dilakukan pemkot beserta dinas terkait membuat *Urban Farming* ini sangat mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. *Urban Farming* merupakan bentuk komitmen dan upaya pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang baik. Hasil baik kebijakan ini adalah sudah terbentuk kurang lebih 400 kelompok urban farmer. Dan berdasarkan data, hasil pertanian Kota Semarang mengalami peningkatan mencapai 4.600 Kwintal tanaman hortikultura seperti sayur dan buah. Padahal sebelum kebijakan ini ada, khususnya masa pandemi, jumlah panen hortikultura hanya mampu mencukupi sekitar 11% dari jumlah kebutuhan masyarakat Semarang. 89% sisanya didatangkan atau impor dari luar wilayah Semarang.

Maka dari itu dengan adanya kebijakan *Urban Farming* ini tentu mendatangkan banyak manfaat dan dampak yang positif untuk berbagai pihak. Kemudian banyak pemaknaan dan pemahaman-pemahaman para aktor yang terlibat mulai dari aktor politik sampai dengan aktor utama dalam menjalankan kebijakan dilapangan yaitu para kelompok tani. Dalam pemaknaan itulah yang menimbulkan berbagai persepsi mulai dari pro kontra, kelebihan dan kekuarangan, keberhasilan dan kegagalan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kontestasi pemaknaan inilah yang akan menjadi wacana yang akan dianalisis oleh penulis dengan menyandingkan teori Critical Analysis Discourse (CDA) Norman Fairclough sebagai bahan acuan.

A. Awal Mula Munculnya Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang

Dizaman sekarang ini, isu ketahanan pangan sudah menjadi masalah fundamental terkait pembangunan nasional. Peningkatan ketahanan pangan yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh tingginya kebutuhan utama dalam membangun sistem pangan nasional. Ketahanan pangan juga merupakan komponen kebutuhan yang paling dasar dan utama bagi manusia sehingga sangat berperan penting dalam menumbuhkan kondisi ekonomi suatu bangsa. Banyaknya indikator mengenai definisi dari ketahanan pangan itu sendiri membuat munculnya aspek-aspek yang berbeda dari setiap ahli atau peneliti ketahanan pangan. Tidak ada indikator dan aspek yang khusus atau paling benar diantara beberapa yang sudah dikemukakan oleh para ahli dan peneliti. Karena masing-masing ahli memiliki perspektif dan pandangannya sendiri dalam mengkaji tentang ketahanan pangan nasional. Namun ditengah perbedaan dan keberagaman definisi mengenai ketahanan pangan tujuan intinya adalah supaya ketersediaan pangan bagi masyarakat secara cukup bisa terjamin, dan tersedianya juga kebutuhan pangan masyarakat dari kurun waktu semasa hidupnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari. *Urban Farming* adalah salah satu cara untuk menyelamatkan masyarakat perkotaan dari isu ketahanan pangan. Karena *Urban Farming* adalah skema atau inovasi modern dan baru dalam dunia pertanian. Dari masa ke masa sebelumnya kita hanya mengenal pertanian yang dimaknai dengan kegiatan bertani yang membutuhkan banyak lahan baik itu berbentuk kebun atau sawah. Namun konsep pertanian sekarang ini sudah diperbarui dan diinovasikan supaya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Urban Farming adalah model pertanian modern yang berbasis perkotaan yang dapat dilakukan oleh semua orang bahkan yang tidak memiliki lahan luas. Karena *Urban Farming* sendiri dimaknai sebagai pertanian perkotaan yang memanfaatkan lahan sempit atau seadanya. Namun pesan moralnya adalah dengan lahan yang sempit didaerah perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga dapat menopang ketahanan pangan pribadi atau bahkan nasional. Komoditas pertanian *Urban Farming* ini cukup beragam, mulai dari tanaman hortikultura baik itu meliputi tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan. Dengan melihat inovasi yang brilliant dalam dunia pertanian ini lah, banyak daerah yang mulai menerapkan *Urban Farming* sebagai salah satu usaha dalam menangani dan menanggapi isu ketahanan pangan seperti yang dilakukan oleh Kota Semarang.

Kota Semarang adalah kota urban dan metropolitan yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan terancam isu ketahanan pangan nasional. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah beralih fungsi menjadi lahan industri dan pembangunan sehingga berdampak pada lahan pertanian beserta hasilnya yang terus menurun setiap tahunnya. Sebenarnya Pemerintah Kota Semarang sudah mulai memperkenalkan dan mengupayakan kegiatan *Urban Farming* dari

tahun 2018, namun pada saat itu antusias masyarakat Semarang masi tergolong rendah dan asing dengan istilah *Urban Farming*. Namun pada saat tahun 2021 Pemerintah membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan kebijakan *Urban Farming* yang dilandasi dari Perwali No 24. Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Sejak saat itu lah *Urban Farming* mulai gencar-gencarnya dikampanyekan dan dikenalkan kepada masyarakat secara meluas. Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari pemberian sosialiasi dan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan masyarakat akan mengenal dan kemudian tertarik dengan *Urban Farming*. *Urban Farming* ini tujuan awalnya memang difungsikan untuk menanggapi isu ketahanan pangan Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Hernowo Budi Luhur selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang pada media Bisnis.com:

“Harapan saya pengembangan *Urban Farming* bisa menopang dan mendorong ketahanan pangan mulai dari keluarga. Karena kalau ketahanan pangan keluarga seperti sayuran, buah, dan berbagai bumbu terpenuhi dari produk rumah tangga, maka akan membantu. Setidaknya mengurangi ketergantungan kita terhadap stok yang ada disekitar” (jelas Hernowo pada media bisnis.com 1 Feb 2023)

Keseriusan pemerintah dalam mengenalkan *Urban Farming* kepada masyarakat ini perlu diapresiasi. Pasalnya susah banyak gebrakan-gebrakan baru dalam merespon kebijakan *Urban Farming* ini. Hasil kerja keras dari Pemerintah Kota Semarang dan seluruh stakeholder yang terlibat akhirnya membuat *Urban Farming* mulai kenal oleh masyarakat dan menjadi booming di tahun 2021 khususnya pada masa pandemi covid-19. Semua orang berbondong-bondong untuk berkebun dirumah dan menanam sayur dan buah-buahan sesuai dengan konsep pertanian urban. Karena pada saat pandemi yang semua orang diharuskan untuk melakukan segala aktivitas dirumah yang akan mendatangkan rasa bosan yang berangsur terus-menerus. Sehingga dengan mereka melakukan pertanian *Urban Farming* akan mengisi kekosongan mereka dirumah dengan kegiatan bertani yang tentunya positif dan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Sejak saat itu permintaan bibit tanamanan terhadap Dinas Pertanian pun melonjak tinggi dan tidak terkendali. Sesuai dengan pernyataan Hernowo selaku Kepala Dinas Pertanian pada saat menghadiri dialog interaktif dengan DPRD Kota Semarang:

“Permintaan benih luar biasa. Setiap hari ada yang minta. Ini baru pengenalan. Jadi, mereka mulai dari nol,” terang Hernowo, saat Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang, di Tandır Space, Rabu (8/3/2023).

Hal ini membuktikan keberhasilan pemerintah dalam mengenalkan dan menjalankan kebijakan *Urban Farming*. Antusias yang sangat ditinggi ditunjukan masyarakat terhadap *Urban Farming*. Mereka merasa senang dan beberapa bahkan menekuni dengan serius sehingga mendapatkan sesuatu yang menghasilkan. Sejak

diresmikannya kebijakan *Urban Farming* sampai dengan hari ini sudah terbentuk 415 Kelompok Tani (KT) dan 115 Kelompok Tani Wanita (KWT). Ini menandakan *Urban Farming* sangat berkembang pesat di Semarang setelah adanya kebijakan yang bahkan dilandasi dengan Perwali No 24. Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang.

Dengan segala permasalahan yang menyangkut isu ketahanan pangan nasional mulai dari dampak ruang terbuka hijau (RTH) yang beralih fungsi menjadi lahan industri dan pembangunan, lahan pertanian dan hasilnya yang terus berkurang setiap tahunnya, dan kebiasaan impor hasil pertanian dari luar sebesar 89% dari total keseluruhan kebutuhan pangan masyarakat Semarang. Ini menandakan jika Kota Semarang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri karena hasil pertanian cuman dapat memenuhi kebutuhan sebesar 11% saja. Dengan kondisi seperti ini tentunya sangat mengancam ketahanan pangan nasional apalagi ditengah terus melonjaknya harga komoditas pangan masyarakat. Oleh karena itu, Kebijakan *Urban Farming* ini muncul sebagai salah satu usaha, upaya, dan respon pemerintah terhadap permasalahan yang ada. Dengan melihat antusias, respon, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan *Urban Farming* mengharapkan kebijakan ini bisa mengatasi isu ketahanan pangan dan menjadikan Semarang menjadi salah satu kota percontohan bagi kota lain yang terancam isu ketahanan pangan namun dapat teratasi dengan *Urban Farming*.

B. Identifikasi Aktor Yang Terlibat Dalam Kebijakan *Urban Farming*.

Keterlibatan aktor dalam Kebijakan *Urban Farming* sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pasalnya aktor-aktor yang terlibat ini lah akan menentukan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Maka dari pentingnya melakukan identifikasi terhadap aktor yang terlibat dan pengaruhnya terhadap Kebijakan *Urban Farming*. Dalam Kebijakan *Urban Farming* ada beberapa aktor yang terlibat didalamnya. Aktor ini dibedakan menjadi aktor politik dan aktor non politik. Aktor politik ini meliputi Pemerintah Kota, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan pangan. Sedangkan aktor non politik meliputi para kelompok tani, masyarakat, dan berbagai pihak swasta atau stakeholder yang terlibat dalam Kebijakan *Urban Farming*. Para aktor yang disebutkan tadi memiliki tugas, peran, dan wewenangnya masing-masing mulai dari proses perumusan kebijakan hingga implementasi kebijakan dilapangan. Adanya keterlibatan aktor diatas juga menjadi kontrol terhadap masing-masing komponen yang dijalankan pada saat implementasi kebijakan.

Pemerintah Kota, Dinas Pertanian, dan Dinas Pertanian berperan sebagai aktor politik. Dalam Kebijakan *Urban Farming* ini, pemerintah merupakan komponen utama atau yang menentukan bagaimana kebijakan *Urban Farming* ini bisa

dijalankan. Karena kebijakan ini juga didasarkan atau dilandasi dengan Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2021 yang mana mengatur tentang gerakan pembudayaan pertanian kota Semarang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Urban Farming* ini karena sebagai bentuk respon dan tanggung jawab mereka terhadap kondisi serta keadaan yang akan terjadi dan sudah terjadi yang dapat dialami oleh masyarakat. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk sikap tegas dan keseriusan pemerintah untuk mengatasi isu ketahanan pangan yang didepan mata menimpa kota Semarang. Isu ketahanan ini muncul karena berbagai sebab, sebab *pertama* diantaranya karena adanya alih fungsi lahan yang semula lahan dipertanian kemudian diubah menjadi lahan industri dan pembangunan. Sebab *kedua* adalah lahan dan hasil panen pertanian semakin turun dari waktu ke waktu, yang membuat hasil panen pertanian tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang. Sebelum adanya kebijakan ini Kota Semarang hanya mampu mencukupi 11% dari total seluruh kebutuhan pangan masyarakat. 89% sisanya didapatkan dari hasil impor dari luar wilayah Kota Semarang. Dengan keadaan inilah membuat pemerintah melakukan langkah cepat untuk mengatasi permasalahan pangan tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut dilahirkanlah kebijakan *Urban Farming* untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah juga bertanggung jawab penuh atas kebijakan *Urban Farming* yang dijalankan. Jadi mereka memegang kuasa dan kendali penuh sehingga dengan kemampuan tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan dan memengaruhi implementasi kebijakan *Urban Farming*.

Dalam hal ini pemerintah juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mengkampanyekan *Urban Farming* ke masyarakat. Dari kerjasama inilah lahir berbagai program pemberdayaan seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan yang diharapkan sebagai usaha dan upaya pengenalan *Urban Farming* ke masyarakat. Dinas Pertanian sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah juga sering mengadakan lomba, event, dan berbagai kegiatan yang bertemakan *Urban Farming*. Dinas Pertanian juga sangat gencar mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat dengan mendatangi kelurahan-kelurahan sebagai bentuk keseriusan dan edukasi tentang *Urban Farming* ke masyarakat. Dinas Pertanian juga mengandeng para kelompok tani yang profesional dibidangnya untuk membantu mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan. Jadi dapat dikatakan jika dalam kebijakan *Urban Farming* ini Pemerintah berperan sebagai aktor politik utama yang memegang kendali dan kuasa penuh untuk menentukan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Sedangkan Dinas Pertanian berperan sebagai aktor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola, mengatur, dan menjadi pihak yang mengontrol bagaimana proses implementasi *Urban Farming* ini berjalan ditengah masyarakat.

Kemudian aktor non politik lain seperti kelompok tani dan masyarakat juga memiliki peranan penting dalam kebijakan *Urban Farming*. Kelompok tani adalah pihak awal yang menyalurkan ilmu yang didapatkan dari program sosialisasi dan pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Walaupun sosialisasi dan pelatihan ini diberikan keseluruh masyarakat tanpa terkecuali, namun hasil yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini akan langsung dapat dipraktekkan oleh kelompok tani. Pasalnya Dinas Pertanian juga sering mengadakan sidak atau kunjungan ke seluruh kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian untuk dilakukan kontrol sejauh mana keseriusan mereka terhadap kegiatan *Urban Farming*. Dengan bantuan kelompok tani inilah pengenalan *Urban Farming* akan lebih cepat disebar dan diterima oleh masyarakat karena dapat menjangkau luas lapisan masyarakat. Dengan bekal ilmu yang dimiliki, kelompok tani dapat membantu Pemerintah dan Dinas Pertanian untuk mengkampanyekan *Urban Farming* yang baik dan benar. Karena kelompok tani ini lahir dari masyarakat biasa yang awalnya awam terhadap *Urban Farming* kemudian mereka terbedayakan dengan baik sehingga membentuk suatu kelompok tani. Dengan ilmu dan pengalaman yang mereka miliki inilah menjadi bekal untuk mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat luas. Jadi bisa dikatakan kelompok tani adalah pihak yang langsung atau sudah mempraktekkan Kebijakan *Urban Farming* dalam kehidupan. Sasaran kelompok tani yang mengkampanyekan *Urban Farming* adalah masyarakat yang ingin belajar atau praktek langsung bagaimana mekanisme dan teknik dari kegiatan *Urban Farming*.

Aktor selanjutnya adalah masyarakat. Dalam kebijakan ini masyarakat adalah pihak yang menjadi sasaran utama terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kebijakan *Urban Farming*. Respon, antusias, dan partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk menentukan sukses atau tidaknya implementasi kebijakan *Urban Farming*. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap program yang dibuat oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Jika masyarakat dapat terbedayakan dengan kegiatan *Urban Farming* dan hal itu juga dapat mereka gunakan untuk meningkatkan taraf hidup maka program pemberdayaan dikatakan berhasil dan berlaku sebaliknya. Keterlibatan masyarakat untuk mau belajar *Urban Farming* dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan yang selama ini digaung-gaunhkan oleh pemerintah dan dinas pertanian. Apalagi dengan *Urban Farming* masyarakat dapat terbedayakan dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dari segi pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi akan menjadi indikator keberhasilan program pemberdayaan melalui implementasi kebijakan *Urban Farming* yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian.

C. Proses Implementasi Kebijakan *Urban Farming*

Kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan dalam bidang pertanian yang disahkan pada tahun 2021 melalui Perwali No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Tujuan kebijakan ini adalah upaya pemerintah dalam merespon isu ketahanan pangan Kota Semarang melalui kegiatan *Urban Farming* atau pertanian perkotaan. Setelah kebijakan ini dijalankan tentunya mendapat respon dan antusias yang positif dari masyarakat. Kebijakan ini juga dikatakan salah satu kebijakan yang berhasil karena dengan berbagai wacana yang dibuat oleh para aktor yang membuat kebijakan *Urban Farming* ini mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas. Tentunya keberhasilan suatu kebijakan tidak lepas dari usaha para aktor politik dalam menerapkan kebijakan tersebut. Keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini perlu diapresiasi. Karena pemerintah dan dinas pertanian selaku aktor politik benar-benar mengawal kebijakan ini dengan berbagai cara sesuai dengan rencana. Keberhasilan dari kebijakan *Urban Farming* ini dapat dilihat dari tingginya antusias dan partisipasi masyarakat untuk melakukan *Urban Farming*. Terhitung hingga saat ini sudah terbentuk 415 Kelompok Tani (KT) dan 115 Kelompok Tani Wanita (KWT) yang tersebar diseluruh penjuru daerah Kota Semarang. Tentunya jumlah ini sangat bertambah signifikan setelah kebijakan tersebut disahkan. Masyarakat berbondong-bondong untuk belajar tentang skema pertanian perkotaan ini. Munculnya berbagai kelompok tani memperlihatkan keberhasilan para aktor “Meracuni” masyarakat dengan kegiatan *Urban Farming*. Berbagai cara dan usaha dilakukan dengan harapan masyarakat mengenal *Urban Farming* dan apa saja dampaknya bagi dunia pertanian dan apa hubungannya dengan mengatasi isu ketahanan pangan yang melanda.

Semenjak kebijakan *Urban Farming* dijalankan, berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh aktor politik baik itu dari Pemerintah atau Dinas Pertanian Kota Semarang. Mulai dari edukasi, pengenalan, dan sosialisasi ke masyarakat hingga beberapa program penunjang lain. Melalui berbagai media dan website Dinas Pertanian Kota Semarang, mereka mengatakan sudah mencoba mengupayakan untuk melakukan sosialisasi ke setiap kelurahan-kelurahan yang ada di Semarang. Ini sebagai bentuk usaha dinas pertanian mengenalkan *Urban Farming* ke khalayak. Harapannya melalui kelurahan kemudian nanti disosialisasikan ke warga sekitar sehingga mulai dari kalangan atas sampe bawah mengetahui tentang kegiatan *Urban Farming*. Pemerintah dan Dinas Pertanian berdalih sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan. Namun faktanya menurut data, pada tahun 2023 hanya baru sekitar 16 kelurahan yang sudah didatangi oleh Dinas Pertanian untuk dilakukan sosialisasi dan pengenalan *Urban Farming*. Berarti secara tidak langsung, masih ada 161 kelurahan dari total jumlah keseluruhan kelurahan yang ada wilayah Kota Semarang. Maka dari itu karena ketidakmerataan dalam sosialisasi yang membuat

Kebijakan *Urban Farming* belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah. Karena mereka sangat asing dengan bahasa tersebut dan minimnya informasi yang didapatkan. Jadi keluhan-keluhan ketidakmerataan yang dirasakan oleh masyarakat inilah yang kemudian direspon dan diatasi oleh pihak terkait yaitu Dinas Pertanian dengan mengeluarkan semacam buku dengan judul “Ayo Lur. Ngadakke *Urban Farming*” yang formatnya pdf sehingga memudahkan para aktor politik untuk berkordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat dan kemudian disebar ke masyarakat melalui whatsapp grup. Usaha perbaikan dalam penyebaran ini juga didukung dengan dibangunnya *Urban Farming Corner* (UFC) yang berada ditengah kota. Tujuannya supaya masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih bisa langsung datang UFC untuk lebih belajar tentang *Urban Farming*. Keterangan ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan Ibu Sri Yulyarti selaku Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Dari keluhan masyarakat tentang sosialiasi ini kita tidak bisa pungkiri mas, karna kondisinya gitu. Sebenarnya kita sudah mencoba untuk melakukan sosialiasi ke masyarakat melalui banyak program. Contohnya melalui ya sosialiasi ke kelurahan dan kecamatan, kemudian kita juga mengadakan banyak lomba yang mengandeng kelompok-kelompok *Urban Farming*, dan kita sering juga ikut mensosialisasikan *Urban Farming* setiap ada event khususnya dibidang pertanian dan pangan yang diadakan di Kota Semarang. Ya harapan kami dengan banyaknya stakeholkder yang terlibat seperti kelompok tani dan penggiat pertanian bisa membantu kami mensosialisasikan *Urban Farming*. Bukan karena kita tidak mau terjun langsung ke lapangan mas, tapi ya karena itu dari kita sendiri kekurangan orang untuk terjun kelapangan, jadi terkadang dengan jumlah yang minim akhirnya banyak dari bagian tim kami yang memegang hingga lebih 2 bahkan 3 tempat. Ya semoga dengan usaha kita bersama-sama, *Urban Farming* ini semakin dikenal semua orang “ (Wawancara Ibu Sri Yulyarti, 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dari beberapa aktor diatas, maka dapat dikatakan jika proses implementasi Kebijakan *Urban Farming* sudah dilakukan oleh beberapa aktor. Namun pada fakta lapangan memang masi ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kebijakan. Seperti kurangnya sosialiasi yang merata yang sampai saat ini masih dicoba untuk ditinkatkan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Namun dengan berbagai kekurangan dan kemungkinan ketidaksempurnaan pada proses implementasi, aktor politik dengan segala kekuasaan dan kewenanganya tetap mencoba mengimplementasikan kebijakan *Urban Farming* ini dan mengatasi segala permasalahan yang ada. Keterlibatan dari berbagai stakeholder juga sangat membantu keberhasilan program dari kebijakan ini. Karena pada dasarnya semua stakeholder yang terlibat memiliki tujuan yang sama untuk mensukseskan kebijakan *Urban Farming* karena sadar pentingnya komoditas pertanian perkotaan dalam membangun sistem pangan kota yang baik dan tentunya

berpotensi besar menyelamatkan dari isu ketahanan pangan yang melanda. Tentunya dalam mendukung kesuksesan dalam suatu program kebijakan *Urban Farming*, para aktor politik ini memberikan kesempatan yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat dan menggandeng berbagai stakeholder untuk terlibat langsung dalam proses implementasi.

1. Kekuasaan Para Aktor Dibalik Wacana Kebijakan *Urban Farming*

Wacana dalam implementasi kebijakan *Urban Farming* sebagai salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian perkotaan dapat digunakan oleh para aktor sebagai ajang perebutan kekuasaan. Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang kemudian diimplementasikan menjadi beberapa program oleh para aktor dibagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan dan perannya masing-masing dalam menjalankan setiap program kegiatan *Urban Farming*.

Aktor politik memiliki kekuasaan dan kewenangan yang penting untuk mengambil keputusan, melaksanakan setiap program, dan melakukan kontrol dari setiap program yang sudah dijalankan. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para aktor ini dapat digunakan untuk mengendalikan atas kebijakan yang dijalankan sampai dengan memberikan fasilitas pelaksanaan program yang berhubungan dengan kebijakan. Kendali atas implementasi kebijakan bisa terjadi karena para aktor dapat memengaruhi setiap kebijakan yang dijalankan supaya berjalan dengan kemauan dan rencana aktor tersebut. Namun tidak hanya kekuasaan dan kewenangan yang menjadi patokan, tetapi adanya kepentingan lain yang menjadi tujuan para aktor baik meliputi harapan, manfaat, relasi, atau kepentingan politik tertentu. Kekuasaan, kewenangan, dan kepentingan menjadi tujuan utama oleh aktor yang memegang kendali penuh atas perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan implementasi berbagai program yang berhubungan dengan Kebijakan *Urban Farming*.

Kebijakan *Urban Farming* adalah salah satu wacana yang sudah menjadi topik utama sejak tahun 2018 dimana awal munculnya *Urban Farming* di Semarang. Namun pada saat itu baik dari respon, antusias, dan masyarakat belum terbentuk seperti sekarang makanya wacana kebijakan ini seperti ditunda hingga menunggu moment yang tepat. Kemudian pada tahun 2021 Kebijakan *Urban Farming* mulai dijalankan dan dikuatkan dengan landasan Perwali No 24. Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Munculnya kebijakan ini tentunya tidak sebagai usaha pemerintah dalam mengatasi isu ketahanan pangan yang terus naik kedaratan. Disahkannya kebijakan ini juga melihat antusias, respon, dan masyarakat sangat baik sehingga menjadi patokan atau indikator keberhasilan suatu program kebijakan

Kebijakan *Urban Farming* dapat dikatakan sebagai wacana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena tumbuhnya keahlian dan jiwa kemandirian. Adanya wacana dibalik kebijakan *Urban Farming* ini akan melibatkan dan mengandeng berbagai stakeholder dalam dunia pertanian dan tentunya masyarakat, sehingga akan mendatangkan dampak positif dari kebijakan *Urban Farming*. Namun pada saat implementasi kebijakan dan pelaksanaan berbagai program kegiatan *Urban Farming* sebenarnya ada keresahan atau keluhan dari beberapa masyarakat atau stakeholder yang terlibat. Mulai dari kurangnya pemerataan sosialisasi dari kebijakan yang menjadi salah satu keluhan masyarakat. Karena menurut mereka hal itu dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dari setiap program kebijakan yang dijalankan. Kemudian adanya anggapan bahwa kebijakan *Urban Farming* adalah salah satu kebijakan yang dipaksakan. Anggapan ini muncul dari berbagai pihak yang merasa bahwa kebijakan *Urban Farming* diimplementasikan bukan berdasarkan kebutuhan, kemauan, dan keinginan masyarakat., melainkan sengaja dibuat sebagai salah satu wacana yang memiliki tujuan tertentu dibelakangnya. Adanya dalih tidak memaksa tapi seolah mewajibkan menjadi salah satu contoh nyata implementasi kebijakan yang ada dilapangan. Namun para aktor mencoba menanggapi permasalahan diatas dengan mengeluarkan buku panduan pertanian perkotaan dengan format pdf supaya dapat disebarkan dengan mudah kepada masyarakat, dan membangun pusat informasi kegiatan *Urban Farming* dengan menyediakan *Urban Farming* Corner (UFC). Oleh karena itu implementasi kebijakan *Urban Farming* ini terus dijalankan dengan berbagai polemik dan permasalahan yang ada.

Dari wacana yang dijelaskan diatas dapat dikatakan jika para aktor politik ini memiliki kekuasaan dan kendali penuh dari implementasi kebijakan *Urban Farming*. Hal ini bisa terjadi karena para aktor politik saling berusaha dan bekerjasama supaya kebijakan *Urban Farming* ini diimplementasikan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Kekuasaan dan kendali penuh dapat dilihat dari implementasi kebijakan dilapangan yang terlihat dipaksakan. Masyarakat, kelompok tani, dan stakeholder lain selalu disuguhkan dengan program-program kebijakan yang sebenarnya memberatkan dan membebani. Dari persoalan ini dapat dilihat jika stakeholder lain tidak terlibat langsung dalam perencanaan program dari kebijakan *Urban Farming* tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaannya mendapatkan berbagai keluhan dan keresahan. Masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan hanya sebatas disosialisasikan dan diberikan informasi serta pelatihan untuk melaksanakan programnya saja. Tentunya wacana pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan *Urban Farming* bukan kemauan masyarakat sendiri melainkan ini bentuk dari usaha dan inisiatif pemerintah yang merespon isu ketahanan pangan yang melanda Kota Semarang. Dan terbukti pada

saat kebijakan ini diimplementasikan mendapatkan banyak keresahan dan keluhan dari berbagai pihak.

Wacana dibalik Kebijakan *Urban Farming* sebagai usaha pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis dari konsep analisis teks yang digagas oleh Norman Fairclough yang berguna untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para aktor politik ini dapat mempengaruhi aktor lain dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurutnya, ada tiga bentuk analisis yang dapat diketahui, mulai dari ideasional, relasional, dan identitas. *Ideasional* direpresentasikan sebagai gambaran peristiwa, situasi, keadaan, kondisi, dan individu atau kelompok yang dapat dijelaskan melui sebuah teks. *Relasional*, merupakan gambaran relasi yang terjadi antar aktor yang dapat direpresentasikan melalui teks. Sedangkan *identitas*, merupakan bagaimana gambaran identitas dari para aktor atau partisipan yang dapat dijelaskan dengan media teks. Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan jika adanya wacana pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* merupakan sebuah program yang penting dan besar karena sangat bermanfaat bagi para aktor dan stakeholder yang terlibat khususnya masyarakat karena dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mulus karena adanya keluhan-keluhan dari berbagai pihak. Kemudian dampak dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan setiap program kebijakan sehingga mereka hanya dituntut untuk melaksanakan setiap kegiatan yang kadang memberatkan dan memaksa. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan kewenangan besar dimiliki oleh pemerintah sebagai aktor politik. Walaupun mendapati banyak keluhan dari berbagai pihak, kebijakan ini tetap diimplementasikan sesuai dengan rencana aktor politik. Hal ini terjadi karena pemerintah selaku aktor yang memiliki kuasa dan kendali penuh akan mampu mempengaruhi masyarakat dan stakeholder lain untuk menjalankan program yang ditetapkan. Maka dari itu masyarakat sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kuasa dan kendali akhirnya tetap menjalankan program walaupun terkesan memaksa, membebani, dan memberatkan. Adanya dalih “tidak memaksa tapi wajib” merupakan bukti konkrit dari aktor politik yang memiliki kuasa dan kendali penuh atas kebijakan *Urban Farming* ini

2. Kemampuan Aktor Dalam Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan *Urban Farming* menjadi sarana kontestasi wacana oleh para aktor dan stakeholder yang terlibat. Kontestasi wacana ini bisa terjadi karena dalam implementasi kebijakan para aktor politik memegang kekuasaan penuh tentang bagaimana kebijakan *Urban Farming* ini dijalankan. Dengan kekuasaan dan power yang kuat membuat mereka dapat mengendalikan

aktor-aktor lain yang terlibat didalamnya. Kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan dalam bidang pertanian perkotaan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi itu ketahanan pangan. Pemerintah yakin jika dengan diperkenalkannya *Urban Farming* akan mendatangkan banyak manfaat bagi para aktor politik dan tentunya masyarakat. Pemerintah mengangap jika dengan adanya *Urban Farming* akan sangat membantu dalam mengatasi isu ketahanan pangan Kota Semarang.

Maka dari itu pemerintah sangat mengupayakan kebijakan *Urban Farming* supaya dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan beberapa wacana yang berbentuk program untuk menunjang dan mendukung kegiatan *Urban Farming*. Semakin banyak program yang dibuat akan semakin banyak pula kesempatan masyarakat untuk mengenal dan mengetahui *Urban Farming*, dan ini tentunya sangat bagus untuk menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pemerintah kota dan dinas pertanian bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengkampanyekan *Urban Farming*. Dengan waktu 3 tahun inilah tentu lahir dan muncul beberapa program didunia pertanian khususnya *Urban Farming*. Namun seperti yang sudah disinggung diatas bahwa terjadng program-program yang dijalankan ini terlalu dipaksakan, sehingga membuat dari pihak lain merasa tertebani dan tertekan.

Pemerintah yang bekerjasama dengan dinas pertanian melucurkan beberapa program *Urban Farming* untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat bawah menengah hingga kelas atas, dan bahkan *Urban Farming* kini sudah mulai menysar ke dunia pendidikan dan lembaga pemerintahan. Tentunya sebelum adanya indikasi paksaan dan sejenisnya, adanya berbagai program yang menysar ke seluruh lapisan menjadi kabar yang menggembirakan. Pasalnya dengan program-program tersebut berati respon, antuias, dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Mulanya pemerintah kota bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengenalkan *Urban Farming* dalam dunia pendidikan. Skema pengenalan ini mencoba memasukkan *Urban Farming* ke kurikulum belajar siswa khususnya siswa Sejolah Dasar (SD). Sesuai dengan harapan bersama, dengan adanya *Urban Farming* akan mendatangkan banyak manfaat dan melatih kesarapan anak supaya mampu mengahadi segala rintangan. Pendapat ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Plt Kepala Diskik Kota Semarang:

“*Urban Farming* coba kami masukkan kedalam kurikulum belajar, namun sistematiknya bukan sebagai mata pelajaran bagi siswa, tetapi sebagai *integrated*” (ujar Kartika Hedi Aji selaku Plt Kepala Disdik Kota Semarang, saat menghadiri acara panen sayur di SDN 1 Wates, Ngaliyan)

Plt Kepala Disdik bermaksud untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang bisa didapatkan oleh para siswa dari *Urban Farming*. Karakter-karakter para

siswa akan dilatih dan dibina dengan cara terjun langsung melakukan *Urban Farming* dengan melakukan cocok tanam. Karena menurutnya bertani *Urban Farming* itu dianggap “Sense Of Belonging” yang mengajarkan tentang tanggung jawab para siswa untuk merawat dan menjaga tanaman. Perilaku seperti ini tentu mencerminkan dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Untuk menjaga konsistensi dalam usaha pengenalan *Urban Farming* ditingkat sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang akan melakukan monitoring dan evaluasi yang mana nantinya pada setiap tiga bulan sekali, seluruh kepala sekolah dan guru akan dipanggil dan dikumpulkan untuk dibina terkait proyek *Urban Farming* yang sudah dikampanyekan pemerintah. Dinas Pendidikan juga menargetkan dan memberi arahan supaya pihak sekolah mengoptimalkan lahan atau aset tanah yang tidak terpakai untuk dijadikan lahan *Urban Farming*. Pendapat ini dikuatkan dengan pernyataan Kartika Hedi selaku Plt Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

“Jadi kami meminta supaya tiap sekolah diwajibkan harus ada kegiatan atau proyek untuk ketahanan pangan seperti *Urban Farming*. Dan setiap tanaman yang ditanam harus menghasilkan” tegas Kartika.

Himbauan ini sudah sering ditekankan oleh Mbak Ita yang mengatakan jika *Urban Farming* sekarang menjadi bagian dari kurikulum Merdeka Belajar yang menyumbang sekitar 20 persen. Meskipun masih sedikit, *Urban Farming* dapat membantu mencegah krisis pangan dengan mengajak anak-anak untuk belajar bertani, menekan inflasi, menanamkan pendidikan karakter, dan mengurangi pengeluaran keluarga. Gerakan ini juga bisa dilakukan oleh siswa di rumah atau lingkungan sekitar, dengan harapan orang tua juga turut serta dalam menanam. Selain itu, hasil dari *Urban Farming* bisa dinikmati sendiri oleh keluarga atau dijual untuk penghasilan tambahan, serta membantu mengatasi pemicu inflasi seperti beras, telur, daging, dan tomat. Kesadaran untuk bercocok tanam di Kota Semarang juga meningkat, dengan rencana untuk membuat gerakan menanam serentak dari tingkat kelurahan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjadi resapan saat musim hujan.

Karena konsisten dan upaya besar yang dilakukan pemerintah inilah maka muncul program-program yang khususnya untuk menunjang kegiatan *Urban Farming*. Mulai dari dinas pertanian dan beberapa petani *Urban Farming* tentunya antusias dengan munculnya program-program penunjang, seperti lomba-lomba *Urban Farming* antar RT, RW, Kelurahan, Sekolah, dan antar kelompok tani. Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari merupakan salah satu kelompok *Urban Farming* yang sering memenangi berbagai lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dinas pertanian. Mulai dari perlombaan antar kelompok tani, PKK,

Kampung, dan berbagai kejuaraan ditingkat kota. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Ariani selaku ketua KWT Puspitasari

“Kelompok kami salah satu kelompok yang sering menang lomba mas. Mulai dari Juara 2 *Urban Farming* Tingkat Kota, Juara 2 Mekar Pagi Hebat, Juara 2 *Urban Farming* PKK Hebat, Juara 1 *Urban Farming* Champion, Juara 1 Kampung Hebat, dan juga dapat penghargaan (Perempuan Berjasa Dalam Bidang Pertanian) dari Ibu Negara Iriana Jokowi tentang (Perempuan Berjasa Dalam Bidang Pertanian) dan penghargaan P4S oleh Dinas Pertanian” (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2024)

Menurutnya, penghargaan dan prestasi yang diperoleh ini bisa terjadi karena kerja keras para anggota kelompok. Tentunya KWT Puspitasari menjadi sangat dikenal di Semarang karena prestasi dan konsistensi yang dilakukan dalam kurun 4 tahun terakhir ini. KWT Puspitasari juga sering mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian atau Pemkot mulai dari pupuk, bibit, media tanam, dan peralatan penunjang pertanian. Mereka juga sering mendapatkan bantuan CSR dari bank BRI dan bank-bank lain. Hal ini menandakan bahwa kebijakan *Urban Farming* ini sangat berarti dimata para petani *Urban Farming*. Dengan diadakannya lomba-lomba ini akan membuat para petani menjadi lebih semangat dan tentunya berlomba-lomba dalam kebaikan didunia pertanian. Semakin bagus tingkat *Urban Farmingnya*, maka akan semakin mendatangkan banyak manfaat untuk semua pihak. Sesuai dengan pernyataan Ibu Sri Yulyarti selaku Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota:

“Kita sebagai dinas ya tentunya senang dengan banyaknya kelompok tani yang mau ikut berpartisipasi dengan lomba-lomba yang kami buat. Sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya *Urban Farming* ini bisa semakin dikenal mas, lomba-lomba yang kami adakan juga supaya menjadi pemantik dan motivasi bagi para petani dan masyarakat untuk terjun serius dalam *Urban Farming*. Salah satu contoh kelompok tani yang masih konsisten sampai sekarang ya betul itu KWT Puspitasari. Karena terlihat mereka bagus dan konsisten dalam dunia *Urban Farming* jadi tidak musiman. Maka dengan konsisten dan keseriusan mereka inilah jadi sering menang dan beberapa kali sempat mendapat dana CSR dari Bank Bri” (Wawancara Ibu Sri Yulyarti, 25 Januari 2023)

Sesuai arahan dari Pemerintah untuk mengawal dan gencar mengkampanyekan *Urban Farming*, tentunya Dinas Pertanian mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan penunjang untuk keberhasilan *Urban Farming*. Mulai dari sosialisasi dan pelatihan serta berbagai lomba bertajuk *Urban Farming* kota semarang. Lomba-lomba tersrbut diantaranya, Tancap Bank Tani (tanam cabe bawang merah menekan inflasi, *Urban Farming* Champion, Mbak Ita Mesem, Kick Of *Urban Farming*, Gerakan Tanam Bawang Merah, Perdu Semerbak (pertanian terpadu semarangg 100 polybag, ayam, kelinci). Program-program ini dijalankan

tentunya dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi dilapangan. Sebagai contoh seperti lomba “Mbak Ita Mesem” yang diadakan karena bentuk permintaan Mbak Ita selaku Walikota. Jadi lomba ini tidak menjamin bisa ada setiap tahunnya karena kepastian dan kendali penuh ada pada Walikota Semarang. Dan masi banyak program-program lain yang memang terkadang dijalankan tetapi melihat situasi, kondisi, dan banyak pertimbangan.

Namun dari keseriusan dan program-program yang sudah dijalankan sampai sekarang ini, adanya anggapan bahwa kebijakab urban farming ini diimplementasikan dengan paksaan dan tekanan. Pasalnya ada beberapa program yang seakan memaksa untuk tetap dijalankan walaupun kondisi yang tidak memungkinkan. Ditambah lagi dengan indikasi kebijakan *Urban Farming* menjadi wacana kampanye oleh salah satu aktor politik. Pendapat ini muncul karena terduga aktor politik menggunakan alat *Urban Farming* supaya meraih ketenaran dimata masyarakat Kota Semarang. Terlihat dari implementasi kebijakan yang berlebihan dengan mencoba menyandingkan program yang jauh dari konteks *Urban Farming* tetapi dipaksakan dipadukan dengan *Urban Farming*. Beberapa dari guru dan pihak sekolah juga mengeluhkan tentang implementasi kebijakan *Urban Farming* ini. Karena pihak sekolah diwajibkan untuk memiliki kebun atau lahan *Urban Farming* sendiri. Jadi mau tidak mau pihak sekolah akhirnya mengupayakan segala cara untuk menjalankan perintah tersebut dengan berbagai keluhan seperti keuangan, lahan, dan sebagainya. Keluhan-keluhana ini juga dirasakan oleh pihak kelurahan serta turunannya baik dari RT dan RW. Pasalnya pemerintah juga memerintahkan setiap daerah lingkup kelurahan harus memiliki lahan *Urban Farming*. RT RW pun juga diperintah demikian. Tidak adanya diskusi atau negosiasi untuk menjalankan program ini. Karena pemeritah hanya memberi perintah sepihak tanpa adanya dikusi dulu dengan masyarakat. Alhasil masyarakat merasa dipaksa dan ditekan harus melakukan apa yang sudah diperintah. Keluhan ini juga dirasakan oleh Founder Sekolah Berkebun Ceria (SBC) Wahyu Aditya yang mengatakan:

“Sebagai petani *Urban Farming* saya sering mendapat keluhan dari customer yang bersal dari pihak sekolah, kelurahan, RT dan RW. Mungkin kalo bicara bisnis SBC ini sangat diuntungkan karena daya beli dari bibit dan perlengkapan *Urban Farming* ini sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang kami tolak karena tidak mampu menyanggupi. Ya ini semua imbas dari kebijakan *Urban Farming* yang berkembang sangat pesat di Semarang. Namun sebagai petani yang sadar akan pentingnya passion dan minat yang tidak semua orang bisa dipaksakan untuk bertani *Urban Farming* saya merasa kasian dengan mereka. Karena tidak sedikit yang datang kesana beli bibit tapi dengan tidak ikhlas. Beberapa dari mereka mengeluhkan paksaan yang dilakukan sehingga mau tidak mau mereka terima. Seperti yang terjadi disekolah yang diwajibkan harus ada *Urban Farming*. Mereka mengatakan bahwa tidak semua sekolah mampu untuk

menyanggupi itu. Ya penyebab salah satunya dibiaya yang terkadang dana bos saja belum turun tetapi mereka harus menyanggupi permintaan itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada salah satu pihak dari kelurahan atau daerah setempat yang datang ke saya hanya meminjam bibit dan tanaman dari SBC untuk take video. Setelah saya tanya ternyata itu buat persyaratan lomba yang berkaitan dengan *Urban Farming*. Jadi mereka tidak punya lahan dan kebun terus mereka diharuskan ikut lomba ya mereka mengakalinya dengan pinjam kebun saya” (Wawancara Wahyu, 27 Januari 2023)

Sebagai penggiat pertanian perkotaan Wahyu merasa implementasi kebijakan *Urban Farming* ini dipaksakan dan disalahgunakan oleh aktor tertentu sebagai alat politik. Pernyataan diatas hanya sebagian kecil keluhan-keluhan masyarakat selama ia aktif terlibat dalam dunia pertanian. Polemik-polemik seperti ini sering terjadi dan akan terus terjadi selama kebijakan ini tidak dijalankan berdasarkan hati melainkan ada maksud lain. Polemik tentang *Urban Farming* ini kemudian semakin diperkeruh dengan digelarnya “Lomba Nasi Goreng *Urban Farming*” yang digagas oleh Mbak Ita untuk menyambut HUT RI yang ke 78. Lomba nasi goreng ini melibatkan peserta dari ibu-ibu PKK seluruh RT di Kota Semarang. Lomba nasi goreng *Urban Farming* ini sistematisnya adalah peserta yang berasal dari ibu-ibu PKK berlomba untuk memasak nasi goreng namun dikreasikan dengan memanfaatkan bahan baku dari hasil *Urban Farming*. Mulai dari sayuran dan bahan-bahan yang dipakai menggunakan hasil *Urban Farming*. Dan para peserta diwajibkan untuk menciptakan yel-yel atau konten yang memperlihatkan mereka memetik sayuran dari kebun atau lahan *Urban Farming*.

Sebenarnya lomba nasi goreng ini terlihat biasa saja bagi masyarakat, namun sebagai sudut pandang peserta tentu hal ini sangat dipaksakan dan terlalu mengada-ada. Tidak hanya sekedar memasak nasi goreng saja, tetapi ibu-ibu PKK diwajibkan juga membuat konten video yang berisi tentang *Urban Farming* yang diupload di media sosial. Dan mereka diwajibkan untuk memakai Dresscod berwarna merah tidak boleh yang lain. Dilihat dari aturan yang terlalu mengikat membuat para peserta ini berasa diberatkan. Menurut mereka lomba untuk menyambut kemerdekaan harusnya bersifat menggembarakan bukan malah menyusahkan mereka sebagai peserta. Polemik “Lomba Nasi Goreng *Urban Farming*” juga berlanjut pada mutasi salah satu pejabat kecamatan Ade Bhakti. Indikasi mutasi jabatan Ade Bhakti yang awalnya sebagai Camat Gajahmungkur dipindah tugaskan menjadi sekretaris Damkar terjadi karena kritiknya terhadap lomba nasi goreng tersebut. Kejadian ini bermula pada saat Ade Bhakti membuat konten dalam media sosialnya yang mengatakan bosan dengan nasi goreng karena terlalu sering dilombakan. Dari kejadian-kejadian tersebut munculnya persepsi masyarakat alasan kenapa Ade Bhakti dimutasi dari Camat Gajahmungkur.

Dari pernyataan dan berbagai keterangan dari wawancara diatas maka dapat terlihat sangat berkuasanya Mbak Ita dalam Kebijakan *Urban Farming*. Seperti halnya event lomba nasi goreng yang sebenarnya perlombaan biasa untuk menyambut HUT RI kemudian berubah dan menjadi variabel baru untuk kepentingan aktor tertentu. Nasi goreng yang biasanya merupakan berbagai bahan makanan dan sayuran yang digabungkan menjadi sebuah makanan, kini menjadi berubah menjadi kegiatan yang kaitkan dengan stunting dan *Urban Farming*, bahkan nasi goreng dapat menjadi alasan dimutasinya pejabat kecamatan. Nasi goreng menjadi gimmick yang digunakan oleh Mbak Ita untuk mencapai viralitas dan popularitas dikalangan masyarakat Semarang. Belum lagi membicarakan soal kebijakan yang sangat dipaksakan dan berlebihan yang justru malah menyusahkan masyarakat. Awalnya kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan yang menggemberikan kemudian berubah menjadi kebijakan yang mendatangkan mimpi buruk bagi masyarakat karena dengan berbagai polemik implementasi, tujuan, dan niat tertentu dari aktor politiknya.

Mbak Ita sebagai aktor politik disini memiliki peran yang besar dalam mengambil keputusan, menjalankan program, dan mengelola program yang sedang dijalankan sesuai dengan kepentingan pribadi. Kendali penuh atas wacana dibalik kebijakan *Urban Farming* ini tak lepas dari kekuasaan besar yang dimiliki. Karena dengan kekuasaan yang besar inilah ia mampu untuk mempengaruhi orang lain atau stakeholder lain yang terlibat untuk mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan. Sehingga implementasi kebijakan dan aturan yang mengikatnya dikendalikan oleh aktor yang berkuasa.

Wacana dibalik Kebijakan *Urban Farming* ini dapat dianalisis dengan pendekatan teks yang digagas oleh Norman Fairclough yang melihat aktor politik yang berkuasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam analisis wacana kritis, wacana akan akan dianalisis tentang bagaimana cara ia memproduksi suatu wacana mampu menciptakan dominasi sosial yang besar. Adanya dorongan dalam menyalahgunakan kekuasaan dari suatu aktor terhadap aktor atau stakeholder lain dan analisis bagaimana kelompok yang lain menggunakan wacana untuk memerangi dominasi yang diciptakan oleh kekuasaan. Ada tiga dimensi yang ditekankan fairclough dalam analisisnya, yaitu teks praktik diskursid, dan praksis sosial. Dalam kasus ini ketiga dimensi itu digunakan oleh penguasa dalam implementasi kebijakan. Namun yang sangat menonjol adalah praktik diskursif dan praksis sosial. Karena wacana yang sengaja dibentuk oleh aktor ini mencoba memainkan hubungan kekuasaan dan mencoba menggunakan fungsi wacana dibalik kebijakan untuk membentuk praksis sosial

Dari wacana dibalik implementasi kebijakan *Urban Farming*, digambarkan sebagai suatu wacana besar yang sangat menguntungkan bagi aktor

politik untuk tujuan tertentu. Pada awalnya kebijakan ini diberlakukan memiliki tujuan yang mulia untuk mengatasi isu ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat namun beralih ke wacana untuk tujuan politik tertentu. Implementasi kebijakannya juga menuai banyak polemik kontra yang berasal dari pihak-pihak yang merasakan diberatkan karena adanya paksaan dan tekanan dari atasan. Pemerintah selaku aktor politik memposisikan diri sebagai pihak yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan implementasi kebijakan dengan mengatur segala program yang dijalankan. Dengan segala kekuasaan yang besar mau tidak mau masyarakat sebagai komponen yang kecil dan tidak berkuasa akhirnya menerima dan tunduk sesuatu hal yang diperintahkan. Dengan demikian pada akhirnya masyarakat, kelompok *Urban Farming*, dan stakeholder lain sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa hanya dilibatkan pada program-program yang sebenarnya hanya memberatkan dan membebeni mereka baik moral dan material.

D. Kontruksi Pemahaman Kebijakan *Urban Farming* Oleh Para Aktor

Kebijakan *Urban Farming* adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan dan dijalankan pada tahun 2021. Kebijakan ini merupakan bentuk turunan dari Perwali No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Disahkannya Perwali ini diharapkan menjadi landasan dan payung hukum untuk melaksanakan kebijakan *Urban Farming*. Namun karena kebijakan *Urban Farming* ini terbilang kebijakan baru tentu menimbulkan banyak respon dan pemaknaan yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Aktor-aktor yang terlibat didalamnya mulai dari aktor politik dan non politik memiliki pemaknaan tersendiri mengenai kebijakan *Urban Farming* ini. Pemerintah Kota Semarang yang dibantu oleh Dinas Pertanian berperan sebagai stakeholder utama yang mengatur dan memegang kendali penuh atas kebijakan ini supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan diberlakukannya kebijakan *Urban Farming* adalah untuk merespon dan mengatasi isu ketahanan pangan nasional. Karena melihat berbagai kondisi yang terjadi dari segi lingkungan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Harapannya setelah diberlakukannya kebijakan ini, Kota Semarang mampu mengembalikan lagi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tadinya beralih fungsi menjadi lahan industri dan pembangunan. Namun harapan utama setelah diberlakukan kebijakan ini supaya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan konsep pertanian baru didaerah perkotaan yang bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat.

Maka dari itu Pemerintah Kota selaku pembuat kebijakan menjadi aktor utama yang merancang kebijakan *Urban Farming* ini supaya dijalankan sesuai dengan harapan. Pemerintah sangat mendukung penuh akan hal ini dan memaknai kebijakan *Urban Farming* menjadi salah satu wacana untuk mengatasi isu ketahanan pangan

nasional. Dilansir dari website kota semarang, Hevearita G Rahayu selaku Walikota Semarang mengatakan:

“Semua harus bergerak untuk mewujudkan ketahanan pangan, baik itu dari bawah hingga atas. Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan *Urban Farming*. Dengan mandiri pangan melalui *Urban Farming* tentu akan mengatasi krisis pangan di Kota Semarang” ; terang Mbak Ita

Dibeberapa kesempatan, Walikota Semarang Mbak Ita sering menegaskan pentingnya *Urban Farming* dalam menyelamatkan kebutuhan pangan masyarakat. Karena dengan *Urban Farming* ini pemerintah akan sangat terbantu dalam menangani kasus krisis pangan masyarakat. Pendapat diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Yulyarti selaku Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Tentunya dengan adanya Kebijakan Uban Farming ini sangat membantu pemerintah dalam mengatasi pangan. Kan dengan adanya kebijakan maka akan dijalankan tentunya ada landasannya dan harapannya ya ini mendatangkan banyak manfaat bagi semua pihak khususnya dibidang pertanian. Terbukti juga antusias masyarakatnya tinggi jadi insyallah kebijakan ini berhasil dilakukan. Krisis pangan Kota Semarang juga menurun dan inflasi juga dapat ditekan “ (Wawancara Ibu Sri Yulyarti, 25 Januari 2023)

Dari keterangan dari aktor diatas menandakan bahwa memang kebijakan ini diupayakan penuh untuk menangani isu ketahanan pangan Kota Semarang. Pemerintah Kota dab Dinas Pertanian selaku stakeholder utama sangat setuju dengan diberlakukannya kebijakan ini. Karena kondisi luasan lahan pertanian yang ada sekarang ini mencapai 2.071 hektare dan hasil panen tanaman sayur dan buah yang hanya menyentuh 29.957 kwintal belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan karena produksi yang belum maksimal, maka pemerintah menargetkan dengan diberlakukannya kebijakan ini semua masalah pangan dapat teratasi. Pemerintah dan Dinas Pertanian mendorong penuh pengembangan dan perluasan lahan pertanian khususnya diderah perkotaan. Dari segi petani kebijakan *Urban Farming* sangat antusias menerima karena dengan diterapkannya kebijakan petani *Urban Farming* akan terdukasi, tersosialisasi, dan diberikan pelatihan dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah dan dinas pertanian. Pendapat ini diungkap oleh Ibu Ariani selaku ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari terkait dukungan kebijakan *Urban Farming* dan mengatakan:

“Saya dan teman-teman disini selaku petani *Urban Farming* sangat setuju kebijakan ini disahkan. Kami merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Dengan kebijakan ini kan akhirnya banyak program yang berkolaborasi dengan Pemerintah, Dinas Pertanian, dan Kelompok Tani mulai dari edukasi, sosialiasi, dan pemberian pelatihan bahkan akhir-akhir ini sering diadakan lomba antar kelompok. Kami senang dengan adanya kebijakan ini berarti ada keseriusan dan harapan kedepannya bisa lebih baik dan maju. Saya dan teman-

teman disini merakan dampak baiknya dan kami juga sering mendapat bantuan dari Dinas Pertanian. Dengan *Urban Farming* akhirnya ibu-ibu disini jadi punya kesibukan baru yaitu berkebun “ (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2024)

Namun dukungan penuh dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari diatas terhadap Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang tidak senada dan sejalan dengan kelompok *Urban Farming* lain seperti Kelompok Sekolah Berkebun Ceria (SBC). Hal ini diungkapkan oleh salah satu foundernya yang mengatakan jika ia tidak terlalu setuju dengan kebijakan ini karena terkesan dipaksakan. Pendapat ini diungkapkan oleh Wahyu selaku founder Sekolah Berkebun Ceria (SBC) dan penggiat pertanian yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan kebijakan ini karena terkesan dipaksakan. Mungkin sebagai wirausaha dibidang tanaman karna kita menjual berbagai perlengkapan berkebun, dengan adanya kebijakan ini kami sangat-sangat diuntungkan karena tinggi permintaan akan bibit dan macam-macamnya. Namun sebagai penggiat pertanian, moral saya seakan menolak karna melihat implementasi dilapangan demikian. Banyak yang datang kesini itu sekedar meminjam tanaman untuk difoto atau dividio karena adanya tuntutan dari atasan yang mengharuskan ada *Urban Farming*. Kebanyakan dari mereka juga merasa terbebani. Mungkin saya tidak setuju dengan caranya saja yang terkesan dipaksakan dan seperti ada maksud lain” (Wawancara Wahyu, 27 Januari 2023)

Dari pendapat diatas perlu diperhatikan bawahsanya memang tidak semua aktor yang terlibat ini setuju terhadap wacana *Urban Farming*. Karena para aktor memiliki pemaknaan dan pemahaman tersendiri yang didalamnya terdapat tujuan yang berbeda. Memang benar jika aktor politik seperti Pemerintah dan Dinas Pertanian sudah berupaya mengkonstruksikan kebijakan *Urban Farming* sebagai wacana mengatasi isu ketahanan pangan Kota Semarang. Tujuannya adalah dengan kebijakan ini krisis ketahanan pangan Semarang menjadi turun. Tetapi tidak selamanya kebijakan yang dijalankan tersebut selalu sesuai dengan marwahnya. Terkadang ada kepentingan-kepentingan lain yang diselipkan oleh aktor tertentu untuk meraih tujuan tertentu pula. Namun karena Pemerintah dan Dinas Pertanian sebagai aktor politik yang memiliki kuasa penuh atas kebijakan yang dijalankan, maka mereka dapat mengontrol semua yang terjadi dilapangan. Tidak adanya power atau kekuatan dalam kebijakan yang membuat para petani dan masyarakat hanya bisa menerima apapun yang sudah diprogramkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa narasumber diatas dapat dikatakan jika Kebijakan *Urban Farming* akan terus diimplementasikan oleh para aktor politik dengan segala kekuasaannya walaupun mungkin akan terlihat dipaksakan. Walaupun memang para stakeholder yang terlibat bersama-sama satu tujuan untuk mengembangkan *Urban Farming* dengan berbagai manfaat, salah

satunya mengatasi isu ketahanan pangan. Disisi lain juga adanya kebijakan *Urban Farming* ini akan memberdayakan masyarakat dibidang pertanian perkotaan. Karena Kebijakan *Urban Farming* ini memberi kesempatan dan peluang kepada siapa saja tanpa terkecuali untuk belajar bertani *Urban Farming*. Bahkan imbas dari kebijakan ini sekarang sudah terbentuk 415 Kelompok Tani (KT) dan 115 Kelompok Tani Wanita (KWT) yang tersebar diseluruh penjuru daerah Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah berhasil memberikan program pemberdayaan baru dibidang pertanian perkotaan. Antusias dan partisipasi masyarakat yang tinggi membuat Kebijakan semakin mudah untuk dikenal luas oleh masyarakat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa para aktor politik membangun wacana dalam kebijakan *Urban Farming*. Pemerintah dan Dinas Pertanian berupaya untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang bahayanya krisis pangan. Maka dengan adanya kebijakan *Urban Farming* menjadi langkah yang serius pemerintah dalam menangani isu ketahanan pangan. Kota Semarang juga akan menjadi kota yang memiliki pandangan politik baik bagi daerah lain karena menjadi percontohan keberhasilan dalam mengembangkan *Urban Farming* untuk mengatasi masalah pangan. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dan pemahaman tentang Kebijakan *Urban Farming* menjadi salah satu kontestasi pemaknaan bagi para aktor politik yang terlibat.

E. Adanya Kontestasi Wacana *Urban Farming* VS Pertanian Regeneratif

Kota Semarang adalah kota menjadi perhatian karena transformasi pembangunannya. Perhatian ini didapatkan dari PBB melalui UNEP dan NORAD (Direktorat Kementerian Luar Negeri Norwegia), WAIBI, serta BAPENNAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia. Imbas dari perhatian tersebut akhirnya Kota Semarang dijadikan sebagai pilot project untuk percontohan sistem tranformasi pangan. Percontohan sistem pangan yang akan dilakukan ini menggunakan media pembudayaan pertanian *Urban Farming* yang sudah diiniasi oleh Pak Hendi selaku Walikota Semarang. Kabar baik ini sangat diterima oleh semua pihak termasuk Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Menurutnya, jika semua pihak saling bersinergi untuk mendukung kesuksesan program inu maka akan berdampak baik pada perbaikan lingkungan dan dapat menunjang ketahanan pangan masyarakat.

Dari pilot project yang diberikan oleh beberapa pihak tadi, kemudian lahirnya suatu program besar yang dinamakan SHIFT (Sustainable Healthy Inclusive Food Transformation). Program SHIFT ini merupakan program yang bergerak dalam bidang ketahanan pangan. Jadi nilai ketahanan pangan masyarakat menjadi prioritas utama karena termasuk dalam kebutuhan mutlak manusia. SHIFT juga merupakan program yang langsung didukung oleh PBB melalui UNEP. Program ini juga sangat didukung oleh Pak Hendi selaku Walikota Semarang yang mengatakan jika:

“Kita tentu memiliki semangat yang sama dalam mengupayakan ketahanan pangan menjadi kebutuhan prioritas. Karena pangan, air, dan energi merupakan kebutuhan yang sudah pasti utama dan mutlak yang harus terpenuhi untuk kebutuhan bersama” (ujar Hendi saat peluncuran SHIFT di Hotel Oaktree Semarang, Rabu (13/4))

Untuk menunjang dan mendukung program SHIFT, Walikota Semarang Hendrar Pribadi akhirnya mengeluarkan Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Peraturan ini kemudian dijadikan sebagai keseriusan dan komitmen pemerintah dalam mendukung pertanian perkotaan atau *Urban Farming*. Pemerintah sangat mengupayakan untuk mendukung program SHIFT ini karena ini menjadi satu pencapaian Kota Semarang menjadi satu-satunya kota yang mendapat program dan didanai langsung oleh pemerintahan Norwegia dan UNEP.

Semenjak kebijakan *Urban Farming* yang dilandasi oleh Perwali No 24. Tahun 2021 dijalankan, nama *Urban Farming* semakin dikenal oleh masyarakat. Pasalnya pemerintah sangat gencar mengkampanyekan *Urban Farming* ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan untuk memperluas pengenalan *Urban Farming*, pemerintah bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memasukkan pembelajaran *Urban Farming* ke kurikulum siswa. Sehingga harapannya dapat menumbuhkan karakter yang baik bagi siswa karena dengan *Urban Farming* mereka dapat belajar untuk tanggung jawab. Tidak sampai disitu saja, pemerintah dan dinas pertanian juga berkolaborasi dengan mengadakan banyak lomba dan event-event meriah dengan tema *Urban Farming*. Sosialisasi dan pelatihan serta kunjungan ke beberapa daerah di Semarang menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat.

Namun pada saat implementasi kebijakan *Urban Farming* justru malah menimbulkan berbagai persoalan diantara aktor politiknya. Kontestasi wacana adalah salah satu persoalan dan persaingan yang sangat dekat dengan aktor-aktor politik. SHIFT merupakan program yang didanai langsung oleh Pemerintah Norwegia dan didukung oleh UNEP (Program Lingkungan PBB). Selain penting bagi mengatasi ketahanan pangan, SHIFT juga merupakan program yang sangat penting bagi pemerintah. Pasalnya, jika program ini berhasil maka Kota Semarang dapat menjadi percontohan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Jadi secara otomatis citra politik Kota Semarang akan baik dimata yang lain. Hal inilah yang menjadi pemantik para aktor saling bersaing untuk memperbutkan program SHIFT ini. Maka dari itu SHIFT menjadi salah satu arena para aktor politik dan penguasa untuk memperutkan kekuasaan yang dibentuk dengan wacana yang ada, salah satunya persaingan yang terjadi antara *Urban Farming* dan Pertanian Regeneratif. *Urban Farming* dan Regeneratif adalah model atau skema pertanian yang ada di Kota Semarang. Sebenarnya jika dilihat secara umum, kedua konsep ini seharusnya saling membantu

dan melengkapi supaya dapat memperkaya inovasi dalam pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan seperti yang dilihat diberita dan berbagai media yang ada memang keduanya diberitakan selaras dan sejalan untuk mensukseskan program SHIFT. Namun implementasi dilapangannya ternyata sama sekali tidak. Karena keduanya ini saling memperebutkan wacana yang ada dibalik kebijakan *Urban Farming* dan program SHIFT yang ada. *Urban Farming* dan Regeneratif saling bersaing untuk dapat diterima oleh semua kalangan termasuk pemerintah dan masyarakat. Memang pada awal diperkenalkan, SHIFT adalah program yang bergerak pada isu ketahanan pangan yang berkolaborasi dengan pertanian *Urban Farming* untuk saling bahu-membahu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan hal ini pun dikatakan langsung oleh Pak Hendi selaku Walikota Semarang pada saat itu. Namun ternyata setelah ditelusuri ternyata SHIFT bukan berkolaborasi dengan *Urban Farming* melainkan dengan pertanian regeneratif dan *Urban Farming* sama sekali tidak dilibatkan didalamnya. Karena yang membawahi langsung program ini adalah dari WAIBI yang bergerak dalam bidang kelestarian alam dan tidak ada sangkut pautnya dengan *Urban Farming*. Fakta ini juga dibenarkan oleh salah satu Founder Sekolah Berkebun Ceria (SBC) Wahyu Aditnya yang mengatakan jika:

“Setahu saya SHIFT memang sempat diperkenalkan oleh Pak Hendi tetapi program itu tidak ada sangkut pautnya dengan *Urban Farming*. Karena langsung dibawahahi oleh WAIBI yang diturunkan untuk pertanian regeneratif bukan *Urban Farming*. Jadi yang dilihat dan ditulis diberita itu salah. Dan yang pasti *Urban Farming* dan regeneratif itu berdiri sendiri dan mereka berebut kekuasaan dibalik kebijakan *Urban Farming*” (Wawancara Wahyu, 27 Januari 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat jika memang antara *Urban Farming* dan pertanian regeneratif saling berebut panggung dibalik wacana kebijakan *Urban Farming* kota semarang. Secara penerimaan justru *Urban Farming* lah yang sangat booming dan viral dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelompok tani *Urban Farming* yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya, dan berbagai program serta event yang bertemakan *Urban Farming*. Apalagi dijaman pandemi *Urban Farming* ini sempat menjadi suatu fenomena yang digandrungi oleh masyarakat. Keberhasilan pengenalan *Urban Farming* ini tidak lepas dari usaha dan upaya berbagai pihak, mulai dari aktor politik dan berbagai stakeholder yang terlibat termasuk para petani urban. Adanya anggapan secara konsep *Urban Farming* ini lebih dimudah diterima oleh masyarakat. Karena *Urban Farming* dapat dipraktekan dengan mudah oleh semua kalangan tanpa harus mempertimbangkan kelas sosial, kepemilikan lahan, dan keahlian yang khusus. Gambaran sederhananya ialah *Urban Farming* dapat dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki lahan luas dan hanya mengandalkan polybag untuk media dan alat dalam bercocok tanam.

Namun ketenaran yang berhasil didapatkan oleh *Urban Farming* ini tidak terjadi dengan pertanian regeneratif. Karena nama regeneratif tidak dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Bahkan masyarakat sangat awam dan asing dengan istilah pertanian regeneratif. Kurangnya branding yang baik serta promosi yang kuat memungkinkan regeneratif tidak seberuntung dan seterkenal *Urban Farming*. Jika dipelajari secara konsep, memang pertanian regeneratif sangat sulit untuk dipraktikkan. Karena regeneratif adalah konsep pertanian yang merepresentasikan organisasi WAIBI yang lebih bergerak pada kelestarian alam maka justru akan menyulitkan untuk masyarakat mengawalinya. Jika berbasis pada kelestarian alam maka tidak mengenal penggunaan plastik, bahan kimia, dan sesuatu yang sekali pakai. Karena konsep regeneratif adalah semua barang atau produk yang dipakai harus dipastikan aman bagi alam dan terus dipakai sehingga mencerminkan pertanian holistik dan terintegrasi. Pertanian regeneratif juga harus membutuhkan lahan yang luas yang digunakan untuk mencakup beberapa item yang akan digunakan seperti kolam dan sirkulasi air. Adanya larangan penggunaan plastik akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mencoba pertanian regeneratif. Mungkin dengan tata cara yang sedemikian rumitnya akhirnya membuat regeneratif susah diterima oleh masyarakat. Sangat berbeda dengan konsep *Urban Farming* yang sangat memberi kebebasan masyarakat untuk berekspressi seperti pemanfaatan lahan seadanya dan penggunaan polybag yang berbahan dasar plastik.

Adanya perbandingan yang cukup jauh dalam segi ketenaran dan keberhasilan antara *Urban Farming* dan pertanian regeneratif ini berdampak pada sentimen kedua konsep wacana ini. Pada akhirnya keduanya saling berebut kekuasaan dalam implementasi kebijakan. Bahkan sentimen dan persaingan ini juga terjadi pada kalangan elite dan aktor politiknya. Mereka saling bersaing untuk menunjukkan wacana mana yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada lahirnya kubu-kubu diantara wacana kebijakan *Urban Farming*. Dalam implementasi kebijakan terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu *Urban Farming* yang melibatkan aktor politik yang pro terhadap *Urban Farming*, dan kubu regeneratif yang juga pro dengan konsep regeneratif. Adanya perselisihan ini juga dirasakan oleh Wahyu Founder SBC yang pernah berada dan bersinggungan langsung dengan kedua pihak dan ia mengatakan jika:

“Sebagai kelompok tani dan penjual bibit dan perlengkapan pertanian saya juga merasa dirugikan dan jadi korban atas persaingan ini. Sempat beberapa kali saya ditolak untuk bergabung dan menjadi pemateri di beberapa event pertanian karena dianggap condong dan berpihak kesalah satu dari mereka. Sempat juga ada gosip dibelakang kalo saya dicap pro *Urban Farming* dan kontra terhadap regeneratif. Sejak saat itu pelanggan saya hanya dari kalangan *Urban Farming* saja. Padahal sebagai penggiat pertanian justru semakin banyak konsep pertanian menjadi kebanggaan bagi saya. Tapi kan faktanya dilapangan malah terjadi kubu-kubuan. Puncaknya saya waktu itu pernah menemani teman yang jadi crew dievent regeneratif, dan salahnya teman saya

malah ngundang dari pihak *Urban Farming* yang ternyata juga mengisi menjadi materi. Karena ada sentimen yang demikian dan terbukti setelah selesai acara kami dimaki abis-abisan karena dituduh mengadu domba kedua kubu tersebut. Padahal kan kita hanya menjalankan tugas yang dimandatkan” (Wawancara Wahyu, 27 Januari 2023)

Dari pernyataan diatas menandakan bahwa ada sentiman yang besar antara kedua belah pihak. Sentiman ini muncul karena adanya kontestasi kekuasaan dan wacana oleh keduanya terkait kebijakan. Analisis teori CDA Norman Fairclough dapat digunakan untuk memahami kontestasi wacana yang terjadi antara kedua belah pihak terkait kepentingannya untuk memperebutkan kekuasaan. Strategi dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi menjadi salah satu faktor penentu wacana yang diberikan bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Dalam hal ini *Urban Farming* memiliki keunggulan dalam mengkampanyekan model pertanian mereka karena dinilai lebih mudah untuk dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat dan hal ini sangat bersebrangan dengan model dan konsep yang ditawarkan oleh pertanian regeneratif. Dalam teori CDA adanya tinjauan mengenai konteks sosial dan politik yang diperlihatkan. Hal ini mencakup dalam usaha untuk meraih kepentingan tertentu dan kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat. Bagaimana kemampuan para aktornya untuk mempengaruhi proses kebijakan. Dari kasus ini terlihat memang aktor-aktor yang berada dalam kubu *Urban Farming* adalah aktor kuat dalam politik dan tentunya akan memudahkan mereka untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Ita selaku Walikota yang berhak untuk mengatur segala urusan dan implementasi kebijakan. Sehingga ia akan lebih fokus dan memprioritaskan *Urban Farming* ketimbang pertanian regeneratif.

Wacana dibalik kebijakab *Urban Farming* dapat juga dilihat dari analisis teks menurut teori CDA Norman Fairclough untuk melihat sejauh mana dinamika kekuasaan yang dipertontonkan oleh para aktor sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal ini pemerintah khususnya Walikota Semarang berhasil memepengaruhi masyarakat dengan wacana dibalik kebijakan *Urban Farming*. Keberhasilan ini membuat proses implementasi kebijakan akan selalu sesuai dengan kemauan dan kepentingan aktor politiknya. Segala program dan wacana dibalik kebijakan *Urban Farming* yang coba untuk dilakukan dan tentunya tetap masyarakat menerima walaupun dengan segala polemik yang ada merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh para aktor. Sehingga apapun yang menjadi keinginan dan kepentingan dari aktor dalam kebijakan akan tetap terlaksana karena adanya dominasi kekuasaan yang dijalankan.

BAB V
PEMAKNAAN PARA STAKEHOLDER MENGENAI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN *URBAN FARMING*

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis praktik pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang. Kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan pemerintah kota Semarang yang dilandasi oleh Perwali. No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Karena kondisi Kota Semarang adalah kota urban yang kepadatan penduduknya sangat tinggi serta terancam dengan isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan RTH juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangunan dan industrilisasi sehingga lahan pertanian beserta hasilnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu Pemkot Semarang berupaya untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan *Urban Farming* yang dilandasi oleh Perwali No 24. Tahun 2021.

Kebijakan *Urban Farming* merupakan kebijakan yang dapat di implementasikan dengan program pemberdayaan masyarakat sesuai arah dan fokus awal dari kebijakan tersebut. Dengan kebijakan *Urban Farming*, program pemberdayaan bisa berjalan karena adanya dukungan kebijakan yang menguatkan dalam proses implementasi dilapangan. Kebijakan ini menjadi dasar atau pondasi sehingga prpgram-program pemberdayaan yang dibuat sesuai dengan tujuan utama dari kebijakan tersebut. Karena kebijakan *Urban Farming* muncul sebagai upaya untuk mengatasi isu ketahanan pangan, maka program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan juga harus sesuai dengan tujuan utama untuk mengatasi isu ketahanan pangan yang terjadi di Kota Semarang. Sehingga diharapkan dengan program-program pemberdayaan yang dibuat akan semakin membantu usaha Pemerintah dalam mengatasi isu ketahanan pangan.

Berbagai program-program penunjang pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian melalui *Urban Farming* sudah diupayakan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Kedua aktor ini saling bekerjasama dan berkordinasi untuk membuat program-program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang. Program-program tersebut diantaranya mulai dari sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan untuk kelompok tani atau masyarakat secara luas. Sosialisasi diberikan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya *Urban Farming* dalam kehidupan, khususnya untuk mengatasi persoalan kebutuhan pangan. Sedangkan pelatihan diberikan sebagai bentuk langkah lanjutan edukasi yang diberikan

supaya masyarakat bisa langsung belajar dengan berbagai media yang sudah disediakan. Harapannya adalah dengan sosialisasi dan pelatihan memberikan ilmu dan pengetahuan baru masyarakat mengenai pentingnya *Urban Farming* bagi kehidupan.

Beberapa stakeholder yang terlibat juga sepakat untuk memaknai *Urban Farming* sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dibidang pertanian. Dengan memberdayakan masyarakat melalui *Urban Farming* maka akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah dan Dinas Pertanian mengupayakan *Urban Farming* ini sebagai salah satu program pemberdayaan yang dibutuhkan. Namun ada beberapa pihak yang justru merasakan bahwa program pemberdayaan melalui *Urban Farming* dilakukan dengan berlebihan dan memaksa sehingga malah memberatkan masyarakat. Perbedaan pemaknaan ini membuat pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* menimbulkan polemik dan pro kontra. Dengan kontestasi pemakaan yang terjadi inilah akhirnya menunjukkan sisi lain dari program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Maka dari itu pemaknaan stakeholder mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan *Urban Farming* akan dianalisis menggunakan teori Critical Discourse Analysis yang digagas oleh Norman Fairclough untuk melihat sejauh mana kontestasi pemakaan tersebut terjadi.

A. Pro Kontra Stakeholder dalam Memaknai Kebijakan *Urban Farming* Sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Dalam usaha pemberdayaan, implementasi dari segala program dan aktivitas dapat berguna untuk menumbuhkan sifat kemandirian dan menambah keahlian masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hodupnya. Maka dari itu tingkat partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan dari program pemberdayaan. Dalam implementasi kebijakan *Urban Farming* seharusnya masyarakat menjadi subjek utama dari pemberdayaan yang tentunya harus aktif dan terlibat langsung dalam prakteknya. Namun terkadang ada beberapa keputusan sepihak yang diambil oleh aktor politik dan mereka memposisikan masyarakat hanya sebagai partisipan pasif yang tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menentukan arah pemberdayaan. Padahal seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan supaya mereka sadar bahwa program pemberdayaan yang dijalankan apakah bermanfaat dan berguna bagi mereka kedepannya.

Kebijakan *Urban Farming* adalah salah satu kebijakan yang diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan ini diimplementasikan dengan melibatkan banyak pihak khususnya masyarakat sebagai tujuan utama pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, menumbuhkan kemandirian, dan menambah keahlian masyarakat dibidang pertanian. Tentunya program-program turunan dari kebijakan *Urban Farming* yang dijalankan sesuai dengan arah pemberdayaan yang akan dilakukan. Pemerintah selaku mengupayakan banyak hal supaya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* sukses dijalankan

Adanya pemaknaan oleh para stakeholder yang terlibat seharusnya semakin menguatkan argumen bahwa kebijakan *Urban Farming* ini bisa diimplementasikan sebagai program pemberdayaan masyarakat. Khususnya Pemerintah dan Dinas Pertanian sebagai stakeholder utama dan menentukan bagaimana implementasi *Urban Farming* ini bisa dijalankan sebagai usaha pemberdayaan masyarakat. Tentunya awal kebijakan ini ada memang difokuskan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian melalui *Urban Farming*. Sehingga Pemerintah dan Dinas Pertanian memaknai implementasi kebijakan *Urban Farming* ini searah dengan program pemberdayaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa program pemberdayaan masyarakat yang diberikan sudah berjalan efektif dan maksimal dalam mengatasi isu ketahanan pangan. Klaim ini merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian yang merasa bahwa program pemberdayaan masyarakat sudah sukses dilakukan, padahal kondisi implementasi dilapangan tidak terjadi demikian. Ada beberapa pihak yang merasa bahwa justru program-program yang sudah dibuat malah memberatkan masyarakat secara khusus karena terkesan dipaksakan.

Dengan perbedaan pendapat tersebut menuai pro dan kontra tentang pemaknaan kebijakan *Urban Farming* sebagai program pemberdayaan masyarakat. Karena tidak semua pihak sepakat dengan klaim yang dikatakan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Klaim keberhasilan ini juga dikatakan oleh Ibu Sri Yulianty selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengatakan:

“Ya menurut saya mas, kami sudah mengupayakan kalau kebijakan *Urban Farming* ini bisa diupayakan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat juga. Karena implementasi kebijakan dilapangan juga sudah

searah dengan program pemberdayaan masyarakat. Contohnya kami juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai *Urban Farming* ke masyarakat. Harapannya dengan kegiatan tersebut kan masyarakatnya juga terlatih dengan baik. Saya rasa kami sudah melakukannya dengan maksimal dan bukti dilapangan juga masyarakat sangat antusias jadi bisa dikatakan berhasil” (Wawancara Ibu Sri Yuliarty, 25 Januari 2023)

Pendapat tersebut dikuatkan dengan pernyataan Ibu Ariani selaku ketua KWT Puspitasari yang merasa sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan ini. Beliau merasa bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui implementasi kebijakan *Urban Farming* sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelompok tani. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut akan melahirkan masyarakat-masyarakat dengan keahlian dan kemampuan baru dalam dunia pertanian khususnya *Urban Farming* yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini beliau sampaikan karena merasa KWT Puspitasari berhasil dalam dunia *Urban Farming* berkat program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Seperti yang dikatakan beliau pada saat diwawancarai oleh penulis dengan mengatakan:

“Kami selalu kelompok tani sangat terbantuan dengan adanya program pemberdayaan tersebut. Karena kami bisa sukses dan sebesar ini juga ada peran penting pemerintah dan dinas pertanian didalamnya. Mungkin jika program pemberdayaab tersebut tidak maka ya bisa aja kami hanya jadi kelompok tani yang biasa aja dan mungkin musiman. Tapi dengan bekal yang sudah kami dapatkan karena diberdayakan ya kami seriusi dan tekuni dengan baik. Saya kira pemerintah dan dinas pertanian cukup berhasil dalam melakukan progam pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming*. Karena melahirkan masyarakat-masyarakat yang terdukasi mengenai pentingnya *Urban Farming* bagi kehidupan” (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2023)

Namun pendapat ini berbeda dengan pendapat beberapa pihak tidak setuju atau kontra terhadap pernyataan tersebut. Mereka beranggapan bahwa justru implementasi kebijakan *Urban Farming* sebagai program pemberdayaan terlihat sangat berlebihan dan dipaksakan. Adanya indikasi pemaksaan dengan dalih tidak

memaksa tetapi mewajibkan yang membuat masyarakat sebenarnya semakin tidak suka dengan program-program yang dibuat oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Beberapa pihak yang tidak setuju adalah kelompok tani Sekolah Berkebun Ceria (SBC) dan masyarakat sekitar yang menjadi pelanggannya. Mereka sepakat bahwa implementasi kebijakan urban terasa sangat berlebihan dan dipaksakan. Karena justru dengan kebijakan *Urban Farming* diimplementasikan dengan program pemberdayaan malah semakin menyusahkan masyarakat untuk mengikuti semua aturan walaupun memberatkan. Pendapat ini dikatakan oleh Wahyu selaku Founder Sekolah Berkebun Ceria (SBC) yang mengatakan:

“Sebagai salah satu kelompok tani awalnya sangat menyambut baik adanya program pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming*. Tapi saya lihat semakin kesini implementasinya terkesan dipaksakan. Karena banyak keluhan dari masyarakat yang bilang kalau mereka justru merasa terberatkan. Banyak juga yang datang ke saya dari pihak sekolah, kelurahan, dan kecamatan kalau program-program tersebut itu tidak terlalu penting dan memberatkan mereka. Misalnya dari kantor atau sekolah yang harus punya *Urban Farming*. Terus lomba-lomba yang sangat dipaksakan untuk dikombinasikan dengan *Urban Farming*. Hal-hal semacam ini yang harusnya itu dihilangkan. Karena jika keluhan-keluhan ini dibiarkan akan semakin parah dan program pemberdayaannya tidak akan berjalan dan hanya menjadi formalitas saja” (Wawancara Wahyu, 27 Januari 2023).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pro kontra oleh para stakeholder dalam memaknai kebijakan *Urban Farming* sebagai program pemberdayaan masyarakat. Karena klaim dan pendapat aktor mengenai implementasi kebijakan dilapangan sangat berbeda dan justru bertentangan satu sama lain. Pemerintah dan Dinas Pertanian selaku aktor dan stakeholder utama sepakat memaknai kebijakan *Urban Farming* sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian. Berbagai upaya dan usaha juga sudah dilakukan mulai dari pemberian sosialisasi dan pelatihan yang diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman lebih bagi masyarakat akan pentingnya *Urban Farming* bagi kehidupan. Menurut mereka program ini juga dikatakan berhasil karena dilihat dari lahirnya masyarakat dan kelompok tani dengan bekal

ilmu *Urban Farming* yang mumpuni. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Kelompok Wanita Tani Puspitasari selaku kelompok yang merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Namun pendapat lain yang dikatakan oleh kelompok tani SBC dan masyarakat yang menjadi pelanggannya justru bertentangan. Mereka menganggap bahwa implementasi kebijakan *Urban Farming* terkesan dipaksakan dan memberatkan masyarakat. Adanya indikasi program yang memaksa seperti lingkungan kantor dan sekolah yang harus memiliki kebun *Urban Farming*. Kemudian mereka diwajibkan mengikuti lomba yang bertemakan *Urban Farming* dengan syarat dan ketentuan yang dibuat secara sepihak yang malah menyusahkan masyarakat selaku peserta. Berarti adanya kesamaan antara kelompok tani SBC dan masyarakat sekitar yang menjadi pelanggannya yang merasa kebijakan ini gagal diimplementasikan. Karena menimbulkan polemik yang terjadi dan menimpa masyarakat selaku subjek utama program pemberdayaan tersebut.

Adanya pro kontra yang terjadi oleh para stakeholder dalam memaknai kebijakan *Urban Farming* sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat jika dianalisis menggunakan teori Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough menunjukkan kuasa dan kendali penuh Pemerintah dan Dinas Pertanian dalam mengatur proses implementasi Kebijakan dilapangan. Dalam hal ini wacana sangat berperan penting dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu kekuasaan dengan kontrol wacana yang dimiliki untuk mendominasi pihak lainnya. Dalam hal ini Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa dan kendali penuh sehingga dapat mendominasi pihak lainnya dengan kontrol wacana yang dimilikinya. Sehingga mau tidak mau masyarakat dan kelompok tani yang sebenarnya tidak setuju dengan program tersebut tetap wajib mengikuti segala program dan kegiatan yang dibuat sepihak oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian.

B. Problem-Problem Impelementasi Kebijakan *Urban Farming* sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan *Urban Farming* diimplementasikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya *Urban Farming* bagi kehidupan khususnya dalam mengatasi isu ketahanan pangan. Implementasi dari kebijakan ini juga dilakukan sesuai dengan

arah program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan. Harapannya jika implementasi kebijakan *Urban Farming* dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang pertanian melalui *Urban Farming*. Berbagai upaya dan usaha dilakukan Pemerintah dan Dinas Pertanian dengan membuat program penunjang pemberdayaan. Pemberian program sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat menunjang usaha pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok tani dan masyarakat.

Selain program pemberdayaan ini menimbulkan polemik pro dan kontra dari para stakeholder yang memaknainya, problem-problem lain pada saat implementasi kebijakan menjadi faktor penghambat dan menjadi kekurangan implementasi kebijakan yang diterima masyarakat. Mulai dari kebijakan yang terkesan dipaksakan dan kurangnya pemerataan informasi yang didapatkan oleh masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Padahal seharusnya semua masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama atas program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah dan Dinas Pertanian mengagendakan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh dengan mendatangi 161 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Namun program itu tidak berjalan maksimal. Karena tidak semua kelurahan ini didatangi untuk diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai *Urban Farming*. Dari 161 kelurahan yang tersebar luas diwilayah Kota Semarang, data terakhir mencatat hanya ada 11 kelurahan yang sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan pemerintah.

Jadi masih ada kelurahan-kelurahan lain yang tidak tersosialisasi dan terbedayakan secara baik dan maksimal. Sehingga terjadi ketimpangan informasi oleh masyarakat yang sudah terbedayakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan masyarakat yang belum diberikan sosialisasi dan pelatihan. Fakta ini juga dibenarkan oleh Ibu Sri Yulyarti selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengatakan:

“Ya kami menyadari mas emang kadang sosialisasi dan pelatihan ini belum merata dilakukan diseluruh wilayah Kota Semarang. Karena kami juga kekurangan tenaga ahli jadi susah untuk bisa menjangkau semua tempat. Makanya kami mengandeng kelompok tani untuk membantu sosialisasi dan pelatihan. Kami juga sering mengadakan lomba dan event *Urban*

Farming. Harapannya supaya bisa menjangkau masyarakat lebih luas dengan segala keterbatasan kami” (Wawancara Ibu Sri Yulyarti, 25 Januari 2023).

Problem-problem seperti inilah yang membuat proses pemberdayaan masyarakat melalui implementasi Kebijakan *Urban Farming* dikatakan belum maksimal berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Beberapa kendala yang dihadapi membuat program pemberdayaan ini belum menunjukkan keberhasilan secara keseluruhan. Kendala lain seperti susahny kelompok tani yang mencari mitra untuk menjual hasil panennya juga merupakan kendala yang tidak bisa terlewatkan. Pasalnya hal ini tentu sangat memiliki nilai krusial terkait proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Banyaknya kelompok tani yang susah mencari mitra untuk menjual hasil panennya tentu sangat menghambat masyarakat bertransformasi secara ekonomi. Apalah artinya jika kelompok tani sukses dan berhasil mempraktekkan *Urban Farming* tetapi hasil besar yang mereka dapatkan tidak dapat diputar lagi menjadi hasil yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Dinas Pertanian, sekarang ini yang menjadi salah satu kendala besar kelompok tani adalah susah menjual hasil produk pertaniannya. Jadi setelah masa panen tiba mereka kebingungan dan sibuk mencari mitra yang mau menampung hasil panen mereka. Karena mendapatkan mitra menjadi proses yang panjang, membuat beberapa kelompok tani akhirnya merugi karena hasil panen mereka yang kemudian busuk dan tidak dapat dikonsumsi

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan *Urban Farming* ini mendapati banyak kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala ini datang karena kesalahan dari berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan program. Namun kendala dari kondisi lingkungan dan keadaan dari masing-masing masyarakat atau kelompok tani yang juga membuat kendala-kendala yang datang sulit untuk teratasi dengan baik.

BAB VI

URBAN FARMING SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis praktik pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang. Kebijakan *Urban Farming* adalah kebijakan pemerintah kota Semarang yang dilandasi oleh Perwali. No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Karena kondisi Kota Semarang adalah kota urban yang kepadatan penduduknya sangat tinggi serta terancam dengan isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan-lahan pertanian dan RTH juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangunan dan industrilisasi sehingga lahan pertanian beserta hasilnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu Pemkot Semarang berupaya untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan *Urban Farming* yang dilandasi oleh Perwali No 24. Tahun 2021

Kebijakan *Urban Farming* merupakan salah satu pemantik usaha pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Semarang dibidang pertanian. Karena pada proses implementasi kebijakannya, melibatkan partisipasi masyarakat dari semua kalangan tanpa terkecuali. Imbas dari kebijakan *Urban Farming* ini, sudah terbentuk kurang lebih 400 kelompok urban farmer yang tersebar diseluruh penjuru kota. Tentu dengan banyaknya kelompok *Urban Farming* yang terbentuk akan semakin memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk bergabung dan memberdayakan diri mereka. Mayoritas dari kelompok *Urban Farming* yang ada di Kota Semarang diisi oleh ibu-ibu rumah tangga yang notabennya tidak memiliki atau terikat dengan pekerjaan tetap. Jadi dengan bergabung dengan kelompok tani akan memberdayakan diri mereka untuk menambah keahlian, mengisi waktu luang, dan melakukan hal positif didunia pertanian kota. Bahkan jika kegiatan ini tekuni akan menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga dapat menambah penghasilan dan pemasukan bagi mereka.

Maka dari itu pemerintah juga berupaya mengfokuskan implementasi kebijakan *Urban Farming* ini ke arah pemberdayaan masyarakat. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan program sosialisasi dan pelatihan *Urban Farming* bagi masyarakat ke berbagai daerah. Harapannya dengan adanya kebijakan *Urban Farming* menjadi salah satu trobosan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. kemudian, pemaknaan para stakeholder tentang pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* akan dianalisis dengan teori pemberdayaan masyarakat sebagai transformasi sosial yang digagas oleh Mansour Fakih.

A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan *Urban Farming*

Dalam usaha pemberdayaan, implementasi dari segala program dan aktivitas dapat berguna untuk menumbuhkan sifat kemandirian dan menambah keahlian masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu tingkat partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan dari program pemberdayaan. Dalam implementasi kebijakan *Urban Farming* seharusnya masyarakat menjadi subjek dari pemberdayaan yang tentunya harus aktif dan terlibat langsung dalam prakteknya. Namun terkadang ada beberapa keputusan sepihak yang diambil oleh aktor politik dan mereka memposisikan masyarakat hanya sebagai partisipan pasif yang tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menentukan arah pemberdayaan. Padahal seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan supaya mereka sadar bahwa program pemberdayaan yang dijalankan apakah bermanfaat dan berguna bagi mereka kedepannya.

Kebijakan *Urban Farming* adalah salah satu kebijakan yang diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan ini diimplementasikan dengan melibatkan banyak pihak khususnya masyarakat sebagai tujuan utama pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, menumbuhkan kemandirian, dan menambah keahlian masyarakat dibidang pertanian. Tentunya program-program turunan dari kebijakan *Urban Farming* yang dijalankan sesuai dengan arah pemberdayaan yang akan dilakukan. Pemerintah selaku mengupayakan banyak hal supaya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* sukses dijalankan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian adalah sosialisasi. Sebelum pemberdayaan masuk ke tahap praktek seharusnya terlebih dahulu mengenalkan masyarakat mengenai produk-produk pemberdayaan yang akan diimplementasikan nantinya. Pengenalan ini bisa dilakukan dengan sosialisasi yang ditujukan pada masyarakat. Maka dari itu pemerintah memaksukkan sosialisasi kedalam program pemberdayaan melalui implementasi kebijakan *Urban Farming*. Sosialisasi ini berguna untuk mengenalkan masyarakat tentang istilah pertanian perkotaan (*Urban Farming*). Sosialisasi ini juga dilakukan diberbagai kelurahan dan kecamatan yang ada diwilayah Semarang. Dinas Pertanian selaku aktor penting yang membawahi pemerintah untuk mengurus pertanian berperan memberi wadah supaya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini dapat sukses dijalankan. Pendapat ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Yulianti selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Semarang yang mengatakan :

“Sebelum kebijakan *Urban Farming* ini gencar dilakukan salah satunya untuk pemberdayaan, kita itu melakukan pengenalan dulu. Contohnya kita buat

program sosialisasi ke masyarakat melalui forum kelurahan dan kecamatan. Jadi kami berkordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan untuk mengumpulkan masyarakat pada acara sosialisasi yang kita adakan. Dalam sosialisasi itu kami juga mengandeng dari beberapa kelompok *Urban Farming* profesional untuk membantu kami menjadi pemateri. Jadi sosialisasi yang diberikan itu harapannya masyarakat minimal tau dulu tentang *Urban Farming*. Jika masa pengenalan dirasa cukup baru mulai kita adakan program *Urban Farming* lebih ke praktek, seperti lomba dll “ (Wawancara Ibu Sri Yuliarti, 9 Januari 2023)

Dari sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah, Dinas Pertanian, dan stakeholder yang terlibat memperlihatkan antusias masyarakat yang sangat tinggi. Bahkan audien pada saat pelaksanaan sosialisasi kebanyakan dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga yang baru ingin mencoba *Urban Farming*. Tentu hal ini menjadi nilai positif dan sesuai dengan arah kebijakan *Urban Farming* dengan memberdayakan masyarakat dari semua kalangan termasuk ibu-ibu rumah tangga. Jika tahap sosialisasi dirasa cukup dan menunjukkan tingkat antusias masyarakat dalam menerima tinggi maka selanjutnya program yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan pelatihan.

Pelatihan adalah program lanjutan untuk mendukung sosialisasi yang sudah diberikan sebelumnya. Tujuan utama pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman lanjutan mengenai implementasi kebijakan *Urban Farming* dalam prakteknya dilapangan. Pelatihan ini berisi tentang bagaimana praktek *Urban Farming* ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang meliputi sistematika dan konsep *Urban Farming*. Baik tara cara menanam, penyemaian bibit, sarana dan prasarana, serta tata cara bagaimana merawat dan memanen tanaman. Dalam proses pelatihan, Dinas Pertanian juga menggandeng kelompok tani untuk turut serta menjadi tutor untuk melatih dan memberi contoh masyarakat konsep *Urban Farming*. Pelatihan-pelatihan ini akan terus diberikan oleh Dinas Pertanian setiap bulannya untuk melatih masyarakat supaya dapat meningkatkan keahlian mereka dalam hal *Urban Farming*. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sri Yuliarti selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Semarang yang mengatakan:

“Kami mengupayakan pelatihan ini dilakukan setiap sebulan sekali ke masyarakat. Karena banyaknya daerah yang harus dijangkau dan kurangnya tenaga untuk mendampingi pada saat pelatihan maka kami butuh waktu yang bertahap. Ada sekitar 161 kelurahan yang harus didatangi sehingga itu membutuhkan proses yang lama. Maka dari itu kami mengandeng beberapa kelompok tani yang sudah ahli dibidangnya untuk membantu memberikan pelatihan ke masyarakat” (Wawancara Ibu Sri Yuliarti, 25 Januari 2023)

Terbukti setelah pelatihan ini masif dilakukan, tingkat partisipasi dan antusias masyarakat untuk mempelajari *Urban Farming* sangat tinggi. Terhitung hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 140 kelompok tani imbas dari gencarnya pemerintah dalam mengenalkan *Urban Farming*. Secara tidak langsung pemberdayaan yang dilakukan melalui kebijakan *Urban Farming* sukses dijalankan. Masyarakat akhirnya

terbedayakan melalui bidang pertanian. Kemampuan masyarakat dibidang pertanian akhirnya bertambah dan tentunya kemampuan tersebut dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Salah satu masyarakat yang terbedayakan dengan baik dari *Urban Farming* ini adalah masyarakat Desa Puspitasari.

KWT Puspitasari adalah kelompok tani yang sudah terbentuk sejak tahun 2018 sebelum kebijakan *Urban Farming* masif diperkenalkan masyarakat. Namun kelompok tani ini semakin berkembang dan mencapai keberhasilannya dampak dari implementasi kebijakan *Urban Farming*. KWT Puspitasari merupakan salah satu kelompok tani yang menjadi perintis kelompok-kelompok tani *Urban Farming* yang ada di Kota Semarang. Awal mula kelompok tani ini terbentuk karena ada diskusi dalam organisasi ibu-ibu PKK yang berwacana untuk memanfaatkan lahan kosong untuk menjadi kebun RT setempat. Namun karena pada saat itu implementasi kebijakan *Urban Farming* belum semasif sekarang maka wacana pembuatan kebun tersebut tidak belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat awam dan asing dengan istilah *Urban Farming*. Kemudian adanya kebijakan *Urban Farming* melalui produk Perwali NO. 24 Tahun 2021 menjadi pemantik kelompok tani ini untuk serius dalam membangun dan membentuk kelompok tani sesuai dengan panduan pemerintah dan dinas pertanian.

Pada akhirnya KWT Puspitasari resmi diperkenalkan dan didaftarkan ke Dinas Pertanian menjadi sebuah kelompok wanita tani yang bergerak dibidang *Urban Farming*. Kemudian lahan seluas kurang lebih 500 meter yang semula hanya sebagai lahan kosong untuk membuang sampah kemudian disulap menjadi kebun atau Green House pertanian. KWT Puspitasari merupakan salah satu kelompok yang terdampak dan mendapatkan manfaat karena adanya kebijakan *Urban Farming*. Pasalnya setelah adanya kebijakan tersebut mereka diperhatikan dan dimonitoring langsung oleh Dinas Pertanian selaku penyedia wadah dan layanan informasi pertanian. Sudah banyak bantuan dan kontribusi yang didapatkan imbas dari kebijakan *Urban Farming*. Mulai dari bantuan langsung dari Pemkot, Dinas Pertanian, Swasta, bahkan dana CSR dari Bank Bri senilai 100 juta. Dan itu mereka dapatkan tidak sekali namun berkali kali. Bantuan-bantuan yang diberikan ke beberapa kelompok tani ini memang menjadi salah satu program dinas pertanian untuk membantu kelompok tani supaya semangat dan terus berkembang. Hal ini sesuai dengan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Yulianti selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinper Kota Semarang yang mengatakan:

:

“Kami dari pihak Dinas Pertanian mengupayakan untuk membantu para kelompok tani khususnya yang sedang berproses untuk terus berkembang. Dari sosialisasi, pelatihan, dan bantuan-bantuan seperti bibit tanaman, alat pertanian, dsb memang kami berikan pada mereka. Menurut saya jika terus menjalin hubungan dengan baik ke mereka, kita melakukan monitoring langsung dan peduli maka mereka akan semakin semangat dalam berkegiatan.

Awalnya memang segala keperluan kami selalu bantu namun harapan kedepannya mereka bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada kami. KWT Puspitasari merupakan salah satu kelompok yang berkembang pesat dalam *Urban Farming*. Semenjak kita edukasi, sosialisasi, dan beri pelatihan serta bantuan, mereka sekarang menjadi kelompok tani besar di Semarang. Bahkan mereka juga dapat dana CSR dari Bank Bri kurleb 100 juta yang digunakan untuk operasional dan dan sebagainya “ (Wawancara Ibu Sri Yuliarti , 25 Januari 2023)

Masyarakat Desa Puspitasari adalah masyarakat yang berhasil memanfaatkan keberdayaan mereka dengan *Urban Farming* dengan membentuk kelompok tani wanita. Padahal sebelumnya kwt puspitasari ini hanya sekumpulan ibu-ibu pkk yang mayoritas tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki banyak waktu dirumah. Namun setelah adanya sosialisasi dan pelatihan *Urban Farming* yang diberikan akhirnya mereka sepakat untuk membentuk kelompok tani wanita. Dan anggotanya pun berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang ditambah sebagian anak muda. Hal ini sesuai dengan keterangan ketua Kwt Puspitari, Ibu Ariani yang mengatakan:

“Kami awalnya ya antusias dengan adanya *Urban Farming* disemarang. Kemudian ada sosialisasi dan pelatihan kami disini ibu-ibu pkk ikut saja dan ternyata menarik dan menyenangkan. Akhirnya setelah itu ya kami seriusin dengan membentuk anggota dan keperluan lainnya seperti memanfaatkan lahan kosong diujung desa. Mungkin karena kami memanfaatkan pelatihan itu dan mau belajar ya akhirnya kami terberdayakan. Semenjak saat itu kami serius dan konsisten belajar mengenai *Urban Farming*. Alhamdulillah saat ini Kwt Puspitari ternyata bisa menghasilkan. Kami sering menang lomba dan ternyata juga dimaksimalkan dapat menguntungkan. Seperti kami jual bibit dan hasil panen yang mana itu dapat menambah penghasilan bagi anggota yang mayoritas ibu-ibu. Kami senang dengan adanya kebijakan *Urban Farming* karena setidak-tidaknya dapat membantu kami ibu-ibu untuk mengisi waktu luang tapi juga menghasilkan” (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2023)

Kwt Puspisari adalah salah satu potret masyarakat yang memanfaatkan dan memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi mereka dalam *Urban Farming* juga sangat tinggi. Namun konsistensi dan keseriusan lah yang menjadi kunci dari kesuksesan kelompok tani ini. Anggota yang terus bertambah dan keberhasilan-keberhasilan seperti memenangkan lomba dan bahkan aktif menjadi pemateri dalam setiap event-event *Urban Farming* yang diadakan menjadi bukti partisipasi mereka sangat tinggi. Bahkan mereka juga sudah membuka pelatihan *Urban Farming* bagi siapa saja yang mau belajar *Urban Farming* dan itu tidak dipungut biasa. Mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum sering datang ke Kwt Puspisari untuk belajar tentang *Urban Farming*.

Dari ulasan diatas maka dapat disimpulkan jika pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang dikatakan telah melibatkan masyarakat dalam proses implementasinya. Karena dengan banyaknya kelompok tani yang terbentuk yang mayoritas berasal dari ibu-ibu rumah tangga menandakan bahwa

program pemberdayaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat yang tergabung dari kelompok tani yang sudah merasa memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tentang *Urban Farming* berani untuk memberikan pelatihan juga kepada orang lain. Tidak sedikit kelompok tani yang terbentuk karena imbas dari kebijakan *Urban Farming* sekarang ini menjadi kelompok tani yang sukses dan membagikan ilmu mereka ke masyarakat lain, sehingga praktek pemberdayaan akan semakin luas menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini menggunakan partisipasi transformatif karena masyarakat sadar akan perubahan yang akan didapatkan dan terjun dan terlibat langsung dalam pelaksanaan sehingga mereka dapat merasakan manfaat yang didapatkan dari program pemberdayaan yang dijalankan.

B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan *Urban Farming* Sebagai Transformasi Sosial

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan paradigma dalam pembangunan yang menyebabkan dehumanisasi sehingga muncul banyaknya tuntutan hidup yang meliputi kesenjangan, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan memberdayakan dengan tujuan tercipta kemandirian. Ada prinsip yang harus ditekankan dalam pemberdayaan yaitu partisipasi, keberlanjutan, dan ekologi. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* prinsip partisipasi bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung untuk menjadi bagian dari kelompok tani, atau kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi setiap ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Stakeholder. Jumlah kelompok tani yang terus bertambah menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam *Urban Farming* cukup tinggi. Kemudian, pada prinsip keberlanjutan dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan *Urban Farming* ini merupakan program berkelanjutan hingga masa depan. Karena kebutuhan pangan masyarakat sifatnya selamanya sehingga diperlukan usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan salah satunya melalui *Urban Farming*. Terakhir ialah prinsip ekologi. Prinsip ekologi adalah prinsip yang menjaga kelestarian lingkungan. Karena semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri dan pembangunan maka pencemaran udara dan lingkungan Kota Semarang mengawatirkan. Maka dari itu konsep pertanian *Urban Farming* menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan kesehatan lingkungan khususnya diperkotaan. Semakin banyak tanaman yang ditanam dan dikembangbiakkan maka tingkat polusi udara juga akan semakin berkurang. Jadi karena *Urban Farming* juga berbasis penghijauan maka sesuai dengan prinsip ekologi pemberdayaan.

Tujuan kemandirian yang diinginkan dalam proses pemberdayaan harus diimbangi dengan upaya transformasi sosial. Transformasi sosial dapat dimaknai dengan penciptaan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Ada dua tipe perubahan sosial yaitu reformatif dan transformatif. Reformatif adalah perubahan sosial yang hanya menekankan masyarakat yang miskin dan tertinggal untuk mengejar kemiskinan dan ketertinggalannya tanpa dibekali kemampuan dan keahlian yang seharusnya mendasar. Sementara itu transformatif adalah perubahan sosial yang lebih mementingkan perubahan yang mendasar dari diri masyarakat. Perubahan mendasar ini bisa dilakukan dengan membekali masyarakat dengan kemampuan dan keahlian baru dalam hidupnya. Sehingga jika masyarakat sudah terbekali dan terbedayakan dengan baik maka mereka akan dapat mencapai tatanan hidup yang lebih baik kedepannya. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ada dua bentuk transformasi sosial yang ditekankan, antara lain transformasi pengetahuan dan transformasi sosial ekonomi :

1. Transformasi Pengetahuan.

Semarang adalah kota urban yang terancam isu ketahanan pangan. Pasalnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang terus berkurang dikarenakan alih fungsi menjadi lahan pembangunan dan industri. Upaya penanaman dan pertanian yang sudah ada ternyata tidak mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya konsep dan skema baru dalam dunia pertanian yaitu dengan *Urban Farming*. Konsep pertanian *Urban Farming* adalah konsep pertanian modern perkotaan yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan dengan lahan perkotaan yang sempit dan seadanya, *Urban Farming* juga bisa dilakukan. Pada intinya konsep ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian dengan cara sederhana namun memiliki manfaat yang sama dengan konsep pertanian pada umumnya.

Namun karena istilah *Urban Farming* masih asing ditelinga masyarakat membuat konsep ini pada awalnya tidak terlalu dikenal masyarakat. Pada tahun 2018 sejak awal-awal *Urban Farming* muncul, antusias masyarakat terhadap konsep ini cenderung pasif. Karena banyak dari mereka yang merasa asing dengan istilah *Urban Farming*. Jadi *Urban Farming* dimasa itu hanya dikenal oleh beberapa orang yang notabennya memang berasal dari kalangan akademisi pengiat pertanian. Melihat permasalahan ini terus berangsur dari tahun ketahun dan melihat pentingnya *Urban Farming* bagi pangan masyarakat, akhirnya pemerintah mengupayakan segala cara supaya *Urban Farming* ini dapat dikenal dan menyebar luas ke masyarakat. Kemudian pemerintah mengeluarkan Kebijakan Urban Farming Kota Semarang yang didasarkan dari Perwali No 24. Tahun 2021 Tentang Gerakan

Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar pemantik program-program *Urban Farming* kedepannya.

Sejak saat itu, pemerintah lalu gencar-gencarnya mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat dengan berbagai program turunnya. Mulai dari sosialisasi, pelatihan dan berbagai lomba serta event bertemakan *Urban Farming*. Program ini menysasar seluruh daerah di Semarang. Untuk program sosialisasi dan pelatihan, Pemerintah dan Dinas Pertanian terjun langsung ke kelurahan dan kecamatan untuk mensosialisasikan *Urban Farming* ke masyarakat. Semenjak dilakukannya sosialisasi oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian, antusias masyarakat mengenai *Urban Farming* menunjukkan peningkatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Ariani selaku Ketua KWT Puspitasari yang mengatakan:

“Memang awalnya *Urban Farming* itu awam bagi masyarakat khususnya di puspitasari ini. Sebenarnya kelompok tani ini kan sudah ada dari tahun 2018 tapi ya itu anggotanya sangat sedikit hanya 5 orang. Yang saya lihat waktu itu ya minat masyarakat kurang dan belum adanya sosialisasi untuk mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat. Jadi yang terlibat ya hanya iseng-iseng coba saja. Tetapi setelah adanya kebijakan *Urban Farming* dan sosialisasi yang diberikan tiba tiba antusias masyarakat tinggi. Saya juga beberapa kali datang ke sosialisasi dan kebetulan menjadi pemateri itu ya yang datang penuh khususnya ibu-ibu. Saya kira pelan-pelan jika program sosialisasi dan pelatihan terus konsisten dilakukan maka akan semakin banyak lagi masyarakat yang sadar bahwa *Urban Farming* ini penting untuk dilakukan” (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2023).

Semenjak kegiatan sosialisasi dan pelatihan semakin banyak dilakukan maka kesadaran masyarakat akan pentingnya *Urban Farming* juga akan meningkat. Awal mula *Urban Farming* tidak diperdulikan dan menjadi istilah asing bagi masyarakat Semarang, kini berubah menjadi trend positif yang mulai booming 3 hingga 4 tahun terakhir. Persepsi masyarakat mengenai susahny melakukan *Urban Farming* kini sudah berubah menjadi kegiatan yang trend dikalangan masyarakat khususnya ibu-ibu. Dengan adanya implementasi kebijakan *Urban Farming* yang bergerak ke arah pemberdayaa masyarakat diharapkan mendatangkan manfaat karena banyaknya masyarakat yang terbeyakan sehingga tercipta kemandirian dan kemampuan tambahan yang dapat meningkatkan tatanan hidup kedepannya. Adanya usaha transformasi pengetahuan yang didapatkan dari program sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, dinas pertanian, dan stakeholder sangat berguna untuk menambah wawasan dan mengubah persepsi masyarakat mengenai *Urban Farming*. Meskipun demikian, transformasi yang dilakukan belum berjalan maksimal karena sosialisasi dan pelatihan belum merata diberikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat yang sudah tertransformasi

pengetahuannya adalah masyarakat yang sudah mendapat sosialisasi dan pelatihan dari pihak terkait.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jika praktik pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip pemberdayaan itu sendiri. Namun jika analisis teori pemberdayaan yang digagas oleh Mansoer fakih maka praktik pemberdayaan sudah memperlihatkan keberhasilan dalam perubahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang akhirnya bergabung atau kemudian membentuk kelompok tani dan setelah ditekuni dan konsisten ternyata dapat menghasilkan. Dari *Urban Farming* ini masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu para transformasi pengetahuan yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan belum menunjukkan kemaksimalan. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat mendapatkan ilmu yang sama dengan masyarakat lain. Transformasi pengetahuan hanya tercapai bagi masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan. Namun bagi masyarakat yang daerahnya belum diadakan sosialisasi dan pelatihan pasti memiliki kecenderungan pengetahuan yang kurang tentang *Urban Farming*. Hal ini yang membuat nilai transformasi pengetahuan belum dapat maksimal dilakukan.

3. Transformasi Sosial Ekonomi

Kota Semarang adalah kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kurangnya lahan pertanian yang kurang memadai sehingga kebutuhan pangan masyarakat belum terpenuhi seluruhnya. Karena kondisi yang demikian maka seharusnya adanya penambahan lahan pertanian supaya tingkat panen juga akan meningkat. Namun melihat kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan dan faktor-faktor tambahan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan pembangunan semakin menyulitkan untuk memperbaiki lumbungan pangan kota. Maka dari itu satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan skema atau konsep pertanian modern yang mudah dan dapat dilakukan dimana saja, yaitu *Urban Farming*. Berbeda dengan konsep pertanian pada umumnya yang membutuhkan lahan luas dan banyak peralatan, *Urban Farming* ini justru hadir sebagai solusi pertanian yang dapat dilakukan dilahan perkotaan yang terkenal sempit dan sederhana. Namun dengan segala kekurangan tempat yang ada dapat dimaksimalkan untuk bertani Holtikultura (Sayur dan buah). *Urban Farming* juga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cukup mudah dan hemat biaya.

Maka dari kekurangan lahan pertanian dan hasil panen yang ada di Kota Semarang, diperlukannya program pemberdayaan masyarakat. Program

pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah, Dinas Pertanian, Stakeholder dan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini muncul karena dampak baik dari implementasi kebijakan *Urban Farming*. Harapannya adalah kebijakan akan diimplementasikan sesuai dengan arah pemberdayaan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terberdayakan akan menciptakan kemandirian dan keahlian baru supaya mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu masyarakat yang terberdayakan melalui kebijakan *Urban Farming* ini adalah masyarakat Desa Puspitasari.

Adanya pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan *Urban Farming* membuktikan tujuan pemerintah tercapai yaitu transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dikatakan demikian karena dengan adanya program ini tentu akan merubah aktivitas masyarakat sebelumnya. Contohnya ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak bekerja atau memiliki profesi tetap lalu mereka dibekali ilmu dan diberdayakan. Sejak saat itu mereka akan memiliki aktivitas baru seperti bercocok tanaman dan bertani. Kedudukan sosial masyarakat juga tentunya berubah, mulai dulu yang awalnya tidak tergabung pada organisasi apapun sekarang setelah adanya implementasi kebijakan *Urban Farming* maka banyak dari mereka yang tergabung atau bahkan membentuk kelompok tani. Contohnya perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Puspitasari.

Desa Puspitasari adalah salah satu desa kecil yang masuk diwilayah Sampangan. Desa ini juga tidak memiliki potensi lahan yang luas yang dapat dimaksimalkan untuk pertanian atau peternakan. Banyak ibu-ibu rumah tangga di desa ini yang tidak bekerja dan hanya mengurus rumah saja. Dengan kondisi demikian sehingga banyak dari masyarakatnya khususnya ibu-ibu yang menjadi pengangguran dan tidak melakukan banyak aktivitas. Dari sinilah menjadi pemantik mereka untuk dapat merubah kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Melalui organisasi PKK ibu-ibu ini akhirnya memanfaatkan lahan diujung desa yang dulunya menjadi tempat pembuangan sampah kemudian diubah dan dibersihkan untuk keperluan membuat kebun sederhana. Namun setelah dua tahun kelompok tani ini didirikan tidak terlihat konsistensi dan keseriusan masyarakat untuk mengelola kebun dan giat dalam melakukan aktivitas pertanian *Urban Farming*. Hambatan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dari *Urban Farming* itu sendiri. Dan kebanyakan masyarakat bergabung menjadi anggota KWT Puspitasari hanya iseng dan ikut-ikutan. Namun kondisi ini berubah drastis pada saat kebijakan *Urban Farming* dikeluarkan

Melihat kondisi yang demikian pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Kebijakan *Urban Farming* yang didasarkan pada Perwali No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Kebijakan ini tentunya

sangat merubah kondisi dalam segala hal khususnya masyarakat. Sebelum adanya kebijakan ini, *Urban Farming* menjadi istilah yang asing bagi masyarakat dan hal ini terjadi karena pemahaman yang kurang. Namun setelah kebijakan ini dikeluarkan dan pemerintah mengularkan beberapa program yang bertujuan juga untuk memberdayakan, pada akhirnya banyak masyarakat yang mengerti tentang konsep *Urban Farming*. Masyarakat mengetahui *Urban Farming* setelah masifnya program sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah, Dinas Pertanian, dan Stakeholder. Upaya pemerintah selain mengenalkan *Urban Farming* ke masyarakat, adanya tujuan mulia juga untuk memberdayakan masyarakat dibidang pertanian. Manfaat program sosialisasi dan pelatihan ini dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan maka akan menambah wawasan, pengetahuan, dan menambah ketrampilan mereka dalam *Urban Farming*. Salah satu kelompok masyarakat yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat dari Kelompok Wanita Tani Puspitasari.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas mulanya kelompok tani ini ialah kelompok tani yang dibentuk karena iseng dan coba-coba dan partisipasi masyarakatnya juga kurang dimasa awal pembentukan. Namun setelah kelompok tani ini didatangi oleh Dinas Pertanian dan diberikan sosialisasi serta pelatihan mengenai *Urban Farming*, masyarakat akhirnya sadar akan pentingnya *Urban Farming* bagi pangan masyarakat. Setelah itu masyarakat berbondong-bondong mau belajar mengenai *Urban Farming* dan bergabung dengan KWT Puspitasari. Tentu terjadi perubahan sosial dalam diri masyarakat. Karena awalnya mereka tidak mempunyai kegiatan lain selain menjadi ibu rumah tangga namun kini disibukkan untuk mengurus kebun dan tanaman. Anggota KWT Puspitasari memperlihatkan ketekunan, konsistensi, dan keseriusan mereka dalam *Urban Farming*. Tak membutuhkan waktu lama setelah kelompok ini resmi diumumkan menjadi kempok tani wanita, Puspitasari menyambet beberapa gelar dan memenangkan banyak perlombaan yang diadakan oleh Pemerintah dan Dinas Pertanian. Bahkan kelompok ini mendapatkan penghargaan “Perempuan Berjasa Dalam Bidang Pertanian” dari Ibu Iriana Jokowi pada tahun 2022. Keberhasilan ini menunjukkan jika *Urban Farming* ditekuni dengan baik maka tentu dapat menghasilkan.

Semenjak itu KWT Puspitasari aktif memberikan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat lain. KWT Pupitari juga sering bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan *Urban Farming* ke seluruh penjuru semarang. Keberhasilan KWT Puspitasari tidak hanya berenti disitu saja, karena mereka juga mengupayakan supaya *Urban Farming* ini dapat menghasilkan uang. Alhasil mereka menjual bibit, perlengkapan pertanian, serta hasil panen mereka untuk umum. Dan terbukti sudah banyak pegadang atau toko yang mitra dengan KWT

Puspitasari. Tentunya hal ini sangat menguntungkan, dan hasil penjualan bisa akan dibagikan kepada para anggota dan sisianya diperlukan untuk biaya operasional kebun. Setidaknya para anggotanya mendapatkan tambahan penghasilan lain diluar dari penghasilan utama mereka dan hal ini sangat membantu khususnya bagi para anggota ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibu Ariani selaku ketua KWT Puspitasari yang mengatakan:

“Tentu kami disini juga melihat peluang yang besar untuk menjual beberapa produk kami. Seperti yang kami lakukan dengan menjual bibit, peralatan pertanian, dan hasil panen sayur atau buah-buahan. Awalnya memang susah untuk menjualnya cuman karena kita disini menunjukkan kualitas yang baik dan harga yang murah akhirnya sekarang sudah ada beberapa toko dan pedagang yang bermitra dengan kami dan penjualam ini termasuk lumayan. Hasilnya juga kami bagi ke anggota dan alhamdulillah mereka senang dan merasa terbantu” (Wawancara Ibu Ariani, 9 Januari 2023)

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jika masyarakat juga bertransformasi secara ekonomi berkat adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Dinas Pertanian, dan Stakeholder melalui kebijakan *Urban Farming*. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan yang diberikan. Khususnya para ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian mereka bergabung dengan kelompok tani dan melakukan kegiatan pertanian dengan serius, tekun, dan konsisten seperti yang dicontohkan oleh KWT Puspitasari. KWT puspitasari menjadi percontohan masyarakat dan kelompok tani lain untuk tetap semangat dalam bertani *Urban Farming*. Karena mereka menunjukkan bahwa *Urban Farming* ini jika dilakukan dengan benar maka akan dapat mendatangkan perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti pada saat proses penelitian yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan *Urban Farming* Kota Semarang (Studi Kelompok Tani Wanita Pupitasari Kelurahan Sampangan) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemaknaan Aktor Mengenai *Urban Farming*

Urban Farming muncul sebagai sebuah konsep baru dalam dunia pertanian. Kebijakan *Urban Farming* juga sangat masif diperkenalkan ke masyarakat beberapa tahun terakhir. Pemerintah sebagai aktor politik mengeluarkan Kebijakan *Urban Farming* yang dilandaskan pada Perwali No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Kota Semarang. Landasan ini akan dipergunakan untuk menguatkan kebijakan *Urban Farming* yang akan diimplementasikan. Munculnya *Urban Farming* adalah sebagai bentuk respon pemerintah terhadap isu ketahanan pangan yang mengancam Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian terus berkurang sehingga menyebabkan hasil panen juga tidak dapat maksimal. Bahkan hasil panen Kota Semarang sebelum adanya *Urban Farming* hanya mampu memenuhi 11% dari total kebutuhan masyarakat dan sisanya 89% selalu didapatkan dari impor diluar Kota Semarang. Melihat kondisi yang demikian akhirnya munculah kebijakan *Urban Farming*. Diharapkan dengan adanya kebijakan *Urban Farming* dapat dipergunakan untuk mengatasi isu ketahanan pangan masyarakat. *Urban Farming* juga merupakan konsep pertanian modern perkotaan yang sangat mudah untuk dipraktekkan sehingga hal tersebut juga diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan *Urban Farming*

Dalam proses implementasinya, kebijakan *Urban Farming* ini menjadi salah satu kebijakan yang kontroversi. Sehingga kemudian banyak pemaknaan dan pemahaman-pemahaman para aktor yang terlibat mulai dari aktor politik sampai dengan aktor utama dalam menjalankan kebijakan dilapangan yaitu para kelompok tani. Dalam pemaknaan itulah yang menimbulkan berbagai persepsi mulai dari pro kontra, kelebihan dan kekuarangan, keberhasilan dan kegagalan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor politik seperti Walikota Semarang selaku pemerintah dan Dinas Pertanian, serta aktor non politik yaitu para kelompok tani dan seluruh stakehokder yang terlibat memiliki pemaknaan tersendiri mengenai *Urban Farming*. Seperti Walikota Semarang dan Dinas Pertanian yang sangat mengupayakan supaya *Urban Farming* dapat dikenal dan diterima

masyarakat, sehingga segala upaya dan usaha juga dilakukan seperti membuat program sosialisasi dan pelatihan serta event-event perlombaan. Program-program ini dianggap sebagai salah satu usaha mereka supaya *Urban Farming* dapat menjangkau ke masyarakat luas. Usaha ini juga diakui oleh KWT Puspitasari yang merasa bahwa memang kebijakan *Urban Farming* sangat membantu kelompok tani dalam mengembangkan pertanian. KWT Puspitaro menjadi salah satu yang terbentuk setelah adanya kebijakan *Urban Farming* merasa puas dengan program yang dijalankan oleh aktor politik. KWT Puspitasari merupakan salah satu kelompok tani yang menyambut antusias kebijakan *Urban Farming* yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut mereka, dengan adanya kebijakan *Urban Farming* ini justru akan semakin memperbudah untuk mengenalkan pentingnya pertanian bagi masyarakat khususnya perkotaan. Namun hal serupa tidak disampaikan dengan kelompok tani lain seperti Sekolah Berkebun Ceria (SBC) yang mengatakan bahwa kebijakan *Urban Farming* ini adalah kebijakan yang dipaksakan.

Pendapat ini disampaikan lantaran adanya unsur pemaksaan yang dilakukan pada saat implementasi dilapangan. Banyak program-program yang terlihat dipaksakan sehingga justru malah menyusahkan dan menyulitkan masyarakat. Tentu pada saat implementasi kebijakan juga menimbulkan banyak kontroversi. Seperti adanya kewajiban bagi sekolah, kecamatan, kelurahan, atau bahkan lingkungan RT RW yang dipaksa untuk mempunyai kebun sendiri. Padahal adanya kendala keuangan dan lahan namun hal itu tidak diperdulikan. Hal serupa juga terjadi pada saat lomba nasi goreng *Urban Farming* antar kelurahan. Banyak dari peserta yang sebenarnya sangat kesusahan dan kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Bahkan yang sangat menjadi kontroversial adalah peristiwa mutasi jabatan camat GajahMungkur Ade Bakti yang diisukan dimutasi karena komentarnya terhadap lomba nasi goreng tersebut. Hal semacam inilah yang membuat beberapa pihak merasa bahwa *Urban Farming* ini dipaksakan untuk dapat diterima masyarakat dengan berbagai program yang dijalankan oleh pemangku kebijakan. Dalam kasus ini terlihat bahwa kuasa aktor yang besar dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Karena aktor politik memiliki kekuasaan dan kendali penuh atas kebijakan maka terkadang kebijakan ini dijalankan sesuai dengan kemauan mereka yang justru menyulitkan masyarakat. Adanya dalih memaksa tapi tidak wajib menjadi gambaran bagaimana kebijakan ini dijalankan. Kemampuan aktor dalam mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi bukti konkrit bahwa kekuasaan dan kendali penuh ada pada aktor politik. Masyarakat hanya sebagai pihak yang melaksanakan dan menerima program dari implementasi kebijakan saja. Suka tidak

suka program-program yang diberikan akan tetap dilaksanakan karena adanya penguasaan di atasnya.

Karena *Urban Farming* dinilai oleh Pemerintah, Dinas Pertanian, dan KWT Puspitasari cukup memuaskan dalam mengatasi isu ketahanan pangan, maka muncul kerjasama-kerjasama baik dari dalam atau diluar negeri untuk melahirkan sebuah program. Salah satu program dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang diterima oleh Kota Semarang adalah program SHIFT. Program ini adalah program yang bergerak pada transformasi pangan melalui *Urban Farming*. Program ini langsung didanai oleh Pemerintah Norwegia serta diawasi oleh PBB, NORAD, dan WAIBI yang bergerak pada sistem pangan. Namun bukan malah mendatangkan hal positif, justru program ini menjadi cikal bakal adanya perebutan kontestasi wacana dibalik kebijakan *Urban Farming* antara Pertanian Regeneratif dan *Urban Farming*. Keduanya sama-sama bergerak dalam pertanian namun berbeda konsep. Regeneratif adalah konsep pertanian namun lebih mengutamakan kelestarian alam sedangkan *Urban Farming* adalah konsep pertanian perkotaan. Terjadinya kontestasi wacana dibalik kebijakan ini dikarenakan keduanya saling berlomba dan bersaing untuk dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Persaingan ini membuat implementasi kebijakan dilapangan terlihat sangat bersebrangan. Regeneratif dengan segala pihak yang setuju kepadanya sangat mengedepankan konsep mereka dan cenderung memutuskan dan menjahui pihak yang berada pada *Urban Farming*. Dan sebaliknya pihak *Urban Farming* juga sangat gencar-gencar mengkampanyekan konsep mereka supaya lebih dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Terbukti sekarang ini *Urban Farming* mampu menyita perhatian masyarakat dengan berbagai program yang dijelankannya. Adanya sentimen pasar yang membuat hubungan keduanya semakin keruh. Bahkan keduanya tidak mau untuk bekerjasama atau duduk bersama dalam berbagai acara yang diadakan oleh pemerintah.

Namun dalam persaingan atau kontestasi ini, *Urban Farming* cukup dikenal dan diterima masyarakat luas daripada pertanian regeneratif. Hal ini bisa dicapai karena masifnya sosialisasi dan pelatihan *Urban Farming* yang diadakan. Adanya anggapan bahwa *Urban Farming* lebih mudah dilakukan daripada regeneratif semakin menguatkan masyarakat untuk melakukan *Urban Farming*. Sesuai dengan konsep *Urban Farming* yaitu perkotaan, sehingga sangat memudahkan masyarakat karena pada saat implementasinya tidak membutuhkan terlalu banyak biaya dan lahan yang luas.

2. Pemaknaan Stakeholder Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan *Urban Farming*

Proses pemaknaan stakeholder mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini menuai banyak pujian khususnya masyarakat Puspitasari. Pasalnya usaha dan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dinilai cukup berhasil. Pendapat ini juga dikonfirmasi oleh kelompok tani puspitasari bahwa memang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan cukup membantu masyarakat. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan, pemerintah selalu untuk mengupayakan berbagai program penunjang pemberdayaan itu sendiri. Seperti halnya sosialisasi dan pelatihan *Urban Farming* yang juga gencar dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang diadakan ini diharapkan akan menciptakan kemandirian dan keahlian masyarakat dibidang pertanian. Harapannya supaya dengan kemandirian dan keahlian yang dimiliki, masyarakat mampu berbuat sesuatu untuk dapat mensejahterakan kehidupan mereka atau bertransformasi. Tranformasi sosial inilah yang menjadi nilai utama dari seluruh pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu masyarakat yang terbedayakan oleh program yang diberikan pemerintah adalah masyarakat Puspitasari

Puspitasari adalah desa yang ada di Kelurahan Sampangan. Banyak dari masyarakat desa itu dari kalangan ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* ini menjadi salah satu solusi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Terbukti dengan sosialisasi dan pelatihan yang didapatkan, pada akhirnya mereka membentuk kelompok tani yang dinamakan Kelompok Tani Wanita (KWT) Puspitasari. Kelompok ini awalnya hanya dibentuk oleh beberapa orang saja, dan diawal-awal terbentuk antusias masyarakat juga sangat kurang. Namun berkat sosialisasi dan pelatihan yang masif dilakukan pada akhirnya membuahkan hasil. Jumlah anggota terus bertambah dan mereka juga berhasil menunjukkan keberhasilan menjadi kelompok tani lewat juara dalam lomba-lomba yang bertemakan *Urban Farming*. Kwt Puspitasari juga mendapat penghargaan “Perempuan Berjasa Dalam Dunia Pertanian” yang diberikan oleh Ibu Iriani Jokowi. Karena sudah menjadi kelompok tani yang sukses maka KWT Puspitasari juga melebarkan sayap mereka dalam dunia bisnis. Dunia bisnis ini mereka lakukan dengan menjual bibit, hasil panen, serta peralatan dan media untuk praktek *Urban Farming*. Tentunya hasil ini sangat menghasilkan dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari uang yang berhasil didapatkan. Keberhasilan lain yang dicapai adalah KWT Puspitari juga sering aktif untuk mengisi acara seminar dan sosialiasi yang berasal dari kerjasama dengan Dinas Pertanian. Kegiatan ini fungsinya adalah untuk mengenalkan dan melatih masyarakat mengenai pembudidayaan pertanian

perkotaan. Mereka juga memberi peluang besar bagi masyarakat tanpa terkecuali untuk belajar *Urban Farming* pada KWT Puspitasari

Jika dilihat dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan jika program pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan *Urban Farming* yang diberikan pemerintah ini terbukti melahirkan kelompok masyarakat yang ahli dibidangnya seperti KWT Pupitari. Bahkan keberhasilan puspitasari dalam memenangkan lomba, menjual segala macam bibit, hasil panen, dan peralatan pertanian menjadi bukti konsistensi dan keseriusan KWT Puspitasari dalam melakukan *Urban Farming*. Aspek transformasi ekonomi menurut teori pemberdayaan juga berhasil dicapai dari bisnis ekonomi yang mereka jalankan. Karena dari hasil penjualan tersebut tentunya akan dibagi kepada para anggota sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aspek transformasi pengetahuan juga berhasil didapatkan dari keberhasilan mereka untuk aktif menjadi pengisi dalam program seminar, sosialisasi, dan pelatihan *Urban Farming* yang diadakan. Walaupun awalnya antusias masyarakat yang cenderung kurang diawal pengenalan, namun dengan pembekalan program pemberdayaan yang dilakukan mengubah cara dan pola pikir mereka tentang *Urban Farming*. Bahkan dengan kemandirian, pengetahuan, dan ketrampilan yang didapatkan, kemudian mereka mengembangkan sesuatu yang sudah mereka dapatkan. KWT Puspitasari juga menyebarkan dan membagikan ilmu yang mereka dapatkan dari program pemberdayaan untuk masyarakat yang ingin belajar mengenai *Urban Farming*. Maka dari itu aspek transformasi pengetahuan bisa dicapai karena konsistensi dan keseriusan untuk menjalankan *Urban Farming*. Sehingga dengan program yang dijalankan juga diharapkan dapat membekali masyarakat lain dengan program pemberdayaan yang mereka lakukan. Harapannya masyarakat lain juga dapat mencapai transformasi pengetahuan seperti yang sudah dicontohkan oleh KWT Puspitasari.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah selaku aktor politik yang memiliki kuasa dan kendali penuh atas kebijakan mengimplementasikan kebijakan dengan melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai pihak yang menerima program. Karena program yang diberikan sekarang ini terkesan hanya berdasarkan keinginan pemerintah selaku pihak yang berkuasa dan tentu dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan *Urban Farming* ini akan dijalankan.

2. Implementasi Kebijakan *Urban Farming* juga sebaiknya dijalankan dengan sewajarnya. Karena adanya indikasi pemaksaan untuk melakukan semua program yang diberikan oleh pemerintah walaupun pada akhirnya program itu memberatkan masyarakat.
3. Seharunya berbagai pihak baik itu para aktor politik dan stakeholder dapat bekerjasama untuk lebih mengenalkan dan mensosialisaikan pentingnya *Urban Farming* bagi kebutuhan pangan masyarakat. Karena yang terlihat sekarang ini justru para aktor dan stakeholder saling berebut kekuasaan sehingga terjadi kontestasi kepentingan dibalik implementasi kebijakan *Urban Farming*. Kedepannya berbagai pihak harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dengan *Urban Farming*.
4. Program sosialisasi dan pelatihan juga harus diupayakan secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi ditengah lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Lepiyanto, I. P. (2022, Juni). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Rintisan Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, VII*, 129-137.
- Ariani, H. P. (2002, Juli). *Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran, dan Strategi, XX*, 12-24.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.* .
- Atika Krisnawati & M. Farid Ma'ruf, S. M. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*). 1-11.
- Baihakki, B. (2016, Juni 7). Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Urban Farming* Yayasan Bunga Melati Indonesia (YBMI) Di Perigi Baru. 1-9.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Desaign : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ekawati, S. A. (2023). *Urban Farming* Di Pemukiman Pesisir Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Jurnal Tepat : Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat, VI*, 201-215.
- Eva Rosdiana, N. S. (2022, November 9). *Urban Farming* Sebagai Usaha Menjaga Ketahanan Pangan Berkonsep Sayuran Hijau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, II*, 6181-6187.
- Fairclough, N. (1989). *Language And Power*. New York, Usa: Addison Wesley Longman.
- Faizal. (2015, Februari). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ittimaiya, 8*, 34-53.
- Fika Anggrayni, (2015, Desember). Ketahanan Pangan Dan Coping Strategi Rumah Tangga *Urban Farming* Pertanian Dan Perikanan Kota Surabaya. *Media Gizi Indonesia, XX*, 173-178.
- Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis* (1 ed.). Depok, Jawa Barat, Indonesia: Rajawali Pers.
- Indri Wulandari, O. S. (2023, Agustus 12). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Kegiatan *Urban Farming*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, VI*, 493-499.
- Ismawati, Y. (2022, Oktober). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Urban Farming* Di Desa Kepuhkembeng Jombang Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7*, 95-103.
- Isti Fajaroh, E. M. (2022, Juni 14). Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Urban Farming* Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, XXIII*, 57-71.

- Ivanda Normalita, (2023, May 22). Analisis Wacana Kritis Tentang Pekerjaan Petani Muda Di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10, 155-170.
- Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad Iqbal Fawwas, M. F. (2022). Pengembangan *Urban Farming* Menuju Ketahanan Pangan Keluarga. *Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 163-170.
- Munfarida, E. (2014, Januari). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. 8, 1-19.
- Purwaningsih, Y. (2019, Juni). Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, IX, 1-27.
- Saputri, A. Y. (2022). Analisis Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang. 1-10.
- Sugianto. (2023). Penerapan Teknologi Aquaponik Pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisegoro. 70-75.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & d.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sukunora, Y. I. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Urban Farming* Di Desa Kepuhkembeng, RT 01/02 Kec. Peterongan, Kab Jombang, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, VII, 95-103.
- Supriyadi, E. (2010, Oktober 5). Komparasi Pendidikan Kritis Mansour Fakih Dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. 113.
- Sutarto, D. (2018, Oktober). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2, 267-283.
- Wahida Junainah, S. K. (2016). Program *Urban Farming* Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan. *Wacana*, 19, 112-125.
- Widagdo, S. (2023, Maret). *Urban Farming* Sebagai Karakter Desa Wisata Kota Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati. *SEGAWATI (Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia)*, 2, 96-100.
- Widayanti, S. (2012, January). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 87-102.
- Widayanti, S. (2012, Januari). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, 87-98.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M.



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ariani Ketua KWT Puspitasari



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua KWT Puspitasari dan Anggotanya



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Pada Kelompok Tani SBC



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus II Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 75435986 Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3370/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2023 20 Desember 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Founder Sekolah Berkebudaya (SBC)
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Urban Farming Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jaler Cahya Fairuz
NIM : 2006016061
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 22 Oktober 2001
CP/e-mail : jalercarya@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Yuli Agung Prabowo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mangunharjo RT 4/2 Kec. Tugu Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Pada KWT Puspitasari

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3370/Un.10.6/KRM.05.01/12/2023 20 Desember 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kelompok Tani Kota Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Urban Farming Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jaler Cahya Fairuz
NIM : 2006016061
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 22 Oktober 2001
CP/e-mail : jalercahya@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Yuli Agung Prabowo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mangunharjo RT 4/2 Kec. Tugu Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Pada Dinas Pertanian Kota Semarang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3370/Un.10.6/KRM.05.01/12/2023 20 Desember 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Urban Farming Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jaler Cahya Fairuz
NIM : 2006016061
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 22 Oktober 2001
CP/e-mail : jalercahya@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Yuli Agung Prabowo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mangunharjo RT 4/2 Kec. Tugu Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jaler Cahya Fairuz
TTL : Semarang, 22 Oktober 2001
Alamat : Mangunharjo RT 4 RW 2 Kec. Tugu Semarang
NIM : 2006016061
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.74
Agama : Islam
Email : jalercahya@gmail.com
No. HP : 089681462744

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Mangkang Kulon 02 (2008-2014)
SMP Negeri 18 Semarang (2014-2017)
SMA Negeri 8 Semarang (2017-2020)

RIWAYAT ORGANISASI

Ketua Sie Perkap Pasmapan Semarang (2017-2020)
Volunteer Rimbaya Indonesia (2020)

RIWAYAT MAGANG

Bagian umum Sekretariat DPRD Kota Semarang (2023)